

**ANALISIS DAMPAK JUDI ONLINE TERHADAP KEUTUHAN
RUMAH TANGGA MASYARAKAT ISLAM
(STUDI KASUS DI KECAMATAN LUBUKLINGGAU TIMUR I)**

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Magister
Hukum (M.H) Program Hukum Keluarga Islam (HKI)



Oleh:
MARJANTO
22801007

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
2024 M/1446 H**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS ILMIAH

Saya yang bertandatangan dibawah ini,

Nama : Marjianto

NIM : 22801007

Tempat Tanggal Lahir : Gunung Kidul, 11 Januari 1985

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis saya yang berjudul *Analisis Dampak Judi Online Terhadap Keutuhan Rumah Tangga Masyarakat Islam (Studi Kasus di Kecamatan Lubuklinggau Timur I)*, benar-benar karya asli saya, kecuali yang dicantumkan sumbernya. Apabila dikemudian hari terdapat didalamnya kesalahan dan kekeliruan, hal tersebut sepenuhnya menjadi tanggungjawab saya sendiri.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan seperlunya.

Cirup, Agustus 2024

Saya yang menyatakan,



Marjianto
NIM. 22801007






KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
PROGRAM PASCASARJANA

Jl. Dr. Ak. Gani No 1 Kotak Pos 10 Telp. (0732) 21010 Curup 29112


HALAMAN PENGESAHAN

Nomor *449* / 10.34/PPCS/PP.00/9/...../2024

Tesis yang berjudul "*ANALISIS DAMPAK JUDI ONLINE TERHADAP KEUTUHAN RUMAH TANGGA MASYARAKAT ISLAM (STUDI KASUS DI KECAMATAN LUBUKLINGGAU TIMUR I)*", Yang ditulis oleh *Marjianto*, NIM. 22801007, Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Pascasarjana IAIN Curup, telah diuji dan dinyatakan **LULUS** pada tanggal 26 Agustus 2024 serta sudah diperbaiki sesuai dengan permintaan tim penguji dalam sidang tesis.

Ketua,  Dr. Irwan Fathurrahman, S.Pd.I, M.Pd. NIP. 198408262009121008	Sekretaris Sidang/ Penguji II  Dr. Dina Hajja Ristianti, M.Pd.Kons NIP. 198310022006042002
Penguji Utama,  H. Rifanto Bin Ridwan, MA., Ph.D NIPPPK. 19741227 22321 1 003	Tanggal <i>5/9/2024</i>
Penguji  Dr. Hda Hayati, Lc., MA NIP 19750617 200501 2 009	Tanggal <i>5/9/2024</i>

Mengetahui:
Rektor IAIN Curup



Prof. Dr. Idi Warsah, M.Pd.I
NIP. 19750415 200501 1 009

Curup, Agustus 2024
Direktur Pascasarjana IAIN Curup



Prof. Dr. H. Hamengkubawono, M.Pd
NIP. 19650826 199903 1 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
PROGRAM PASCASARJANA

Jl. Dr. A.K. Gani No. 1 Kotak Pos 10 Telp. (0732) 21010 Curup 28113

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING TESIS

Nama : Marjianto

NIM : 22801007

Judul : ANALISIS DAMPAK JUDI ONLINE TERHADAP KEUTUHAN
RUMAH TANGGA MASYARAKAT ISLAM (STUDI KASUS DI
KECAMATAN LUBUKLINGGAU TIMUR I)

Pembimbing I

Dr. Iida Hayati, Lc., MA
NIP. 19750617 200501 2 009

Curup, Agustus 2024

Pembimbing II

Dr. Hana Hujja Riffianti, M.Pd.Kons
NIP. 19821002 200604 2 002

Mengetahui :
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam (HKI)
Pascasarjana IAIN Curup

H. Rifanto Bin Ridwan, MA., Ph.D
NIPPPK. 19781227 22321 1 003

ABSTRAK

Marjianto, NIM 22801007, *Analisis Dampak Judi Online Terhadap Keutuhan Rumah Tangga Masyarakat Islam (Studi Kasus di Kecamatan Lubuklinggau Timur I)*, Tesis, Program Pascasarjana IAIN Curup, Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI), 2024. 121 Halaman.

Dalam kehidupan rumah tangga, yang di dambakan salah satunya adalah sebuah keluarga yang tentram, penuh kedamaian, harmonis dan suasana sakinah disertai dengan kasih sayang. Untuk menciptakan keluarga yang harmonis bukanlah sesuatu yang mudah dan terjadi begitu saja, melainkan hasil dari fondasi dan pilar yang kuat yang membutuhkan waktu, kerja keras, pengorbanan, dan lain sebagainya. Masalah- masalah dalam rumah tangga akan bermunculan jika tidak dapat menyikapi permasalahan dengan baik. Terlebih di era globalisasi saat ini menjadi tantangan tersendiri dalam kehidupan rumah tangga. Salah satu dampak negatif dari kemajuan teknologi saat ini adalah merebaknya permainan judi online. Permainan judi online semakin meresahkan dikalangan masyarakat yang berdampak pada kehidupan rumah tangga. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk judi online dan dampaknya dalam keutuhan rumah tangga.

Metode penelitian dengan pendekatan kasus Case Approach yaitu dengan menelaah Perkara perceraian yang telah di putus di Pengadilan Agama yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkracht. Jenis penelitian menggunakan yuridis empiris yang mengkaji hubungan judi online dengan ketentuan hukum yang berlaku dan terjadi di tengah-tengah masyarakat sesuai dengan data dan fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Sifat penelitian deskriptif kualitatif karena mengungkapkan fakta dampak judi online terhadap keutuhan rumah tangga yang telah telah terjadi. Kemudian diteliti, dipelajari, dan dianalisa. Subjek yang menjadi sumber data yaitu sumber primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Hasil penelitian telah terjadi dampak negatif judi online pada rumah tangga di Kecamatan Lubuklinggau Timur I. Ditemukan bentuk-bentuk judi online yang populer dan kerap dimainkan, seperti Kakek Zeus Slot, Mahjong, dan Bonanza. Judi-judi online tersebutlah yang berdampak pada keutuhan rumah tangga. Judi online membuat pelaku kehilangan banyak uang yang menimbulkan masalah yang serius terkait keuangan Keluarga (ekonomi), Aset digadaikan dan banyak hutang. Kemudian rumah tangga tidak harmonis karena pertengakaran dan konflik yang berkepanjangan bahkan KDRT, Emosional sehingga sering marah dan berperilaku kasar, waktu terbuang sia-sia sehingga tidak fokus terhadap pekerjaan dan hilangnya perhatian terhadap keluarga. Faktor-faktor inilah yang pada akhirnya menjadi pemicu terjadinya perceraian. Perkara Perceraian selama 3 tahun yang telah diputus di Pengadilan Agama Lubuklinggau, dari tahun 2021-2023 sebanyak 3702 perkara, dan khusus disebabkan oleh judi 70 perkara.

Kata Kunci: Dampak, Judi Online, Rumah Tangga

KATA PENGANTAR

Segala Puji hanya milik Allah swt, dan rasa syukur yang sangat mendalam penulis panjatkan kehadirat Allah swt yang senantiasa memberikan limpahan nikmat yang tak terhitung jumlahnya, rahmat, taufiq, hidayah, dan inayah-Nya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah Tesis ini dengan baik. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda nabi agung Muhammad saw, keluarga, dan sahabatnya. Semoga kita semua diakui sebagai umat Rosululloh saw dan mendapatkan syafaatnya, Aamiin.

Tesis yang berjudul “*ANALISIS DAMPAK JUDI ONLINE TERHADAP KEUTUHAN RUMAH TANGGA MASYARAKAT ISLAM (STUDI KASUS DI KECAMATAN LUBUKLINGGAU TIMUR I)*” disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum (M.H), Program Studi Hukum Keluarga Islam, Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Curup (IAIN) Curup.

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan, baik secara langsung maupun tidak langsung selama penyusunan tugas akhir ini hingga selesai. Secara khusus rasa terima kasih tersebut disampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Idi warsah, M. Pd.I, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Curup (IAIN) Curup.
2. Bapak Prof. Dr. Hamengkubuwono, M.Pd., selaku Direktur Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Curup (IAIN) Curup.
3. Bapak Rifanto Bin Ridwan, Lc., MA.,Ph.D selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana IAIN Curup.

4. Bapak Dr. Syarial Dedi, M.Ag selaku pembimbing akademik.
5. Ibu Dr. Ilda Hayati, Lc., MA dan Ibu Dr. Dina Hajja Ristianti, M.Pd.Kons selaku Dosen Pembimbing Tesis yang telah memberikan bimbingan dan dorongan semangat dalam penyusunan tesis ini hingga selesai.
6. Seluruh Dosen Prodi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Curup (IAIN) Curup.
7. Seluruh Staf dan karyawan Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Curup (IAIN) Curup.
8. Ketua, Hakim, dan seluruh Pegawai Pengadilan Agama Kelas Lubuklinggau.
9. Semua sahabat-sahabat seperjuangan di Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Curup (IAIN) Curup, terutama Program Studi Hukum Keluarga Islam.
10. Semua para guru dan sahabat dari jajaran lembaga dan Banom NU Kota Lubuklinggau, PCNU, LDNU, LP Ma'arif, JRA, LAZIZNU, GP Ansor dan Banser, terutama saudara Zainuri, S.Kom, M.H yang selalu memberikan semangat dan sekaligus sama-sama berjuang menuntut ilmu sampai meraih gelar M.H, di Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Curup (IAIN) Curup, Program Studi Hukum Keluarga Islam.
11. Kedua kedua orang tua, mertua, kakak, dan saudara-saudara yang telah banyak memberikan kontribusi dan dukungan.

12. Istri tercinta Yuyun Setiawati, S.Pd. yang sangat luar biasa untuk selalu mendukung dan memberikan support, selalu memberi semangat, selalu mendampingi, selalu mengerti, dll.

Selanjutnya penulis menyadari bahwa karya tulis Tesis ini masih banyak kekurangan dan belum sempurna, baik dari segi materi maupun penyajiannya. Untuk itu saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan dalam penyempurnaan tesis ini.

Terakhir penulis berharap, semoga tesis ini dapat memberikan banyak manfaat dan menambah wawasan bagi pembaca dan khususnya bagi penulis sendiri.

Curup, Agustus 2024
Penulis,

Marjianto
NIM.22801007

MOTTO

Terus Berusaha Menjadi Pribadi yang Baik dan Berbuat Baik, Meskipun Terkadang masih ada yang tidak menyukai. Karena sejatinya sebaik apapun kita akan tetap ada yang tidak menyukinya.

خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمُ لِلنَّاسِ

“Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat untuk orang lain”

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kehadiran Allah swt, Tesis ini saya persembahkan untuk:



Kedua orang tua yang telah mendidik, mengasuh, dan membesarkan dengan penuh kasih sayang, serta dukungan dan do'a, Semoga berbuah pahala berlipat ganda dan surga, Ridha kalian adalah jalan menuju cita-cita dan kebahagiaan dunia-akhirat.



Seluruh keluarga yang menjadi lentera kehidupan Penyemangat sekaligus pewarna dalam setiap langkah ini.



Istriku Tercinta yang selalu setia mendampingi di kala senang maupun susah, selalu memberikan Support, selalu memberi semangat, dan selalu mengerti dalam semua keadaan.



Putriku Tersayang, yang selalu kami dambakan kelak tumbuh menjadi wanita yang berakhlakul karimah, berilmu, dan bisa hafal Al-qur'an, sehingga bisa selamat dan menjadi washilah keselamatan kami dunia-akhirat.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI TESIS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
MOTTO	ix
PERSEMBAHAN	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	9
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
BAB II LANDASAN TEORITIK DAN PENELITIAN RELEVAN	
A. Pengertian Judi	12
B. Sejarah dan Kemunculan Judi Online di Dunia Internasional	16
C. Sejarah di Indonesia	26
D. Regulasi Judi di Indonesia	30
E. Perbedaan Judi Offline dan Judi Online.....	40
F. Judi dalam Pandangan Islam	45
G. Penelitian Relevan.....	50
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Pendekatan Penelitian	60
B. Jenis Penelitian dan Sumber Data	61
C. Teknik Pengumpulan Data	64
D. Teknik Analisis Data.....	69
E. Uji Keterpercayaan Data	70
F. Rencana dan Waktu Penelitian.....	75
BAB IV DESKRIPSI LOKASI, TEMUAN PENELITIAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN	
A. Deskripsi Lokasi.....	77
B. Temuan dan Analisa Hasil Penelitian	85
1. Bentuk Judi Online.....	85
2. Dampak	90
3. Analisa Hasil Penelitian	93

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	115
B. Implikasi.....	116
C. Rekomendasi.....	119
D. Kata Penutup	121

**DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
CURRICULUM VITAE**

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1.....	76
Tabel 4.1.....	81
Tabel 4.2.....	82
Tabel 4.3.....	93
Tabel 4.4.....	94

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latarbelakang Masalah

Memiliki pasangan dan menikah adalah harapan setiap individu. Pasangan adalah teman hidup disaat kondisi dan situasi apapun di dalam kehidupan rumah tangga, saat senang maupun susah, suka maupun duka, dan lain sebagainya. Setiap orang mempunyai harapan tersendiri terhadap pasangannya, sehingga kriteria pasangan yang diinginkan menjadi bermacam-macam sesuai pandangan ideal masing-masing individu. Dalam keadaan yang demikian, bagi laki-laki menginginkan istrinya perempuan yang paling baik, begitupun sebaliknya. Sehingga masing-masing merasa tentram hatinya dengan adanya pasangan tersebut.

Dalam kehidupan rumah tangga, yang di dambakan salah satunya adalah sebuah keluarga yang tentram, penuh kedamaian, harmonis dan suasana sakinah disertai dengan kasih sayang. Secara psikologis dengan adanya perkawinan kedua insan suami dan istri yang semula orang lain kemudian menjadi satu. Mereka saling memiliki, saling menjaga, saling membutuhkan, saling mencintai dan saling menyayangi, sehingga terbentuk keluarga yang harmonis.¹

Istilah sakinah berasal dari akar kata yang terdiri dari huruf sin, kaf, dan nun. Kata ini memiliki konotasi ketenangan atau anonimitas dari gerakan dan guncangan. Arti dari ketiga huruf ini merupakan dasar dari berbagai kata.

¹ Masykuri Abdillah. "*Distorsi sakralitas perkawinan pada masa kini*". Dalam *mimbar hukum* no. 36, Tahun 1998. Hal. 74

Tempat tinggal dinamakan "*maskan*" karena merupakan lokasi tempat penghuninya dapat menemukan ketenangan setelah sebelumnya berpindah tempat (beraktivitas di luar).² Sebaliknya, Quraish Shihab berpendapat bahwa *sakinah* berasal dari akar kata "*sakana*", yang menunjukkan ketenangan atau ketenteraman suatu entitas setelah masa kekacauan.³

Istilah "*sakinah*" yang digunakan untuk mendefinisikan istilah "keluarga" merupakan sistem nilai yang seharusnya menjadi dorongan bagi pembentukan tatanan keluarga yang dapat memberikan penghiburan duniawi dan jaminan keselamatan di akhirat. Setiap anggota keluarga harus memiliki akses ke lingkungan yang damai di dalam rumah tangga. Itu adalah lokasi tempat mereka dapat kembali, terlepas dari tujuan mereka. Mereka merasa nyaman di dalamnya dan percaya diri ketika berinteraksi dengan keluarga lain di masyarakat. Inilah yang disebut sebagai unit masyarakat yang paling sederhana dalam istilah sosiologi.⁴

Secara umum, tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi kebutuhan manusia (baik laki-laki maupun perempuan) dan membangun rumah tangga yang harmonis sesuai dengan ajaran agama Islam. Konsisten dalam penerapan hak dan tanggung jawab anggota keluarga.⁵ Sejahtera berarti terwujudnya keharmonisan lahir dan batin sebagai hasil dari terpenuhinya

² Said Husin al-Munawwar, *et.al*, *Agenda Generasi Intelektual: Ikhtiar Membangun Masyarakat Madani*, (Jakarta: Pena Madani. 2003), Hal. 62

³ Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran*, (Bandung: Mizan. 2000), Hal. 192

⁴ Miftah Faridl, *Merajut Benang Kaluarga Sakinah*, dalam jurnal *Al-Insan* No. 3 vol. 2, (Jakarta: Lembaga Kajian dan Pengembangan Al-Insan. 2006). Hal. 75

⁵ Kementerian Agama, *Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti*, (Jakarta: Kementerian Agama. 2019), Hal. 92

kebutuhan hidup, baik lahir maupun batin, sehingga menghasilkan kebahagiaan, khususnya kasih sayang antar anggota keluarga.

Berikut ini penjelasan tentang tujuan perkawinan dalam Islam:⁶

Meraih kebahagiaan dan ketenteraman hidup (*sakinah*). Setiap orang tentu mendambakan ketenteraman dan kegembiraan. Perkawinan merupakan salah satu cara untuk meraih kebahagiaan dan ketenteraman hidup.

Allah Swt. Berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا

Artinya: Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. (Q.S. Surat Ar-Rum.30:21)

Untuk membina rasa cinta dan kasih sayang. Nikah merupakan salah satu cara untuk membina kasih sayang antara suami, istri, dan anak.

وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً.....

Artinya: Dan ia menjadikann di antaramu rasa kasih dan saying. (Q.S. Ar-Rum/30: 21)

Untuk memenuhi kebutuhan seksual yang sah yang diridhai Allah swt dan untuk melaksanakan Perintah Allah Swt. menikah merupakan pelaksanaan perintah Allah Swt. Oleh karena itu menikah akan dicatat sebagai ibadah. Allah swt., berfirman:

.....فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ.....

Artinya: Maka nikahilah perempuan-perempuan yang kamu sukai". (Q.S. An-Nisa'4:3)

Mengikuti Sunnah Nabi Muhammad. Nabi mencela orang-orang yang tidak menikah dan beliau mendesak para pengikutnya untuk menikah. Sebagaimana beliau nyatakan dalam haditsnya:

⁶ *Ibid*....., Hal. 92-93

النِّكَاحُ سُنَّتِي فَمَنْ رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي

Artinya: "Nikah itu adalah sunahku, barang siapa tidak senang dengan sunahku, maka bukan golonganku".⁷

Hadits diatas ternyata ditemukan dalam *Sunan Ibnu Majah*, yaitu dalam kitab nikah, bab keutamaan nikah.⁸

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
"النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي وَتَرَوُجُوا فَيَأْتِي مُكَائِرٌ
بِكُمْ الْأَمَمَ وَمَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيَنْكِحْ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِالصِّيَامِ فَإِنَّ
الصَّوْمَ لَهُ وَجَاءٌ" (رواه ابن ماجه)

Artinya: Dari Aisyah r.a., ia berkata, Rasulullah saw. bersabda, "Menikah itu termasuk dari sunahku, siapa yang tidak mengamalkan sunnahku, maka ia tidak mengikuti jalanku. Menikahlah, karena sungguh aku membanggakan kalian atas umat-umat yang lainnya, siapa yang mempunyai kekayaan, maka menikahlah, dan siapa yang tidak mampu maka hendaklah ia berpuasa, karena sungguh puasa itu tameng baginya." (HR. Ibnu Majah).

Untuk memperoleh keturunan yang sah. Allah Swt berfirman:

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا.....

Artinya: Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. (Q.S. Al-Kahfi/ 18: 46)

Menurut Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Islam, perkawinan merupakan akad yang sangat kokoh atau mittsaaqan gholiidhan yang mewajibkan ketaatan kepada perintah Allah, dan pemenuhannya merupakan ibadah. Kemudian, Pasal 3 mengatur bahwa perkawinan dimaksudkan untuk membentuk kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

⁷ Jalâl al-Dîn al-Suyûtî, *Lubâb al-Hadîts*, (Surabaya:Al-Miftah, tt.), Hal. 42

⁸ Hadith riwayat Ibn Majah, النكاح, bab ماجاء في فضل النكاح, (Beirut: Dar alFikr, 1995 M/1415 H), Juz 1, Hal. 580

Dalam undang-undang pertama tahun 1974 disebutkan sebagai berikut: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang wanita dan seorang pria sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”⁹

Keluarga yang harmonis bukanlah sesuatu yang terjadi begitu saja, melainkan hasil dari fondasi dan pilar yang kuat yang membutuhkan waktu, kerja keras, dan pengorbanan. Keluarga yang harmonis bukanlah suatu kejadian yang terjadi begitu saja. Sesuai dengan ajaran Al-Qur'an, keluarga yang bahagia bukanlah sebuah "bangunan" yang berdiri di atas tanah yang tidak berpenghuni, melainkan subsistem dari suatu sistem sosial. Perlu dicatat pula bahwa proses membangun keluarga yang bahagia bukanlah proses yang sederhana, melainkan proses yang panjang dan melelahkan.

Untuk itu, diperlukan kesadaran diri. Membangun keluarga yang harmonis dan tenteram bukanlah tugas yang mudah karena banyak sekali keadaan dan hambatan yang menghalangi tercapainya tujuan tersebut. Terutama mengingat kondisi kemajuan teknologi saat ini. Tanpa kemajuan teknologi, kehidupan tidak lagi menjadi sesuatu yang dapat dijalani. Tidak dapat dipungkiri bahwa teknologi informasi, khususnya internet, telah memberikan dampak yang sangat besar sehingga tidak dapat diabaikan.¹⁰ Teknologi internet merupakan media multifungsi. Komunikasi antarpribadi, seperti email dan pesan singkat, dan komunikasi satu ke banyak orang, seperti

⁹ Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian dan Pembahasannya*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011). Hal. 46

¹⁰ Roy Suryo, *Pendidikan dan Riset Internet*, (Jakarta, Dinastindo: 2005), Hal. 45

milis, merupakan metode komunikasi yang dapat dilakukan melalui internet. Internet juga mampu menyampaikan audio dan visual secara *real-time* dengan cara yang sama seperti metode tradisional melalui penggunaan aplikasi telekonferensi.¹¹ Kemajuan teknologi berbanding lurus dengan kapasitas ilmu pengetahuan; oleh karena itu, semakin maju teknologi, semakin maju pula ilmu pengetahuan. Dunia menjadi lebih kecil dan lebih mudah diakses sebagai akibat dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi selama era globalisasi, khususnya di bidang teknologi dan komunikasi. Batas-batas fisik antarnegara menjadi tidak terlihat dan tampak tanpa batas dari perspektif nonfisik. Proses globalisasi menjadi semakin sulit diatasi dan tidak dapat dihindari.

Inovasi-inovasi yang berdampak positif dan negatif bagi kehidupan manusia merupakan hasil dari globalisasi. Teknologi menawarkan kemudahan sebagai metode baru dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, dan manusia telah menuai hasil dari kemajuan teknologi yang telah dikembangkan. Kemajuan teknologi ibarat dua sisi mata uang. Di satu sisi, teknologi menawarkan banyak keuntungan bagi manusia, memudahkan pemenuhan kebutuhan hidup mereka. Sebaliknya, teknologi memiliki banyak konsekuensi negatif yang rumit dan jauh jangkauannya dibandingkan dengan keuntungannya.

Era global yang identik dengan modernisasi dan industrialisasi memang telah memberikan pengaruh yang besar dan meluas terhadap cara hidup

¹¹ *Ibid*....., Hal. 13

individu, termasuk keluarga mereka.¹² Gencarnya budaya global melalui media-media tersebut tidak dapat dipisahkan dari kehidupan keluarga atau rumah tangga, yang merupakan komponen masyarakat. Berbagai budaya yang masuk secara bertahap akan mengubah pola pikir, gaya hidup, dan hubungan individu yang juga merupakan anggota keluarga. Di era globalisasi saat ini, hal inilah yang menjadi tantangan kehidupan rumah tangga yang harmonis.

Salah satu dampak negatif dari kemajuan teknologi saat ini adalah merebaknya permainan judi online. Permainan judi online semakin meresahkan kalangan masyarakat, aktifitas yang terlihat jelas dapat menimbulkan masalah yang sulit untuk dihentikan karena pengoperasian judi online menggunakan teknologi informasi yang sangat mudah di akses. Seseorang dapat memasang taruhan dari ponsel atau komputer di mana saja, kapan saja, dan mudah diakses oleh siapapun, baik dari kalangan anak-anak, remaja, bahkan orang dewasa juga banyak yang mengakses judi online. Judi online membuat ketergantungan dan kecanduan bagi mereka yang tidak dapat mengendalikannya, maka akan berdampak kehilangan uang, menurunkan ekonomi, dan bahkan kebangkrutan.

Seorang penjudi terus-menerus disibukkan dengan permainan dan tidak memiliki niat untuk berhenti, karena mereka secara bertahap terpicu oleh aspirasi untuk mengumpulkan kekayaan, kemewahan, dan kemewahan. Sebaliknya, mereka akan mengalami masalah karena belum pernah tercatat dalam sejarah bahwa ada orang kaya sebagai hasil dari perjudian, dan perjudian

¹² Didin Hafiduddin. "Keunggulan Keluarga Islami" dalam jurnal *al-Insan ...*, Hal. 43

itu sendiri berpotensi menyebabkan disintegrasi mesin kehidupan. Begitulah cara fase-fase permainan judi saling terkait; mereka hampir tidak dapat dipisahkan, menyebabkan para pemain mengabaikan kewajiban mereka kepada Tuhan, diri mereka sendiri, keluarga mereka, dan negara mereka.¹³

Kasus judi online yang terjadi di kalangan masyarakat Lubuklinggau bukan hanya berdampak pada tindakan pidana saja. Seperti contoh kasus judi online Togel yang telah berhasil di ungkap oleh Tim Anak Macan Polres Lubuklinggau Utara I berhasil mengungkap kasus tindak pidana perjudian online Toto Gelap (togel) sesuai Pasal 303 KUHP melalui penangkapan yang dilakukannya pada 21 November 2023. Laporan tersebut terungkap setelah menerima laporan polisi dengan nomor: LP/A-2/XI/2023/Polres Lubuklinggau Utara/Polda Sumsel.¹⁴ Namun problematika lainya juga muncul, seperti tekanan sosial dan memicu ketegangan diantara pasangan suami-istri.

Terjeratnya seseorang ke dalam judi online menyebabkan tidak stabilnya finansial, hilangnya kepercayaan, dan konflik interpersonal dalam jangka panjang. Karena memang judi memiliki efek merugikan, seperti hancurnya ekonomi keluarga, terganggunya keamanan publik, lumpuhnya kreativitas, dan pemborosan waktu.¹⁵ Dengan begitu, akan berdampak pada rusaknya kelangsungan kehidupan rumah tangga yang sudah terbentuk. Seperti banyaknya terjadi pertengakaran dan percekcoakan antara suami-istri, tidak harmonis, dan lain sebagainya yang berujung kepada perceraian.

¹³ Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram*, Penerjemah: Abu Sa'id al-Falahi dan Aunur Rafiq Shaleh Tamhid, (Jakarta: Robbani Press, 2010), Cet. 9, Hal. 352

¹⁴<https://www.infokotasekayu.com/2023/11/diduga-terlibat-judi-online-togel-oknum.html>, diakses pada tanggal 30 November 2023, jam 08:30 wib

¹⁵ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), Cet. 2, Hal. 93

Di lihat dari data kasus perceraian yang terdaftar di Pengadilan Agama Lubuklinggau dari tahun 2021 sampai 2023 angka perceraian tergolong masih tinggi. Pada tahun 2021 mencapai 1289 perkara, tahun 2022 mencapai 1373 perkara, dan tahun 2023 mencapai 1276 perkara.¹⁶

Melihat fenomena dan kasus diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang selanjutnya dituangkan dalam karya ilmiah yang berbentuk tesis dengan judul “*Analisis Dampak Judi Online Terhadap Keutuhan Rumah Tangga Masyarakat Islam, (Studi Kasus di Kecamatan Lubuklinggau Timur I)*”.

B. Batasan Masalah

Supaya pembahasan dan penelitian terarah, tidak menyimpang dari alur pembahasan, terhindar dari kekeliruan dan kesalahan dalam memahami permasalahan yang akan di teliti, maka penulis membatasi di dalam pembahasan tesis ini sesuai dengan judul tesis. Batasan atau fokus masalah di dalam penelitian ini adalah menganalisa tentang dampak dari judi online terhadap keutuhan rumah tangga yang terjadi di kecamatan Lubuklinggau Timur I, Kota Lubuklinggau.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latarbelakang dan batasan masalah yang telah disampaikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana bentuk judi online yang berdampak pada keutuhan rumah tangga?

¹⁶<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/pa-lubuklinggau/kategori/perceraian/tahunjenis/putus/tahun/2021.html>, diakses pada tanggal 30 Januari 2024, jam 11:30 wib

2. Bagaimana dampak judi online terhadap keutuhan rumah tangga di Kecamatan Lubuklinggau Timur I?

D. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, maka tujuan penelitian yang akan dicapai dan menjadi target dalam tesis ini adalah untuk meneliti dan mengetahui:

- a. Bentuk judi online yang berdampak pada keutuhan rumah tangga
- b. Dampak judi online terhadap keutuhan rumah tangga di Kecamatan Lubuklinggau Timur I

2. Kegunaan Penelitian

Dalam sebuah penelitian harus memiliki kegunaan atau manfaat yang ingin dicapai. Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, diantaranya adalah:

a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang dampak buruk dari judi online, terutama dampak buruk dalam keharmonisan kehidupan rumah tangga dan keutuhan rumah tangga, serta dapat menambah wawasan secara khusus untuk civitas akademika jurusan hukum keluarga islam.

b. Secara Praktis

Hasil kajian ini diharapkan pula dapat memberikan manfaat praktis, seperti mampu memberikan manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan, memungkinkan setiap individu untuk lebih mengembangkan rasa keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, dan menjauhi perjudian daring. Selain itu, dapat dijadikan bahan bacaan sehingga mengetahui begitu bahayanya judi online yang mempunyai pengaruh buruk sangat besar dalam kehidupan seseorang yang dapat berpotensi merusak kehidupan individu, kehidupan dalam sosial, dan juga kehidupan rumah tangga. Selanjutnya diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran dalam diri untuk tidak terjerumus dalam permainan judi online.

BAB II

LANDASAN TIORITIK DAN PENELITIAN RELEVAN

A. Pengertian Judi

Dalam bahasa Arab judi berasal dari kata *maisir* atau *qimar*, kata *maisir* berasal dari kata *al-yasr* yang artinya keharusan, maksudnya adalah keharusan bagi siapa yang kalah dalam bermain *maisir* untuk menyerahkan sesuatu yang dipertaruhkan kepada pihak yang menang.¹⁷ Ada yang mengatakan bahwa kata *maisir* berasal dari kata *yusrun* (يُسْرٌ) yang artinya mudah, dengan analisa bahasa karena *maisir* atau judi merupakan upaya dan cara untuk mendapatkan rezeki dengan mudah, tanpa susah payah. Secara bersamaan, istilah "*maisir*" mengacu pada permainan yang mengharuskan pihak yang kalah untuk memberikan hadiah kepada pemenangnya, yang dapat berupa uang atau jenis taruhan lainnya.¹⁸

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), perjudian adalah "permainan yang menggunakan uang sebagai taruhannya, sedangkan perjudian adalah tindakan mempertaruhkan sejumlah uang atau harta benda dalam permainan tebak-tebakan yang didasarkan pada keberuntungan, dengan tujuan untuk memperoleh sejumlah uang atau harta benda yang lebih besar dari jumlah semula."¹⁹ Perjudian didefinisikan dalam buku "*Psikologi Abnormal dan Kehidupan Modern*" sebagai tindakan memasang taruhan pada permainan

¹⁷ Atabik Ali A Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*, (Yogyakarta: Mulu Karya Grafika: 2003), Hal. 1870

¹⁸ Ibrahim Hosen, *Apakah Itu Judi*, (Jakarta: Lembaga Kajian Ilmiah Institut Ilmu AlQur'an, 1987), Hal. 24-25

¹⁹ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2012), Hal. 419

atau acara tertentu dengan harapan memperoleh hasil atau keuntungan yang signifikan. Uang, barang berharga, makanan, dan barang lain yang sangat berharga dalam suatu masyarakat dapat dipertaruhkan.²⁰

Perjudian, sebagaimana didefinisikan oleh Kartini Kartono dalam bukunya "*Patologi Sosial*," adalah pertarungan yang disengaja yang melibatkan terwujudnya risiko dan harapan tertentu dalam acara permainan, pertandingan, kompetisi, dan acara yang tidak pasti atau belum ditentukan. Taruhan melibatkan nilai atau sesuatu yang dianggap berharga.²¹ Perjudian didefinisikan sebagai "*hazardspel*" dalam arti yang berbeda, dan berasal dari "*kansspel*", yang berarti permainan untung-untungan yang dapat disetujui menurut undang-undang yang relevan.²²

Dalam bukunya "*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*", R. Soesilo mendefinisikan perjudian sebagai permainan apa pun yang peluang menangnya terutama ditentukan oleh keberuntungan, dan peluang menangnya lebih ditingkatkan lagi oleh kecerdasan dan kebiasaan pemainnya. Taruhan pada hasil perlombaan atau acara lain, yang tidak diselenggarakan oleh peserta, juga termasuk dalam perjudian. Ini mencakup semua jenis taruhan lainnya.²³

Perjudian daring adalah bentuk taruhan yang dilakukan secara daring menggunakan komputer atau perangkat Android dan diakses melalui internet.

²⁰ Carson K.C. dan Butcher J.N., *Abnormal Psychology and Modern Life*, (New York : Harper Collins Publisher, Inc., 1992), Hal.76

²¹ Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Jilid I, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2005), Hal. 56

²² N.E. Algra dan H.R.W. Gokkel, *Kamus Istilah Hukum*, diterjemahkan oleh Saleh Adiwinata, dkk., (Jakarta: Bina Cipta, 1983), Hal. 186

²³ R. Soesilo, *Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP)*, (Karya Nusantara Bandung: Sukabumi, 1986) Hal. 222

Taruhan daring ini melibatkan pemain yang memilih meja taruhan dan memasukinya. Pemain kemudian memilih salah satu opsi dari berbagai opsi lain dan harus memilih yang benar. Oleh karena itu, peserta yang kalah akan diminta untuk mengembalikan uang taruhannya sesuai dengan jumlah yang telah disepakati. Sebelum memasuki meja judi, akan ditentukan jumlah taruhan dan jumlah taruhan. Meskipun KUHP tidak mengatur tentang perjudian daring, namun KUHP mengatur tentang perjudian. KUHP menjelaskan bahwa perjudian adalah permainan yang kemungkinan menangnya hanya ditentukan oleh keberuntungan, dan bahwa kecerdasan dan kebiasaan pemain dapat memengaruhi kemungkinan menang.²⁴

Perjudian daring yang juga dikenal sebagai perjudian internet, biasanya merupakan hasil dari memasang taruhan pada olahraga atau kasino melalui internet. Menurut Onno W. Purbo, seluruh prosedur, termasuk bertaruh, bermain, dan mengumpulkan uang melalui internet, merupakan permainan daring yang sesungguhnya. Untuk berpartisipasi dalam permainan yang dimaksud, penjudi harus mendaftar sebagai anggota dengan administrator situs web dan memperoleh nama pengguna. Administrator akan memberikan petunjuk tentang cara memainkan permainan dan mengomunikasikan tentang prosedur permainan jika Anda sudah memiliki nama pengguna. Akibatnya, mereka juga menggunakan layanan transaksi bank melalui internet untuk memfasilitasi transaksi antara administrator perjudian dan pemain/ petaruh. Selain menggunakan internet untuk berkomunikasi dengan anggota,

²⁴ *Ibid.*....., Hal. 222

administrator situs web menggunakan ponsel dengan nomor yang ditetapkan untuk komunikasi antar anggota. Kemudian, untuk terlibat dalam perjudian daring, peserta harus melakukan setoran terlebih dahulu. Ini memerlukan pengiriman sejumlah uang tertentu kepada administrator situs web perjudian sebagai setoran awal. Setelah mengirim uang, Anda akan menerima sejumlah koin tertentu untuk tujuan bermain permainan taruhan. Koin akan berkurang jika kalah, dan dana dari taruhan akan ditransfer melalui transfer bank jika menang.²⁵

Perjudian merupakan salah satu penyakit masyarakat yang berkaitan dengan kejahatan, sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974. Proses historis pemberantasan penyakit ini dari generasi ke generasi telah sulit. Perjudian ada di berbagai lingkungan masyarakat; oleh karena itu, sangat penting untuk mencegah individu terlibat dalam perjudian, dimulai dari lingkungan terkecil, untuk mencegah konsekuensi negatif yang lebih parah dan pada akhirnya mengakhiri perjudian. Oleh karena itu, pemerintah berupaya untuk menggolongkan semua bentuk pelanggaran perjudian sebagai kejahatan dan untuk memperkuat ancaman hukuman, karena ancaman hukuman dalam KUHP dianggap tidak memadai dan tidak membuat jera para pelakunya. Oleh karena itu, untuk menyempurnakan peraturan perundang-undangan yang mengatur perjudian saat ini, pemerintah harus membuat peraturan baru tentang pelanggaran perjudian dengan

²⁵ Onno W. Purbo, *Kebangkitan Nasional Ke-2 Berbasis Teknologi Informasi*, Computer Network Research Group, ITB, 2007, Lihat dalam yldav@garuda.drn.go.id. Diakses tanggal 20 Juli 2024 pukul 20.10 Wib

memberlakukan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Pengendalian Perjudian.²⁶

B. Sejarah dan Kemunculan Judi Online Di Dunia Internasional

Industri taruhan online telah mengalami pertumbuhan yang substansial dalam dua hingga tiga tahun terakhir. Meskipun demikian, "*Undang-Undang Zona Perdagangan Bebas dan Pemrosesan 1994*" diberlakukan oleh Pemerintah Antigua Barbuda pada tahun 1994, yang menandai dimulainya taruhan daring. Saat ini, banyak kasino daring yang terus beroperasi sesuai dengan undang-undang ini.

Kronologi taruhan daring dari awal mulanya pada tahun 1994 hingga akhir tahun 2001. Berikut ini adalah ikhtisar singkat tentang masa lalu.²⁷

- a. Didirikan pada tahun 1994, Microgaming dengan cepat memantapkan dirinya sebagai pemain terkemuka dalam industri pengembangan dan penyediaan perangkat lunak kasino.
- b. Pada tahun 1995, Cryptologic didirikan dengan tujuan mengembangkan program perangkat lunak yang dapat menangani transaksi dengan aman.
- c. Pada tahun 1996, Boss Specialtidningar AB memulai pengembangan sistem operasi kasino daring. Microgaming memulai proses fokus pada kemajuan teknologi kasino daring. Intercasino memulai operasi dan menegaskan

²⁶ Erdianto Effendi, Penegakan Hukum Pidana terhadap Praktik Perjudian Bekedok Permainan Anak-Anak di Pusat Perbelanjaan (Mall) di Kota Pekanbaru Oleh Polda Riau", *Jurnal Selat, Fakultas Hukum Universitas Riau*, Vol.6 ,Nomor 1, Oktober 2018, Hal.81-82

²⁷ Microgaming adalah perangkat lunak chip yang menjalankan berbagai mesin yang ditemukan di kasino online Sumber: Anonymous, "Microgaming dan Sejarah Perjudian Online", <http://www.suehiroutah.com/sejarah-perjudian-online/>., diakses pada tanggal 19 Januari 2024, pukul 19:30 Wib

bahwa mereka adalah kasino internet pertama yang menerima taruhan uang sungguhan.

- d. Pada tahun 1997, pengembangan *Boss Casinos* dialihkan ke *Boss Media AB*, sebuah perusahaan yang berlokasi di Antigua Barbuda. Antigua Barbuda termasuk dalam negara terpilih yang mengizinkan taruhan online.
- e. Slot hadiah progresif daring perdana *Cash Splash* diperkenalkan oleh Microgaming pada tahun 1998. Permainan ini diperkenalkan di Amerika Serikat sebagai Undang-Undang Perjudian Internet yang Melanggar Hukum. Undang-undang tersebut ditolak persetujuannya. Industri permainan menghasilkan pendapatan sebesar US\$834,5 juta. Pada tahun 1999, *Lasseter's* menjadi kasino daring berlisensi pertama di Australia. Diperkirakan 700 kasino internet menerima taruhan daring. Fungsionalitas multipemain kini hadir dalam perangkat lunak permainan baru, yang memungkinkan banyak pengguna untuk bercakap-cakap dan bermain bersama sambil berpartisipasi dalam permainan daring.
- f. Undang-Undang Moratorium Perjudian Interaktif diberlakukan oleh Pemerintah Federal Australia pada tahun 2000. Undang-undang ini melarang kasino daring yang tidak berlisensi dan beroperasi sebelum Mei 2000. Berdasarkan undang-undang baru tersebut, *Lasseter's Online* adalah satu-satunya kasino daring yang diizinkan untuk beroperasi di Australia. Diperkirakan 680.000 konsumen menggunakan sistem pembayaran elektronik daring untuk taruhan internet. Gibraltar dan Isle of Man mulai menerbitkan lisensi taruhan olahraga daring.

g. Pada tahun 2001, diperkirakan hingga 8 juta orang terlibat dalam taruhan daring dengan uang sungguhan. Berdasarkan undang-undang Nevada yang baru, kasino daring berlisensi diizinkan untuk beroperasi di luar Nevada. Kasino daring Karibia adalah situs tempat penjudi daring menang sebesar US\$414.119 saat bermain slot. Ini adalah kemenangan daring paling signifikan hingga saat ini.

Agen judi online atau bandar judi online pertama kali muncul karena adanya larangan ketat terhadap taruhan di banyak negara. Akibatnya, banyak bandar judi tradisional (*kasino*) menghadapi kebangkrutan finansial karena operasi mereka yang melanggar hukum dan melanggar peraturan pemerintah setempat. Akhirnya, agen judi tradisional telah membuat kemajuan dalam membuat permainan judi lebih mudah diakses, sehingga menghilangkan kebutuhan untuk mengunjungi tempat perjudian fisik.²⁸

Berkat kemajuan seperti ini, para penggemar judi pun sangat antusias. Para bandar judi dapat segera berjudi tanpa perlu khawatir dengan larangan dan legalitas pemerintah setempat karena kebijakan sistem komputerisasi yang telah dijaga dengan saksama. Agen judi daring telah memulai operasi di ranah perjudian daring pada tahun 1990. Alhasil, internet dan situs web profesional pun segera diperkenalkan ke masyarakat umum. Perjudian telah menjadi komponen penting dalam kehidupan manusia selama ribuan tahun dan telah hadir dalam peradaban purba di berbagai masa. Berbagai daerah di seluruh

²⁸ Microgaming adalah perangkat lunak chip yang menjalankan berbagai mesin yang ditemukan di kasino online Sumber: Anonymous, "Microgaming dan Sejarah Perjudian Online", <http://www.suehiroutah.com/sejarah-perjudian-online/>., diakses pada tanggal 19 Januari 2024, Pukul 20:24 Wib

dunia telah mengembangkan permainan judi yang unik, yang dibentuk oleh latar belakang geografis mereka yang spesifik. Saat orang-orang bermigrasi melintasi negara dan benua, mereka menemukan diri mereka di bagian dunia yang baru, tempat mereka terpapar pada cita rasa lokal yang unik. Hal ini menyebabkan terciptanya permainan baru atau variasi yang menarik dari permainan yang sudah ada. Di masa lalu, dunia memiliki lanskap taruhan daring yang berbeda, dengan masing-masing daerah memiliki preferensinya sendiri.

Internet memang telah menghubungkan orang-orang dari seluruh dunia dan mengubah cara orang menjalani kehidupan sehari-hari mereka, yang menghasilkan transformasi signifikan dalam industri perjudian. Internet akan memperkenalkan segalanya, dan dunia akan terasa seperti berada dalam genggamannya. Tidak hanya itu, jenis jaringan ini juga telah merevolusi taruhan daring, yang berawal dari kasino daring.²⁹

Pada tahun 1994, negara Karibia Antigua dan Barbuda mengesahkan Undang-Undang Zona Perdagangan Bebas dan Pemrosesan No. 12 tahun 1994. Undang-undang ini memberikan lisensi kepada organisasi yang ingin mendirikan kasino daring. Selama akhir tahun 1990-an, popularitas taruhan daring meningkat pesat, yang mengakibatkan peningkatan signifikan jumlah situs perjudian internet dari 15 pada tahun 1996 menjadi 200 pada tahun 1997. Kasino daring semakin diperkuat di masyarakat setempat sebagai hasilnya.

²⁹ Microgaming adalah perangkat lunak chip yang menjalankan berbagai mesin yang ditemukan di kasino online Sumber: Anonymous, "Microgaming dan Sejarah Perjudian Online", <http://www.suehiroutah.com/sejarah-perjudian-online/>., diakses pada tanggal 19 Januari 2024 pukul 20:35 Wib

Bersamaan dengan itu, sebuah perusahaan yang berkembang dari "*Pulau Man*" didirikan, yang sekarang dikenal sebagai microgaming.³⁰ Organisasi ini juga didirikan sebagai hasil dari program perangkat lunak yang pada kenyataannya dimaksudkan untuk merevolusi industri perjudian. Program perangkat lunak ini adalah perangkat lunak taruhan daring yang meningkatkan keamanan industri perjudian daring. *Cryptologic* adalah perusahaan perangkat lunak yang mengkhususkan diri dalam pengembangan permainan daring dan perjudian dengan tujuan menyederhanakan proses pelaksanaan transaksi perjudian daring.

Teknologi Microgaming juga memperkenalkan "*The Gaming Club*" pada tahun 1995, yang juga dinyatakan sebagai kasino daring pertama. Meskipun demikian, ada varian kasino lain yang juga merupakan yang pertama. Selain itu, *Cryptologic* dan *Inter Casino* didirikan pada tahun 1996. Jelas bahwa ini adalah salah satu kasino daring pertama yang berhasil menembus permukaan Bumi. Lebih jauh lagi, industri taruhan daring telah mengalami peningkatan keanggotaan yang signifikan karena popularitas *Microgaming dan Cryptologic*. Perangkat lunak yang secara khusus dirancang untuk memfasilitasi transaksi daring dan menyediakan aktivitas kasino daring akan menjadi lebih aman. Hasilnya, taruhan daring menjadi lebih umum di semua kalangan sosial. Pada tahun 1996, populasi kasino daring mengalami peningkatan yang signifikan, begitu pula di salah satu wilayah Mohawk

³⁰ Microgaming adalah perangkat lunak chip yang menjalankan berbagai mesin yang ditemukan di kasino online Sumber: Anonymous, "Microgaming dan Sejarah Perjudian Online", <http://www.suehiroutah.com/sejarah-perjudian-online/>., diakses pada tanggal 19 Januari 2024 pukul 20:45 Wib

Kahnawake di Kanada, yang kemudian didirikan. Selanjutnya, kasino daring muncul dengan lisensi yang diperlukan untuk beroperasi dalam ranah perjudian daring, yang jumlahnya sangat banyak pada saat itu. Misalnya, Elite Casino Online juga termasuk dalam industri perjudian daring. Meskipun banyak tantangan hukum dan kebingungan yang dihadapi taruhan daring, permainan ini tetap menjadi favorit global.

Selama bertahun-tahun, kasino daring telah berhasil menghasilkan pendapatan di berbagai pasar regional di seluruh dunia dengan menyediakan dukungan pelanggan dan menawarkan kasino dalam berbagai bahasa. Kasino daring dapat diakses dengan mudah dalam lebih dari 20 bahasa, sehingga memudahkan orang-orang dari berbagai daerah untuk menikmati permainan. Selain itu, banyak kasino juga mendukung berbagai mata uang, yang memungkinkan pemain dari berbagai negara untuk bermain dengan mudah dalam mata uang lokal mereka tanpa perlu repot mengonversi mata uang.

Kasino daring menjadi semakin populer di Afrika Selatan, dengan banyak operator yang secara khusus menargetkan penduduk lokal. Berikut adalah beberapa kasino yang dapat Anda temukan: Winner Casino, Springbok Casino, Silver Sands Casino, Bet365 Casino, Thunderbolt Casino, Casino Club SA, dan banyak lainnya. Kasino-kasino ini menawarkan opsi pembayaran yang mudah dalam Rand Afrika Selatan (ZAR), yang ditunjukkan dengan jelas di beranda mereka. Selain itu, ada organisasi yang memberikan evaluasi dan informasi komprehensif mengenai kasino-kasino Afrika Selatan ini, termasuk peringkatnya. Wajar saja jika Poker masuk ke internet seiring dengan

meluasnya taruhan daring. Situs poker daring, Planet Poker, didirikan pada tahun 1998. Di industri perjudian, poker daring pada masa-masa awal juga sangat populer. Meskipun demikian, situs ini mengalami kendala konektivitas internet dan kecepatan unduh. Namun demikian, pada tahun 1999, mayoritas situs poker Kosta Rika menjadi pilihan utama para peserta untuk permainan poker daring mereka. Selain itu, ada situs web baru yang mencoba meniru pengalaman Planet Poker dengan menggunakan teknologi canggih untuk mengatasi masalah kinerja unduhan dan menjamin stabilitas. Selain Texas Hold'em yang sebelumnya ditampilkan, situs web baru tersebut juga memperluas pilihan permainan yang mereka tawarkan, termasuk Seven Card Stud dan lainnya. Turnamen Poker Spot pada tahun 2000 juga secara langsung berkontribusi pada pengembangan poker daring.

Meskipun perjudian daring telah mengalami peningkatan popularitas yang signifikan di seluruh dunia sebagai hasil dari kapasitas internet untuk menyatukan dunia, ada banyak keuntungan dan kerugian yang menyertainya. Pertama-tama, tidak ada undang-undang yang melarang taruhan daring. Undang-undang yang saat ini berlaku di negara-negara seperti Amerika Serikat tidak cukup untuk melarang atau melarang perjudian daring. Kebebasan ini dimanfaatkan oleh operator, yang terus-menerus memperkenalkan kasino daring ini. Pada tahun 1999, Undang-Undang Larangan Perjudian Internet yang Melanggar Hukum diberlakukan di Amerika Serikat; namun, undang-undang tersebut tidak disetujui kemudian. Operator dilarang menyediakan layanan taruhan daring bagi warga negara Amerika Serikat berdasarkan undang-undang

ini. Meskipun demikian, Undang-Undang Moratorium Perjudian Interaktif tidak dicabut di Australia. Pada tahun 2000, Pemerintah Federal Australia yang pertama memberlakukannya.

Undang-undang ini mengizinkan kasino daring untuk beroperasi di Australia hanya jika kasino tersebut memiliki lisensi dan beroperasi sebelum Mei 2000. Pada tahun 2008, Amerika Serikat memberlakukan kembali Undang-Undang Penegakan Perjudian Internet yang Melanggar Hukum (UIGEA). Undang-undang ini telah mengakibatkan sejumlah operator kasino daring menutup operasi mereka di Amerika Serikat dan menolak mengizinkan pemain AS yang menggunakan uang sungguhan untuk berpartisipasi. Sejumlah kecil kasino daring dan situs poker saat ini berupaya untuk terus mengakomodasi peserta dari Amerika Serikat. Meskipun demikian, pemerintah Amerika Serikat mengejar mereka, dan pada tahun 2011, pemerintah menyita dan menutup situs web dari tiga situs perjudian daring terkemuka: Poker Stars, Full Tilt Poker, dan Absolute Poker. Meskipun demikian, perdebatan mengenai legalisasi taruhan daring telah muncul kembali hari ini, dan sejumlah negara saat ini sedang mempertimbangkan kemungkinan untuk melakukannya.

Sejak tahun 2001 dan seterusnya, perjudian online ditandai dengan undang-undang dan tuntutan hukum. Amerika Serikat berusaha melarangnya, sementara Inggris menerapkan legalisasi untuk meningkatkan keuntungan. *CryptoLogic* menjadi perusahaan perjudian online pertama yang debut di *NASDAQ* sebagai *CRYP*. Investor dapat memperdagangkan saham setelah pencatatan, sehingga memperkuat industri. Perjudian online berkembang pesat

meskipun ada masalah hukum. Pada tahun 2006, lebih dari 2.300 kasino online menghasilkan pendapatan \$12 miliar.

Pada tahun 2002, taruhan langsung diperkenalkan untuk pertama kalinya, memungkinkan penjudi memasang taruhan pada acara olahraga yang sedang berlangsung. Sebagian besar situs taruhan sekarang menawarkan taruhan langsung pada berbagai jenis olahraga. Sebagian besar situs besar mengizinkan taruhan seluler di ponsel, tablet, dan perangkat lainnya.

Pendapatan perjudian internet global adalah \$23,5 miliar pada tahun 2008, menurut H2 Gambling Capital, dengan peningkatan \$4,8 miliar dari tahun sebelumnya. Pada kuartal terakhir tahun 2008, terdapat lebih dari 2.300 situs perjudian internet. H2 Gambling Capital memperkirakan bahwa perusahaan luar negeri menghasilkan \$5,9 miliar pendapatan perjudian online dari pemain AS dan \$21 miliar dari pemain di seluruh dunia, mengikuti UIGEA. Pada tahun 2008, Italia melegalkan poker online dan taruhan olahraga, menghasilkan pendapatan pajak sekitar €150 juta pada tahun 2009. Perjudian online tumbuh 12,5% pada tahun 2010, dan gamer menghabiskan 10% lebih banyak waktu untuk bermain. Dan 2.679 situs perjudian internet dimiliki oleh 665 perusahaan berbeda pada tahun itu. Berikut rincian situs berdasarkan sektor:³¹

- a. 865 kasino online
- b. 616 ruang poker

³¹ Microgaming adalah perangkat lunak chip yang menjalankan berbagai mesin yang ditemukan di kasino online Sumber: Anonymous, "Microgaming dan Sejarah Perjudian Online", <http://www.suehiroutah.com/sejarah-perjudian-online/>., diakses pada tanggal 15 Juli 2024 pukul 20:00 Wib

- c. 516 situs taruhan olahraga atau balapan
- d. 426 situs bingo
- e. 187 situs lain/ lotere

Lonjakan perjudian online dapat dikaitkan dengan meluasnya penggunaan perangkat seluler. Pada tahun yang sama, penjualan ponsel cerdas mencapai rekor baru, melampaui 1,6 miliar unit, menurut Gartner Inc. *Lockdown* selama pandemi mengakibatkan lonjakan pendapatan bagi industri perjudian online. Selama penguncian COVID-19, poker online di Amerika Serikat mengalami peningkatan penggunaan sebesar 43% dan peningkatan sebesar 255% pada pemain pertama yang menikmati poker secara langsung, online, atau bersama teman.

Keadaan Perjudian Online di Tahun 2020-an pasar perjudian online di seluruh dunia, bernilai \$44,317 miliar pada tahun 2019, diperkirakan akan tumbuh pada CAGR sebesar 7,13% dan mencapai \$66,994 miliar pada tahun 2025. Salah satu perubahan paling signifikan dalam industri ini dalam beberapa tahun terakhir adalah diperkenalkannya mata uang kripto. Platform perjudian kripto menawarkan fleksibilitas, kenyamanan, dan pembayaran yang lebih cepat kepada pemain. Perjudian online menyumbang sekitar setengah dari seluruh transaksi dengan Bitcoin. Contoh kasino mata uang kripto yang populer meliputi:

- a. Taruhan: Kasino Taruhan Tinggi
- b. Balik Sejati
- c. Raja Taruhan

- d. Bustabit
- e. Bustadice: Dadu Generasi Selanjutnya
- f. Perdana
- g. Pasar dgn atraksi
- h. Taruhan

Kasino *Cryptocurrency* sekarang menawarkan permainan yang inovatif dan aman, terbukti adil, memastikan peningkatan transparansi dan keamanan. Platform permainan terdesentralisasi juga memungkinkan pemain untuk bertaruh satu sama lain menggunakan teknologi blockchain. Garis waktu perjudian online adalah kisah inovasi, kemajuan peraturan, dan terobosan teknologi yang telah membentuk industri ini menjadi seperti sekarang ini. Selama ada permintaan akan cara-cara yang nyaman dan mudah diakses untuk menikmati permainan, industri perjudian online kemungkinan akan terus tumbuh dan berkembang.³²

C. Sejarah Judi di Indonesia

Sepanjang periode 1945-1965 boleh dikatakan tidak terdapat pembangunan ekonomi yang memadai dan mensejahterakan rakyat, bahkan perekonomian negara dalam kondisi hampir bangkrut. Pada tahun-tahun tersebut merupakan masa suram bagi perekonomian Indonesia. Sejak tahun 1950 berbagai sektor investasi maupun pendapatan mengalami kemunduran yang berarti. Hal ini mengakibatkan negara mengalami defisit yang berakibat pada lumpuhnya perekonomian Indonesia.

³² <https://playtoday.co/blog/guides/history-of-online-gambling/>. Diakses pada tanggal 20 maret 2024, jam 23:50 wib

Kemerosotan keuangan daerah berkaitan dengan kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan oleh pemerintah pusat, sehingga secara tidak langsung, mendorong daerah-daerah untuk menambah pendapatan sendiri. Salah satu cara yang dilakukan oleh daerah untuk mencukupi kekurangan dana adalah dengan melegalkan perjudian. Beberapa kota yang mengambil kebijakan berupa pelegalan judi ini diantaranya Jakarta, Semarang dan Surabaya.

Dari berbagai macam perjudian yang ada salah satu yang sangat populer di Ibukota pada tahun 60-an adalah jenis Judi Hwa-Hwee. Jenis perjudian ini mulai marak pada awal tahun 1968. Tidak hanya kalangan orang Cina tetapi juga para orang pribumi mulai ketagihan dengan Hwa-Hwee ini. Bahkan tidak hanya orang dewasa yang ikut dalam jenis perjudian yang sedang marak tersebut, anak-anak dibawah umur juga mulai ikut memasang kartu untuk mengadu nasib mereka. Bahkan mereka rela mencuri untuk ikut memasang Hwa-Hwee ini.

Kebijakan pelegalan perjudian ini terjadi pada masa pemerintahan Gubernur Ali Sadikin. Pada saat mulai menjabat Gubernur di Jakarta pada tahun 1966, Ali Sadikin mengharapkan Jakarta berkembang sebagai kota internasional. Tetapi hal tersebut tidak memungkinkan, apabila hanya bergantung pada penghasilan daerah. Karena antara penghasilan yang diperoleh pemerintah daerah Jakarta tidak seimbang dengan dana yang dikeluarkan untuk membangun Jakarta.

Gubernur Ali Sadikin menyatakan bahwa pemerintah DKI tidak mau membebankan pajak-pajak kepada masyarakatnya. Sehingga ditempuh jalan inkonvensional dalam mengumpulkan dana untuk pembangunan. Apabila dilarang maka terpaksa pajak Ireda yang sebelumnya Rp. 25,- dinaikkan menjadi Rp. 1000,-. Karena masyarakatnya sendiri tidak mau apabila pajak akan dinaikkan seperti apa yang telah dijelaskan. Selain itu Pelayanan yang diharapkan masyarakat juga tidak sesuai dengan keungan yang dimiliki oleh pemerintah daerah Jakarta, maka Gubernur mencari jalan untuk mengumpulkan dana yang akan dipergunakan untuk pembangunan di Jakarta dengan usaha darurat yaitu dengan melegalkan perjudian yang sedang menjamur di wilayah Jakarta.

Hwa-Hwee, Pelopor atau penemu sistem perjudian ini adalah para WNI keturunan Cina/Tionghoa, Hwa-Hwee sendiri juga diambil dari kata bahasa Cina yaitu Hwa berarti bunga atau kembang, Hwee berarti perkumpulan atau pertemuan jadi secara harfiah (*letterlijk*) “*Hwa-Hwee*” berarti perkumpulan bunga atau pertemuan bunga. Namun kini siapapun maklum bahwa HwaHwee tidak mempunyai sangkut paut dengan bunga apalagi mengenai keanggotaan seseorang pada suatu perkumpulan.

Permainan Hwa-Hwee yang dimulai pada tanggal 15 Januari 1968 dikenal sebagai semacam perjudian yang tidak terbatas pada usia, kewarganegaraan, turunan, status sosial maupun jenis kelamin seseorang. Syarat utamanya adalah mempunyai uang.

Sebenarnya susah untuk menjelaskan dengan tepat bagaimana asal-usul dari perjudian Hwa-Hwee ini. Menurut cerita orang-orang tua, Hwa-Hwee ini awalnya amat populer dipropinsi Kanton, Cina. Dari Kanton menjalar ke Macao, Hongkong, Malaysia, Singapura, Kalimantan dan tempat lainnya.

Pada mulanya Hwa-Hwee ini bersifat terbatas pada lapisan masyarakat Cina tertentu. Terutama mereka yang mempunyai basis pengetahuan kebudayaan klasik Cina. Sang Bandar minimal seorang yang lebih menguasai pengetahuan tersebut dari pada pemasangnya, kalau tidak ia pasti akan cepat bangkrut.

Setelah berkembang sedemikian pesat di lapisan masyarakat, tidak hanya di masyarakat yang beruang tetapi juga di lapisan masyarakat bawah, secara otomatis perjudian jenis Hwa-Hwee ini membawa dampak bagi kehidupan masyarakat, baik dari segi sosial maupun segi ekonomi. Secara umum dampak yang diakibatkan dari perjudian mungkin hanya berupa dampak negatif, tetapi perjudian yang dilegalkan oleh pemerintah daerah dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat. Dana dari retribusi pajak dapat digunakan untuk membiayai pembangunan daerah sehingga pemerintah daerah tidak harus menarik dana dari masyarakat untuk melakukan pembangunan.

Persebaran perjudian yang terjadi Jakarta tidak terlepas dari masyarakat Jakarta itu sendiri, karena sangatlah tidak memungkinkan perjudian dapat berkembang sebegitu pesatnya tanpa mendapat dukungan dari masyarakatnya

sendiri. Kondisi social budaya yang sangat beragam juga ikut berpengaruh terhadap persebaran perjudian.³³

D. Regulasi Judi di Indonesia

1. Judi Offline

a. Perjudian Menurut KUH Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memuat ketentuan tentang tindak pidana perjudian dalam Pasal 303 dan 303 bis. Pasal-pasal tersebut menguraikan ketentuan-ketentuan berikut:

1). Pasal 303 KUHP Ayat 1 Setiap orang yang tidak berhak: Denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah atau pidana penjara paling lama sepuluh tahun.

1e. Melalui pengorganisasian atau fasilitasi kegiatan perjudian yang disengaja, atau dengan secara sengaja mengganggu operasi perjudian, seseorang dapat mencari nafkah.

2e. Dengan sengaja menyelenggarakan atau memberi kesempatan untuk berjudi, atau dengan sengaja mencampuri suatu perusahaan untuk maksud itu, tanpa memperhatikan ada atau tidaknya kesepakatan atau cara untuk memanfaatkan kesempatan itu.

3e. Melakukan perjudian sebagai sumber penghasilan.

2). Pasal 303 KUHP Ayat 2: Orang yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam jabatannya dapat diberhentikan dari jabatannya.

³³ Ika Inda, Agus, Sri Rejeki, Hwa-Hwee Ku Sayang Hwa- Hwee Ku Malang, AVATARA, *e-Journal Pendidikan Sejarah*, Volume 1, No. 3, Oktober 2013

3). Pasal 303 KUHP ayat 3 mendefinisikan "perjudian" sebagai permainan yang hadiah kemenangannya terutama ditentukan oleh keberuntungan, dan hadiahnya bertambah karena kecerdasan dan kebiasaan pemainnya. Perjudian juga mencakup taruhan atas hasil perlombaan atau acara lain yang tidak dilakukan oleh pesertanya, serta semua jenis taruhan lainnya.

Berikut ini adalah penjelasan ketentuan Pasal 303 KUHP:³⁴

1. Perjudian dalam bahasa asing "*hazardsp*" adalah tujuannya. Istilah "*harzrdspel*" tidak mencakup semua permainan, karena mengacu pada permainan apa pun yang terutama didasarkan pada keberuntungan, dan permainan apa pun yang meningkatkan hadiahnya berdasarkan kecerdasan dan kebiasaan pemain. Selain itu, "*harzrdspel*" mencakup taruhan pada hasil perlombaan atau permainan lain yang tidak dikendalikan oleh peserta. Misalnya, dadu, selikuran, jeme, frog-ulo, roulette, bakarat, keles camping, kocok, keplek, dan tombola adalah contoh permainan tersebut. Selain itu, totalizer untuk pertandingan sepak bola, pacuan kuda, dan acara lainnya juga disertakan. Misalnya, "*harzrdspel*" tidak mencakup permainan seperti bridge, ceki, koah, pei, dan lainnya yang biasanya digunakan untuk hiburan.
2. Yang dihukum menurut Pasal ini ialah:
 - a. Menyelenggarakan atau menawarkan kesempatan untuk melakukan perjudian sebagai sumber pendapatan. Oleh karena itu, bandar judi

³⁴ Penjelasan Pasal 303 bis KUHP, R. Seosilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, Cetak Ulang 1994

- atau orang lain yang sebagai badan usaha melakukan perjudian. Orang yang ikut campur dalam hal ini juga dikenai sanksi. Dalam konteks ini, tidak ada ketentuan mengenai perjudian di tempat umum atau di kalangan masyarakat umum. Akan tetapi, perjudian di tempat pribadi atau di lingkungan terbatas diperbolehkan, dengan ketentuan bahwa pihak berwenang belum memberikan izin.
- b. Penyediaan atau penyediaan kesempatan untuk bertaruh bagi masyarakat secara sengaja. Tidak ada persyaratan bahwa hal itu berfungsi sebagai penghasil pendapatan; namun, hal itu harus berada di area publik atau dapat diakses oleh masyarakat. Hal ini berlaku terlepas dari apakah pihak berwenang telah memberikan izin atau tidak.
 - c. Turut main judi sebagai pencaharian.
3. Meskipun individu yang terlibat dalam taruhan dikenakan hukuman sesuai dengan pasal ini, mereka yang berpartisipasi dalam permainan dikenakan hukuman sesuai dengan Pasal 303 bis.

Pasal 303 bis ayat 1 KUHP memberikan sanksi kepada orang yang memanfaatkan kesempatan berjudi secara melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak sepuluh juta rupiah. Setiap orang yang melakukan perjudian di jalan umum, di sekitar jalan umum, atau di tempat yang mudah dijangkau oleh umum, kecuali jika

telah mendapat izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan perjudian tersebut.

Pasal 303 bis KUHP Ayat 2: Diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun atau denda paling banyak lima belas juta rupiah, jika pelanggaran terjadi dalam jangka waktu dua tahun sejak dipidananya salah satu tindak pidana. Sebelum berlakunya Pasal 303 bis KUHP, orang yang menjalankan usaha perjudian berisiko dipidana berdasarkan Pasal 303 KUHP. Namun, orang yang memanfaatkan kesempatan untuk melakukan kegiatan perjudian dengan melanggar Pasal 303 KUHP akan dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 542 KUHP. Kemudian, Undang-Undang Perjudian yang diundangkan pada tanggal 6 November 1974 mengganti ketentuan Pasal 542 KUHP dengan Pasal 303 bis KUHP.³⁵

Jelaslah bahwa perjudian adalah ilegal menurut hukum pidana, karena memenuhi kriteria larangan. Dengan demikian, perjudian berpotensi mengakibatkan hukuman pidana, yang diberlakukan sesuai dengan hukum acara pidana.

- b. Terlibat dalam permainan untung-untungan Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974, khususnya Pasal 1, setiap keterlibatan dalam kegiatan perjudian dianggap sebagai pelanggaran hukum. Penjelasan tentang tindak pidana perjudian tidak diberikan secara mendalam atau tegas baik dalam Kitab Undang-Undang

³⁵ Penjelasan Pasal 303 bis KUHP, R. Seosilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, Cetak Ulang 1994

Hukum Pidana maupun Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Pengendalian Perjudian, meskipun dianggap sebagai tindakan kriminal dan memiliki bobot yang sama dengan kejahatan.³⁶

Penggolongan berbagai tindak pidana perjudian sebagai tindak pidana dan akibat yang ditimbulkannya secara rinci diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Pengaturan Perjudian. Penjelasannya dapat ditemukan dalam Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Besaran Denda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Secara khusus, Pasal 303 ayat 1 dan 2 serta Pasal 303 bis ayat 1 dan 2 tidak dikenakan denda kelipatan 1000 (seribu). Kondisi saat ini masih sesuai dengan ancaman pidana tindak pidana perjudian sebagaimana tercantum dalam Pasal 303 ayat 1 dan 2 serta Pasal 303 bis ayat 1 dan 2.³⁷

Terlibat dalam permainan untung-untungan Sesuai dengan peraturan pemerintah, disebutkan bahwa pengendalian perjudian ditujukan untuk membatasi keberadaannya seminimal mungkin dan pada akhirnya menghilangkannya sama sekali di Indonesia. Hal ini sesuai dengan undang-undang tentang pengendalian perjudian. Tujuan utama dari Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 adalah untuk menghilangkan perjudian di Indonesia dengan melarang penerbitan izin untuk penyelenggaraannya. Izin untuk penyelenggaraan segala jenis

³⁶ Wantjik Saleh, *Perlengkapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1976), Hal. 69

³⁷ Lanka Asmar, Op. Cit., Hal. 50-51

perjudian, baik di kasino, tempat keramaian, atau untuk alasan apa pun, dilarang keras. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981, yang berfokus pada pengendalian dan pengaturan perjudian. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981, ada berbagai bentuk perjudian yang disebutkan. Ini termasuk perjudian di kasino, perjudian di tempat keramaian, dan perjudian yang dikaitkan dengan alasan lain. Penjelasan Pasal 1 huruf c tidak mencakup hal-hal adat yang terkait dengan upacara keagamaan dan kegiatan yang bukan perjudian, seperti perjudian yang dikaitkan dengan adat istiadat. Sesuai ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang Penyelenggaraan Pengawasan Perjudian, maka izin perjudian yang pernah dikeluarkan sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi terhitung sejak tanggal 31 Maret 1981.

Perizinan perjudian sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang Penyelenggaraan Pengendalian Perjudian, dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. Pasal ini mencakup semua jenis perjudian yang termasuk dalam kategori perjudian sirna sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 133 Tahun 1965 yang menggolongkan perjudian sirna sebagai kegiatan subversif. Pengaturan yang diatur dalam Pasal 1 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang Penyelenggaraan Pengendalian Perjudian mencakup bentuk dan jenis perjudian yang mungkin terjadi di masa mendatang sepanjang masih

termasuk dalam pengertian perjudian sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 303 ayat 3 KUHP. Pencabutan dan pembatalan izin perjudian yang telah dikeluarkan sejak tanggal 31 Maret 1981 tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang Penyelenggaraan Pengendalian Perjudian. Peraturan ini menyatakan, "Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Pengendalian Perjudian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3040), dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, maka semua peraturan perundang-undangan tentang Perjudian yang bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini dinyatakan tidak berlaku lagi." Yang dimaksud dengan bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang Penyelenggaraan Pengendalian Perjudian di atas adalah peraturan yang memberikan izin penyelenggaraan segala bentuk dan jenis perjudian di seluruh wilayah Indonesia.

2. Judi Online

Menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, perjudian diatur dalam Bab VII Pasal 27 ayat (2) yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang untuk dengan sengaja mendistribusikan, mengirimkan, atau menyediakan informasi atau dokumen elektronik yang memuat konten perjudian. Menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen elektronik mencakup berbagai informasi yang dapat dibuat, dikirimkan,

diterima, atau disimpan dalam berbagai bentuk. Bentuk-bentuk tersebut meliputi format analog, digital, elektromagnetik, optik, atau format serupa, yang dapat diakses dan ditafsirkan melalui sistem komputer. Dokumen elektronik dapat terdiri dari berbagai jenis konten seperti teks, audio, gambar, peta, desain, foto, dan lain-lain. Dokumen elektronik juga dapat mencakup unsur-unsur seperti huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mengenalnya.

Akibat hukum dari ketentuan yang tercantum dalam Pasal 27 ayat 2 tersebut diuraikan dalam Pasal 45 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Menurut undang-undang, orang yang dengan sengaja mendistribusikan, mentransmisikan, atau menyediakan akses terhadap informasi atau dokumen elektronik yang memuat konten perjudian dapat dikenakan hukuman berat. Hukumannya dapat berupa pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak satu miliar rupiah.

Hakikat pengaturan perjudian dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang mengubah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik difokuskan pada penanganan tindak pidana yang melibatkan penggunaan komputer atau internet untuk memfasilitasi tindak pidana perjudian. Meskipun demikian, penentuan unsur-unsur kegiatan perjudian ilegal tetap mengacu pada Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Peraturan Perjudian, dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Peraturan Perjudian.

Pada hakikatnya, dalam ranah hukum pidana, proses pembuktian bertujuan untuk mengungkap kebenaran objektif tentang:³⁸

1. Telah terjadinya tindak pidana,
2. Tersangka (yang kemudian menjadi terdakwa) adalah pelakunya.

Keabsahan kedua dalil tersebut didukung oleh alat bukti dan putusan hakim setelah melalui proses persidangan pidana yang matang. Untuk dapat menetapkan terjadinya suatu tindak pidana, aparat penegak hukum harus menghadirkan alat bukti yang menunjukkan terpenuhinya unsur-unsur pokok tindak pidana yang dimaksud, sebagaimana yang didakwakan atau didakwakan oleh terdakwa. Pembuktian terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana tersebut juga harus didukung oleh alat bukti yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta putusan hakim. Ketika seseorang melakukan perjudian daring, aparat penegak hukum harus menghadirkan alat bukti yang menyatakan bahwa orang tersebut telah memenuhi persyaratan yang tercantum dalam Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Berikut ini kriterianya:

- a. Sengaja tanpa hak hukum

³⁸<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/c14903/pembuktianperjudianmelalui-internet>, Diakses Pada Tanggal 21 Juli 2024

- b. Perbuatan yang meliputi penyebaran, pengiriman, dan/atau penyediaan Informasi atau Dokumen Elektronik
- c. Mempunyai unsur perjudian yang didukung oleh alat bukti yang sah secara hukum. Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, khususnya Pasal 5, memberikan dasar hukum bagi diterimanya alat bukti elektronik dalam hukum acara Indonesia.

Landasan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjadikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagai alat bukti yang cukup. Dari ketentuan tersebut, alat bukti secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Pengelolaan Dokumen dan Informasi Elektronik
2. Informasi Fisik dan Digital Selain itu, menurut hukum Indonesia yang berlaku, informasi elektronik, dokumen elektronik, dan hasil cetak merupakan alat bukti yang sah menurut hukum acara.

Perluasan tersebut mengandung makna:

1. Pengaturan sebagai alat bukti lain, khususnya melalui Pasal 184 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ("KUHP"), menambah jumlah alat bukti yang dikuasai Alat bukti Elektronik yang sesuai dengan Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik. Pasal 44

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menegaskan Informasi atau Dokumen Elektronik sebagai alat bukti lain dalam hukum acara pidana dan menegaskan

2. Perluasan alat bukti yang dikuasai sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP. Alat bukti yang diperluas dalam KUHAP tersebut bersumber dari sumber tertulis. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 187 KUHAP, hasil cetakan Informasi atau Dokumen Elektronik tergolong sebagai surat. Sepanjang bahan yang terdapat dalam dokumen elektronik, informasi elektronik, dan cetaknya dapat diakses, diperlihatkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dilacak untuk membantu menjelaskan suatu kejadian, maka alat bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti.

E. Perbedaan Judi Offline dan Judi Online

1. Judi Offline

Jenis judi ini merupakan yang paling umum ditemui, dimana pengguna harus bertemu satu sama lain untuk melakukan taruhan. Tempat pertemuan biasanya di tempat khusus yang memang disediakan untuk melakukan perjudian, sering disebut kasino. Di kasino, setiap orang berkumpul dan memainkan jenis permainan judi yang mereka sukai.

2. Judi Online

Permainan judi ini menggunakan konsep online, dimana setiap pemain tidak harus bertemu langsung untuk melakukan pertandingan. Media

yang digunakan untuk bertemu biasanya merupakan *server* yang di kelola oleh agen atau bandar judi. Walaupun tidak mempertemukan dua pihak ketika judi berlangsung, namun jenis judi yang dilarang Islam ini tetap memasukkan unsur judi dalamnya. Hal yang membedakan jenis judi ini dibandingkan dengan judi *konvensional* adalah penggunaan perangkat tambahan. Cara bermain, jenis permainan, serta cara melakukan taruhan sama dengan perjudian pada umumnya.

Antara permainan judi online dan judi offline tentunya memiliki perbedaan yang begitu signifikan. Yang jelas untuk permainan versi online memiliki banyak sekali kelebihan. Di luar daripada itu, untuk sisi kemenangan dan keuntungan yang bisa diperoleh pemain judi online lebih mudah dibandingkan dengan judi offline. Dan berikut ini perbedaan antara judi online dan judi offline:

1. Akses bebas

Perbedaan permainan judi online dan judi offline yaitu kebebasan dalam mengakses game yang akan dimainkannya. Selama bermain dan melakukan pemasangan taruhan judi secara online, para pemain judi bisa mengakses permainan kapanpun dan dimanapun tanpa adanya batasan ruang dan waktu. Sedangkan judi offline, dimana untuk para pemainnya harus berkumpul terlebih dahulu di sebuah tempat perjudian jika ingin melakukan permainan.

2. Keuntungan lebih besar

Dalam permainan judi baik itu online atau offline, keuntungan masih menjadi hal yang identic dengan game yang menggunakan system taruhan. Namun untuk permainan taruhan online ini memiliki keuntungan lebih besar yang bisa didapatkan pemain judi. Hal tersebut terjadi karena pada dasarnya untuk cakupan permainan online jangkauannya lebih luas. Sementara taruhan judi offline jangkauannya hanya ruang lingkup dalam satu ruangan atau tempat antara pemain itu sendiri.

3. Variasi permainan

Pada permainan judi versi online, variasi permainannya lebih banyak sehingga para pecinta judi memiliki banyak pilihan untuk melakukan pemasangan taruhan. Berbeda dengan judi offline yang tentu saja tidak bisa dilakukan dalam berbagai variasi, pasalnya untuk permainan judi offline ini permainannya terbatas.

4. Sistem keamanan

Bermain judi online memiliki system keamanan yang lebih terjamin dibandingkan dengan judi offline. Selama bermain judi online, hal ini sudah jelas lebih aman dan nyaman karena bisa dimainkan dimana saja dan bisa jauh dari razia pihak berwajib yang melarang kegiatan perjudian.

5. Bebas memilih jenis permainan

Sistem online mudah dan banyak diminati pemain salah satunya karena menyajikan banyak jenis permainan sehingga dengan bebas pemain untuk memilih. Pemain pun bisa memilih semua permainan jika memang

pemain menguasainya. Dengan begitu maka dengan cepat pemain bisa dapatkan banyak untung, karena memang dalam satu waktu akun pemain bisa gunakan untuk memainkan semua permainan yang disajikan.³⁹

Adapun cara bermain judi slot online hanya dengan menekan tombol putar, sama seperti bermain di kasino, kemudian agar tetap bisa berputar harus melalui beberapa langkah yang harus dilakukan, yaitu:

1. Bergabung dengan Situs Slot Online

Pertama, harus bergabung dengan salah satu situs slot online yang dapat ditemukan dengan mudah saat ini di internet. Pilih saja yang terpercaya agar semuanya aman, dari awal kemenangan harus dibayar 100%, keamanan identitas terjamin dan lain sebagainya.

2. Daftar & Buat Akun Slot

Kemudian mendaftar ke situs untuk akun, pastikan memiliki nomor ponsel dan rekening bank karena keduanya diperlukan pada saat pendaftaran. Tidak akan dipungut biaya apapun, selama mendaftar di situs terpercaya.

3. Melakukan Deposit Atau Saldo

Permainan Deposit adalah proses penting yang harus dilakukan sebelum melakukan proses permainan. Jika belum melakukan deposit, maka jangan harap bisa bermain. Deposit ini semacam syarat penting yang mana uangnya nanti akan digunakan untuk bertaruh. Berikut tata cara Deposit:

a. Login ke akun yang sudah Anda buat

³⁹ <http://indonesiaku.com/kelebihan-judi-online-dengan-judi-offline> Diakses pada tanggal 18 Agustus 2024, jam 13:00

- b. lakukan transfer dana sesuai dengan ketentuan yang telah di tetapkan
- c. Simpan bukti transfer untuk konfirmasi
- d. Proses
- e. Prosesnya berlangsung cukup 5 menit saja dan jika sudah masuk deposit nya barulah bisa di mainkan.

4. Pilih Penyedia Slot Online

Langkah selanjutnya adalah harus memilih penyedia mana yang ingin mainkan, tetapi disarankan untuk memilih yang pasti berkualitas baik dengan memilih penyedia terbesar saat ini. Berikut adalah contoh beberapa penyedia judi slot online: Game Pragmatis, Habanero, Joker123, Spadegaming

5. Pilih Game Slot Online

Selanjutnya, pilih permainan slot online mana yang ingin dimainkan, dalam hal ini dapat mencoba dan mengubah permainan slot sehingga dapat menemukan permainan yang paling mudah untuk dimenangkan. Misalnya seperti Aztec Gems, 888 Dragons Slot, Caishen 888 dan sebagainya.

6. Memainkan Slot Online Dan ketika sudah dalam permainan bisa memainkan taruhan dengan jumlah nominal dari yang terkecil sampai yang terbesar sesuai dengan keinginan, dan bisa mendapatkan keuntungan setiap kali bermain sesuai dengan jumlah taruhan yang dipilih.

7. Melakukan Withdraw untuk mengambil hasil taruhan Langkah akhir yaitu withdraw, apabila dalam permainan meraih kemenangan, maka hasil kemenangan itu bisa di ambil dan di transfer ke rekening pribadi dengan

proses yang sangat cepat dan tanpa menunggu lama. Berikut tata cara withdraw antara lain:

- a. Pastikan saldo akun sudah mencukupi untuk withdraw
- b. Isi formulir withdraw dalam situs agen tersebut
- c. Masukkan data-data yang dibutuhkan seperti no rekening yang dituju
- d. Proses withdraw
- e. Uang akan masuk kedalam rekening pribadi secara otomatis.

Meningkatnya prevalensi perjudian daring di Indonesia karena akibat beberapa faktor, diantaranya:

- a. Pesatnya kemajuan teknologi informasi telah memudahkan akses situs dan aplikasi perjudian daring. Hal ini memudahkan partisipasi individu, termasuk anak di bawah umur dan remaja, dalam aktivitas perjudian daring.
- b. Kebijakan pemerintah Indonesia belum sepenuhnya tegas dalam upayanya untuk menghilangkan perjudian daring. Para pelaku perjudian daring lebih leluasa menjalankan usahanya karena belum adanya kebijakan yang konsisten.
- c. Masyarakat masih belum mengetahui legalitas perjudian daring dan potensi akibat negatif yang dapat ditimbulkannya. Fenomena di Indonesia ini juga diperparah dengan semakin banyaknya individu yang tidak menyadari bahaya yang terkait dengan perjudian daring/ judi online.

F. Judi Dalam Pandangan Islam

Praktik perjudian telah begitu mengakar dan menjadi standar dalam kehidupan orang-orang yang tidak tahu apa-apa. Oleh karena itu, Allah SWT

tidak serta merta menurunkan ayat yang melarangnya; sebaliknya, Allah SWT terlebih dahulu menjelaskan bahwa perjudian menimbulkan banyak akibat negatif yang mengakibatkan kerugian bagi banyak pihak. Al-Qur'an menjelaskan sebagai berikut:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا
إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ
مِن نَّفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ
الْعَفْوُ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ
تَتَفَكَّرُونَ

Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah, "Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. (Akan tetapi), dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya." Mereka (juga) bertanya kepadamu (tentang) apa yang mereka infakkan. Katakanlah, "(Yang diinfakkan adalah) kelebihan (dari apa yang diperlukan)." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu berpikir. (Q.S. Al-baqarah: 219)

Dalam ayat ini, praktik perjudian belum dilarang; sebaliknya, Allah SWT menunjukkan bahwa perjudian berpotensi memberi manfaat bagi para pelakunya. Akan tetapi, dampak buruknya lebih parah lagi, karena mengakibatkan banyak kerugian, mengabaikan dzikir, dan menimbulkan permusuhan, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, sejak turunnya ayat ini, sudah ada beberapa orang yang mulai meninggalkannya; namun, masih banyak pula orang yang masih melakukannya. Imam al-Qurthubi, mengutip Ibnu Abbas, memberikan penjelasan tentang turunnya ayat ini. Ia menyatakan bahwa seseorang pernah melakukan perjudian dengan orang lain, mempertaruhkan keluarga dan hartanya, pada masa jahiliyah. Orang yang

melakukan undian tersebut berwenang untuk menyita harta dan keluarga orang tersebut.⁴⁰

Menurut sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abu Hurairah, turunnya ayat ini dapat dikaitkan dengan alasan berikut: Ketika Rasulullah tinggal di Madinah, beliau mendapati para sahabatnya sedang asyik minum khamr dan berjudi. Hal ini telah menjadi kebiasaan mereka, yang diwariskan turun-temurun. Kemudian para sahabat bertanya tentang hukum kepada Rasulullah. Maka turunlah ayat ini. Dari ayat-ayat ini, dapat dipahami bahwa minum khamr dan berjudi tidak secara tegas dilarang oleh Islam, tetapi diakui bahwa risiko yang ditimbulkannya cukup besar. Setelah itu, mereka pun menikmati khamr. Ketika tiba waktu shalat Maghrib, Juhdi seorang Muhajirin, mengambil alih peran sebagai imam. Selama shalat berlangsung, beberapa ayat Al-Qur'an dibacakan secara tidak tepat karena orang tersebut dalam pengaruh alkohol. Akibatnya, turunlah sebuah pesan ilahi yang membahas situasi tersebut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah mendekati salat, sedangkan kamu dalam keadaan mabuk sampai kamu sadar akan apa yang kamu ucapkan.... (Q.S. An-Nisa :43)

Kemudian, setelah masyarakat sudah mulai mengerti bahaya judi, Allah SWT menurunkan ayat yang lebih tegas lagi untuk mengharamkan permainan judi dan memerintahkan untuk benar- benar berhenti dari meminum khamar dan judi. Firman Allah swt:

⁴⁰ Al-Qurthubi, *Al-Jami' li Ahkamil Qur'an*, (Mesir: Dar Ibnu Jauzi. 2019), juz II, Hal. 41

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ
وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. إِنَّمَا
يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ
وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن
ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, judi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syetan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya setan itu hanya bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu melalui khamr dan judi itu, serta menghalangi kamu dari mengingat Allah dan shalat; maka apakah kamu akan berhenti?. (Q.S. Al-Maidah: 90-91).

Imam Al-Qurthubi menjelaskan bahwa dalil Allah SWT mengharamkan judi dan minuman keras secara bersamaan adalah karena keduanya memiliki persamaan. Secara khusus, tindakan meminum minuman keras dalam jumlah sedikit untuk mencegah mabuk hukumnya haram, sebagaimana halnya judi haram, meskipun tidak sampai menyebabkan mabuk. Kedua, pengaruh minuman keras yang memabukkan dapat menyebabkan seseorang melalaikan ibadahnya. Begitu pula, judi dapat menggoda pelakunya untuk mencari kesenangan, sehingga melalaikan keimanannya.⁴¹

Allah SWT mengharamkan minuman keras dan judi secara bertahap, karena keduanya telah menjadi adat dan kebiasaan yang mendarah daging dan mengakar di kalangan orang Arab sejak zaman jahiliyah. Jika Allah

⁴¹ Al-Qurthubi, *Al-Jami' li Ahkamil Qur'an*, (Mesir: Dar Ibnu Jauzi. 2006), juz VIII, Hal. 165

mengharamkan keduanya sekaligus, maka dapat dipastikan bahwa hal itu akan sangat memberatkan bagi mereka, dan mereka akan mengingkari larangan tersebut.

Kitab "*Al-Halal Wal-Haram Fil-Islam*" karya Yusuf Qardlawy mendefinisikan judi sebagai permainan yang melibatkan taruhan. Definisi morsir/perjudian Menurut Al-Munjid, maisir/ perjudian adalah permainan yang mengharuskan pemenangnya untuk mendapatkan atau mengambil sesuatu dari yang kalah, baik berupa uang maupun barang lainnya.⁴²

Menurut kitab *Al-Iqna'* karya Imam Syafi'i, dua orang yang sedang bertanding pacuan kuda dilarang bertaruh satu sama lain. Jika demikian, pihak yang kalah wajib memberikan kemenangan kepada pihak yang menang. Kecuali dalam keadaan di mana kedua orang tersebut ikut serta dalam muhallil, muhallil boleh dilakukan dengan syarat kuda yang digunakannya sebanding dengan kuda milik kedua orang yang sedang berpacu. Pihak ketiga yang bertindak sebagai mediator disebut muhallil, karena perannya adalah melegitimasi akad dan mengubah bentuknya, yang dalam Islam dilarang karena berdampak negatif terhadap taruhan.⁴³

Penjelasan para ulama' adalah bahwa perjudian mencakup semua bentuk permainan yang melibatkan taruhan dan penggunaan peluang. Praktik ini dapat menimbulkan ekspektasi bahwa pemain akan mendapatkan keuntungan tanpa harus bersusah payah, oleh karena itu banyak pihak yang melarangnya. Perjudian juga dapat menimbulkan permusuhan antar individu,

⁴²Ibrahim Hosen, *Apakah Judi Itu ?*, (Jakarta: Lembaga Kajian Ilmiah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ), 1987), Hal. 28-34

⁴³ Ibid....., Hal. 35

melalaikan kewajiban ibadah kepada Allah SWT, dan mengarahkan pelakunya untuk mengonsumsi barang haram, karena uang hasil perjudian yang sudah jelas haram.

G. Penelitian yang Relevan

Penulisan tesis ini belum pernah ditulis sebelumnya oleh peneliti lain, akan tetapi ada beberapa dari karya ilmiah yang senada, seperti, tesis, artikel, dan lain sebagainya sebagai berikut:

1. Dika Sahputra, Anisya Afifa, Adinda Muna Salwa, Nurman Yudhistira, Liyani Azizah Lingga, Artikel yang berjudul “*Dampak Judi Online Terhadap Kalangan Remaja (Studi Kasus Tebing Tinggi)*.”

Motivasi dari penelitian ini adalah maraknya perjudian daring di masyarakat, khususnya di kalangan remaja. Penelitian ini akan mengkaji dampak perjudian daring terhadap remaja di Kota Tebing Tinggi, karena memiliki banyak dampak buruk bagi pelakunya. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif deskriptif fenomenologis, yaitu melakukan wawancara mendalam terhadap lima orang remaja di Kota Tebing Tinggi dan menyelidiki semua sumber yang relevan mengenai dampak perjudian daring. Masa remaja biasanya digambarkan sebagai masa transisi dari masa kanak-kanak menuju kedewasaan. Pada masa remaja ini, mereka berusaha menunjukkan eksistensi mereka dengan berpartisipasi dalam berbagai kegiatan semata-mata untuk tujuan kesenangan dan kepuasan, tanpa memperhitungkan potensi konsekuensinya. Mayoritas individu yang terlibat dalam perjudian daring

adalah remaja, dan itu tergolong perilaku menyimpang di masyarakat. Awalnya, remaja terlibat dalam perjudian daring karena rasa ingin tahu dan keinginan untuk berpartisipasi. Namun, antisipasi potensi keuntungan dapat menyebabkan kecanduan. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa taruhan daring memiliki banyak dampak buruk. Dampak-dampak tersebut antara lain dampak sosial, seperti tidak dapat bersosialisasi, dampak material, seperti terkurasnya keuangan akibat suatu kerugian, dampak keagamaan, seperti terabaikannya praktik-praktik keagamaan akibat perjudian daring, dan dampak prestasi, seperti menurunnya prestasi akademik akibat tidak dapat belajar akibat perjudian daring.⁴⁴

2. Fidyah Hamdi Lubis, Melisa Pane, Irwansyah, Artikel Yang berjudul” *Fenomena Judi Online di Kalangan Remaja dan Faktor penyebab Maraknya Serta Pandangan Hukum Positif dan Hukum Islam (Maqashid Syariah)*”. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan yang mengatur perjudian daring di Indonesia, baik dari sisi Hukum Islam (Maqashid Syariah) maupun Hukum Positif. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan maraknya perjudian daring di kalangan remaja, termasuk pelajar. Penelitian ini berbentuk penelitian Hukum Normatif, yang secara khusus berfokus pada kajian bagaimana hukum Indonesia menyikapi masalah perjudian dengan menggunakan pendekatan kepustakaan. Selain itu, memanfaatkan data primer dan sekunder untuk mengumpulkan

⁴⁴ Dika Sahputra, Anisya Afifa, Adinda Muna Salwa, Nurman Yudhistira, Liyani Azizah Lingga, *Dampak Judi Online Terhadap Kalangan Remaja (Studi Kasus Tebing Tinggi)*, Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam, Vol. 6, No. 2, November 2022

informasi yang dapat diandalkan yang dapat digunakan sebagai sumber dalam penelitian ini. Membahas peran Hukum Islam (maqashid syariah) dan Hukum Positif di Indonesia dalam menyikapi dampak kecanduan dan perjudian daring pada generasi muda saat ini. Kecanduan perjudian daring dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, yang berdampak pada kesehatan mental, kesehatan fisik, dan hubungan sosial seseorang. Individu yang berjuang melawan kecanduan perjudian daring dapat menunjukkan berbagai gejala psikologis, seperti depresi, stres, perasaan putus asa, tidak berdaya, dan potensi untuk menyakiti diri sendiri dan orang lain. Perjudian daring harus dihilangkan karena dampaknya yang merugikan bagi masyarakat, khususnya generasi muda. Hal ini mendorong kemalasan dan mendorong orang untuk mencari keuntungan yang tidak diperoleh tanpa berusaha. Dalam ranah perjudian, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur masalah ini dalam Pasal 303 dan 303 bis, yang berkaitan dengan pelanggaran standar moral.⁴⁵

3. Uswatun Hasanah, Citra Pertiwi Isroyo, Artikel yang berjudul “*Fenomena Judi Online terhadap Kecenderungan Pemahaman Hadis di Era Disrupsi Digital*”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji pemahaman hadis terkait fenomena judi daring di era disrupsi digital. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif, serta studi pustaka, yaitu metode perolehan data melalui kepustakaan. Temuan dan simpulan penelitian ini menunjukkan bahwa judi

⁴⁵ Fidyam Hamdi Lubis, Melisa Pane, Irwansyah, “Fenomena Judi Online di Kalangan Remaja dan Faktor penyebab Maraknya Serta Pandangan Hukum Positif dan Hukum Islam (Maqashid Syariah”, *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, Volume 5 Nomor 2 Tahun 2023

daring adalah haram. Judi dianggap sebagai kesalahan besar dan hina dalam Islam, apa pun bentuknya. Perjudian termasuk dalam tindak pidana ta'zir. Setiap orang yang melakukan perbuatan yang diharamkan dan tidak memiliki qisas dan kafarat, maka ia dikenai hukuman ta'zir, yang dapat dijatuhkan oleh hakim berdasarkan ijtihadnya. Hukuman ini dapat mencegah orang tersebut untuk mengulangi perbuatannya, yang dapat berupa pemukulan, pemenjaraan, atau hinaan ringan. Segala ketentuan tindak pidana ta'zir yang tidak ada, diserahkan kepada pemerintah atau pengadilan untuk menentukannya. Dalam hal ini, hakim bertanggung jawab atas penetapan ini, yang dimaksudkan untuk mengatur masyarakat sesuai dengan zaman saat ini.⁴⁶

4. Achmad Zurohman, Tri Marhaeni Pudji Astuti dan Tjaturahono Budi Sanjoto, Artikel yang berjudul “*Dampak Fenomena Judi Online terhadap Melemahnya Nilai-nilai Sosial pada Remaja (Studi di Campusnet Data Media Cabang Sadewa Kota Semarang)*”. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan analisis yang komprehensif tentang fenomena perjudian daring di kalangan remaja. Penelitian ini akan mengkaji berbagai aspek, termasuk karakteristik remaja yang terlibat dalam perjudian daring, tanggapan keluarga mereka, dan potensi dampaknya terhadap nilai-nilai sosial. Dengan menyoroti isu-isu ini, penelitian ini berupaya untuk memberikan kontribusi pada pemahaman yang lebih baik tentang implikasi perjudian daring di kalangan remaja. Penelitian ini dilakukan di Media

⁴⁶ Uswatun Hasanah, Citra Pertiwi Isroyo, “*Fenomena Judi Online terhadap Kecenderungan Pemahaman Hadis di Era Disrupsi Digital*”, Jurnal Riset Agama Volume 2, Nomor 3 (Desember 2022)

Data Campusnet, Cabang Sadewa, yang berlokasi di Kota Semarang. Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi. Menurut temuan penelitian ini, perjudian daring telah ditemukan memiliki pengaruh negatif terhadap nilai-nilai moral remaja. Salah satu isu yang memprihatinkan adalah penurunan nilai-nilai moral, terutama ketika individu muda menghabiskan dana mereka dengan terlibat dalam perjudian daring. Ketika remaja kalah saat bermain judi daring, mereka sering kali menggadaikan barang-barang mereka. Selain itu, ketika remaja mencapai kesuksesan dalam perjudian daring, mereka terkadang menyalahgunakan kemenangan mereka dengan terlibat dalam perilaku yang merugikan.⁴⁷

5. Julimantho Pical, Tesis yang berjudul "*Kajian Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana ITE yang Memiliki Muatan Perjudian*", (*Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 794/Pid.Sus/2018/PN.Mdn*). Tindak pidana yang berkaitan dengan teknologi informasi dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori utama. Pertama, tindak pidana yang menasar sistem atau jaringan komputer dengan tujuan untuk menimbulkan gangguan atau kerusakan. Selain itu, ada tindak pidana yang melibatkan penggunaan teknologi atau internet sebagai sarana untuk melakukan kegiatan ilegal. Kategori kedua, tindak pidana yang terkait dengan penggunaan komputer atau internet sebagai alat untuk melakukan kegiatan ilegal, seperti perjudian. Dalam tesis ini, akan dikaji tentang ketentuan hukum yang

⁴⁷ Achmad Zurohman, Tri Marhaeni Pudji Astuti dan Tjaturahono Budi Sanjoto, "Dampak Fenomena Judi Online terhadap Melemahnya Nilai-nilai Sosial pada Remaja (Studi di Campusnet Data Media Cabang Sadewa Kota Semarang)", *Journal of Educational Social Studies*, JESS 5 (2) (2016)

mengatur tindak pidana perjudian, melakukan analisis hukum terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 794/Pid. Sus/2018/PN.Mdn. tentang orang yang terlibat dalam tindak pidana ITE yang mengandung unsur perjudian, dan mengkaji tantangan yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana ITE yang mengandung unsur perjudian. Penelitian yang dilakukan dalam penyusunan tesis ini adalah penelitian hukum normatif, yang memanfaatkan berbagai sumber data sekunder, meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta analisis data kualitatif. Hasil penelitian disajikan sesuai dengan rumusan masalah yang diteliti. Berdasarkan hasil tesis ini, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana perjudian di Indonesia diatur oleh berbagai peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan tersebut antara lain Pasal 303 dan 303 bis KUHP, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Pengendalian Perjudian, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang Penyelenggaraan Pengendalian Perjudian, dan Pasal 27 ayat 2 jo. Pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hakim Pengadilan Negeri Medan dalam putusan Nomor 794/Pid.Sus/2018/PN.Mdn telah mempertimbangkan secara matang fakta dan norma yang terungkap dalam persidangan. Hakim telah mempertimbangkan secara matang alat bukti, keterangan saksi dan terdakwa, serta menerapkan sistem pembuktian yang berlaku di Indonesia untuk dapat menjatuhkan putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Pemahaman dan penguasaan teknologi informasi serta sarana dan prasarana pencarian bukti sangat penting bagi penegakan hukum untuk menanggulangi tindak pidana perjudian daring secara efektif. Upaya penanggulangan tindak pidana perjudian dapat dilakukan melalui upaya penal seperti penegakan hukum, maupun upaya non penal seperti pencegahan.⁴⁸

6. Raisan Ihsanudin, Dinie Anggraeni Dewi, dan Muhammad Irfan Adriansyah. Artikel yang berjudul "*Maraknya Judi online di Kalangan Remaja Kelurahan Derwati Kecamatan Rancasari Kota Bandung*". Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi apa saja faktor yang berpengaruh terhadap maraknya judi online, serta memaparkan dampaknya terhadap perilaku remaja Kelurahan Derwati, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung. Metode penelitian kualitatif deskriptif digunakan untuk memahami fenomena kecanduan judi online di kalangan remaja secara mendalam agar dapat ditemukan akar permasalahannya. Hasil penelitian menemukan bahwa remaja sudah mulai berjudi online sejak tahun 2021, dengan permainan Pragmatic play menjadi salah satu yang paling diminati. Faktor ekonomi menjadi alasan utama untuk bermain judi online. Mereka tertarik bermain judi online karena memiliki harapan yang tinggi untuk mendapatkan keuntungan besar dengan cara yang mudah dan cepat. Namun, harapan tersebut justru membuat mereka terjebak dalam kecanduan karena mereka akan terus berusaha untuk mengulang

⁴⁸ Julimantho Pical, "*Kajian Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana ITE yang Memiliki Muatan Perjudian*", (*Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 794/Pid.Sus/2018/PN.Mdn*), Tesis Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Medan Area, 2019

kesuksesan tersebut. Dampak negatif bermain judi online bagi remaja sangatlah besar, terutama dampak ekonomi. Mayoritas remaja yang bermain judi online berhutang karena ingin mencoba dan terus mencoba, bahkan setelah kalah. Dalam satu hari, mereka dapat menghabiskan 25.000 sampai 100.000 ribu rupiah, untuk bermain judi online. Pada akhirnya, remaja ini mengungkapkan keinginan kuat untuk menghentikan kebiasaan bermain judi online karena merasakan dampak yang sangat berpengaruh dalam kehidupan mereka.⁴⁹

7. Apri Sriyuni, Erwinda Azizah Sidik, dan Yusuf Wiguna. Artikel yang berjudul "*Perilaku Perjudian Online: Tantangan dan Peluang dalam Meningkatkan Kesadaran dan Perlindungan Konsumen*". Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengungkap permasalahan yang dialami oleh konsumen serta meningkatkan kesadaran dan perlindungan konsumen. Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan kualitatif. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode studi kasus pada salah satu remaja konsumen judi slot online. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor pendorong bermain judi online diantaranya, adanya faktor dorongan dari lingkungan pertemanan yang rata-rata pertemanannya memainkan judi slot online, adanya faktor keinginan serta adanya faktor keuntungan. Terdapat dampak negatif dan positif dalam judi online diantaranya, dampak

⁴⁹ Raisan Ihsanudin, Dinie Anggraeni Dewi, dan Muhammad Irfan Adriansyah, "Maraknya Judi online di Kalangan Remaja Kelurahan Derwati Kecamatan Rancasari Kota Bandung", *Jurnal Cerdik: Jurnal Pendidikan dan Pengajaran*, Volume. 3 Nomor. (1). DOI: 10.21776/ub.jcerdik.2023.003.01.08 (2023)

negatif yang mempengaruhi ekonomi dan kepribadian. Sedangkan dampak positif yang dirasakan oleh pelaku judi online yaitu mereka mendapatkan hiburan. Tantangan dan peluang untuk meningkatkan kesadaran konsumen yaitu dengan cara meniatkan diri untuk menahan agar tidak memainkannya lagi dan memilih untuk melakukan kegiatan bermanfaat untuk peluang di masa depan.⁵⁰

8. Safira Mustaqilla, Siti Sarah, Eva Zahara Salsabila, dan Aina Fadhilla. Artikel yang berjudul “*Analisis Maraknya Warga Miskin yang Kecanduan Judi Online di Indonesia*”. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain fenomenologi. Penelitian ini dilakukan berdasarkan berita yang sedang hangat di perbincangkan di kalangan masyarakat. Sumber data dalam penelitian ini dipilih secara purposive, yaitu didasarkan pada alasan atau pertimbangan tertentu dan bersifat snowball sampling. Sumber data utama dalam penelitian ini yaitu hasil analisis berita yang berjudul “2,19 juta orang miskin di Indonesia main judi online, taruhannya di bawah Rp 100.000” sebagai media informasi utama. Fokus penelitian ini adalah analisis terhadap maraknya warga miskin di Indonesia yang kecanduan judi online. Dipilihnya sumber informasi ini, dikarenakan telah valid dan sesuai dengan kejadian yang sedang terjadi dewasa ini. Sehingga, berdampak terhadap melemahnya nilai-nilai sosial pada masyarakat yang melakukan judi online. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui analisis

⁵⁰ Apri Sriyuni, Erwinda Azizah Sidik, dan Yusuf Wiguna, “Perilaku Perjudian Online: Tantangan dan Peluang dalam Meningkatkan Kesadaran dan Perlindungan Konsumen”, *Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humanioral* (2023)

mendalam, observasi, dan mengambil beberapa dokumentasi dari sumber informasi yang ada.⁵¹

Hasil dari penelitian- penelitian diatas menunjukkan bahwa berbeda dengan karya ilmiah tesis ini. Tesis dengan judul “*Analisis Dampak Judi Online Terhadap Keutuhan Rumah Tangga Masyarakat Islam, (Studi Kasus di Kecamatan Lubuklinggau Timur I)*”, merupakan karya asli penulis bukan merupakan duplikasi atau plagiat. Letak kekhususan dalam penulisan ini terletak pada Problem Judi online terhadap rumah tangga yang akan menyebabkan tidak harmonisnya hubungan rumah tangga dan beberapa kasus perceraian yang terjadi dalam masyarakat islam di akibatkan oleh judi online.

Penelitian ini tergolong penelitian lapangan. Dengan menitikberatkan pada pengumpulan data dari informan yang telah diidentifikasi oleh penulis. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan sumber-sumber lain yang relevan, meliputi literatur, jurnal, karya ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan karya ilmiah. Analisis data melibatkan pendekatan deskriptif di mana suatu kondisi atau fenomena dijelaskan dan kemudian dianalisis berdasarkan data yang dikumpulkan.

⁵¹ Safira Mustaqilla, Siti Sarah, Eva Zahara Salsabila, dan Aina Fadhillah, “Analisis Maraknya Warga Miskin yang Kecanduan Judi Online di Indonesia”, *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 01 No. 02, Desember 2023

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian melibatkan evaluasi, analisis, dan pemilihan berbagai teknik, metode, atau alternatif. Pendekatan penelitian ini merupakan bagian integral dari perencanaan proposal penelitian. Rencana penelitian harus terstruktur dengan baik, dengan urutan langkah yang jelas dan logis yang konsisten dan praktis untuk melaksanakan penelitian.⁵²

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam studi ini akan menjadi subjek dari beberapa penjelasan, termasuk yang berikut:

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah metode atau cara mengadakan penelitian.⁵³ Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Kasus Case Approach yaitu Pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah kasus yang terkait dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus tersebut merupakan kasus yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap atau inkracht.

Kasus itu tidak terbatas pada wilayahnya, bisa terjadi di Indonesia maupun di negara lain. Kajian pokok dalam pendekatan kasus ini yakni ratio decidendi atau reasoning dari Hakim hingga sampai pada suatu putusan. Ratio decidendi atau reasoning tersebut diperlukan baik untuk praktik maupun kajian akademis.

⁵² Suharto dkk., *Perekayasaan Metodologi Penelitian*, (Togyakarta: Andi, 2011), Hal. 99

⁵³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendektan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), Hal. 23

B. Jenis Penelitian dan Sumber Data

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum empiris (*empirical legal research*), Penelitian yuridis empiris yaitu jenis penelitian hukum sosiologis (socio-legal) atau dapat diartikan dengan penelitian lapangan (field research) mengkaji berhubungan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan terjadi ditengah-tengah masyarakat. Penelitian yuridis empiris bertujuan menganalisis kasus dengan suatu metode yaitu dalam mencari data yang diperlukan tidak hanya berpegang pada aspek-aspek yuridis saja, akan tetapi juga berpegang pada hasil penelitian dan fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Empiris berarti suatu keadaan yang bergantung pada bukti atau konsekuensi yang terlihat atau teramati oleh panca indera. Data empiris berarti data yang dihasilkan dari percobaan atau pengamatan adalah penelitian hukum yang menganalisis tentang penerapan-penerapan hukum dalam kenyataan terhadap individu, kelompok, masyarakat, dan lembaga hukum dalam masyarakat dengan menitikberatkan pada perilaku individu atau masyarakat, organisasi atau lembaga hukum dalam hubungannya dengan penerapan atau berlakunya hukum.⁵⁴ Atau, secara sederhana, penelitian melibatkan pelaksanaan studi tentang situasi terkini dan nyata yang terjadi di masyarakat, dengan tujuan mengumpulkan informasi faktual dan data yang diperlukan. Setelah semua

⁵⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), Hal. 80

data yang diperlukan terkumpul, langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi masalah dan menemukan solusinya.⁵⁵

Objek kajian penelitian hukum empiris adalah mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat, mengkaji perilaku masyarakat terhadap penerapan hukum, mengkaji efektifitas hukum dalam masyarakat, ketaatan masyarakat terhadap hukum, dan penerapan hukum dalam masyarakat.⁵⁶

Penelitian ini dilakukan dengan cara yang berfokus pada pengungkapan masalah dan kondisi yang diteliti secara menyeluruh. Tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang fakta-fakta yang ada tanpa bias. Penelitian ini menggunakan teknik deskriptif untuk menggambarkan objek penelitian secara objektif dengan mengumpulkan data melalui tanya jawab dengan responden. Penelitian kualitatif merupakan bentuk penelitian unik yang menghasilkan temuan yang tidak dapat diperoleh melalui metode kuantitatif atau statistik.⁵⁷ Penelitian kualitatif diperkuat dan diteliti oleh fenomena sosial dan lingkungan yang meliputi individu, tempat, kejadian, dan waktu. Metode penelitian ini menghasilkan data deskriptif dengan mengamati dan menganalisis ucapan, tulisan, dan perilaku individu.

Penelitian ini akan memberikan gambaran yang komprehensif dan terperinci tentang kondisi yang timbul sebagaimana yang ditunjukkan oleh uraian di atas. Hal ini dilakukan dengan cara melakukan penelusuran,

⁵⁵ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), Hal. 15

⁵⁶ Ibid,..... Hal. 87

⁵⁷ M. Djunaidi Ghony & Fauzan Almansyur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Arr-Ruzz Media, 2012), Hal. 25

pengumpulan, penyusunan, dan penyajian pengetahuan yang diperoleh peneliti terkait dengan masalah yang diidentifikasi, yaitu pengaruh perjudian daring terhadap keharmonisan rumah tangga dan perceraian.

2. Sumber data

Sumber data adalah subjek yang menjadi sumber data. Penelitian ini menggunakan berbagai sumber data, termasuk sumber primer, sekunder, dan tersier.

a. Sumber Data Primer

Sumber awal data primer yang dibutuhkan untuk penelitian adalah sumber data primer. Data primer didefinisikan oleh Suryabrata sebagai data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dari berbagai sumber pertama.⁵⁸

Data yang dipertimbangkan berasal dari pernyataan yang dibuat oleh individu yang terkait dengan penelitian yang sedang dilakukan. Data primer dalam penelitian ini yaitu berasal dari orang-orang yang memainkan judi slot online dan terdampak pada rumah tangganya, baik percekocokan dalam rumah tangga atau yang telah terdampak perceraian. Kemudian data perceraian dari pengadilan agama kelas I B Kota Lubuklinggau, terutama data perceraian yang disebabkan oleh judi slot online. Selanjutnya peneliti menggunakan data- data tersebut sebagai data primer.

⁵⁸ Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Press, 1992), Hal. 39

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber yang memberikan informasi pembanding dan pendukung terkait permasalahan. Terdapat banyak buku literatur, artikel dari berbagai sumber seperti majalah, jurnal, surat kabar, dan internet, serta literatur ilmiah lainnya yang dapat menjadi referensi berharga untuk topik penelitian ini.

c. Sumber data Tersier

Ada berbagai macam data tersier yang tersedia bagi para peneliti, termasuk kamus seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum, dan kamus lain yang membahas isu-isu spesifik yang dihadapi para peneliti.

C. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti merupakan instrumen utama (instrumen kunci) dalam metodologi penelitian kualitatif. Instrumen utama yang dimanfaatkan dalam teknik pengumpulan data adalah sifat peneliti. Dalam metode penelitian, teknik perolehan data terdiri dari penggalian dokumen (catatan atau arsip), observasi, dan wawancara.

1. Wawancara

Tujuan melakukan wawancara dengan informan sebagai sumber data adalah untuk memperoleh dan menyelidiki informasi sebanyak mungkin mengenai fokus penelitian. Dengan kata lain, tingkat keterlibatan sedang melibatkan upaya untuk melibatkan, melibatkan, dan meningkatkan kedekatan seseorang dengan informan. Wawancara juga dilakukan untuk

merekonstruksi totalitas yang telah dialami di masa lalu, termasuk orang, peristiwa, kegiatan, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, dan perhatian. Memproyeksikan pengalaman keutuhan di masa depan, memverifikasi, memodifikasi, dan memperluas informasi yang diperoleh dari sumber manusia dan non-manusia (triangulasi), dan memverifikasi, memodifikasi, dan memperluas konstruksi yang dikembangkan oleh peneliti sebagai pengecekan.⁵⁹

Ada lima tahap dalam prosedur wawancara, yang meliputi:

- a. Memilih informan yang akan diinterogasi.
- b. Mengkoordinasikan proses wawancara secara efisien, menganalisis jenis pertanyaan, memilih alat yang tepat dengan cermat, menyempurnakan waktu dan tempat, serta mengelola pengaturan pertemuan secara efektif.
- c. Pada awalnya, Anda perlu menentukan isu utama, mengajukan pertanyaan yang relevan (baik yang terbuka maupun yang terstruktur), dan membuat catatan sementara.
- d. Melaksanakan wawancara secara sistematis.
- e. Penutup pertemuan. Peneliti telah melakukan wawancara dengan banyak informan yang sering terlibat langsung dalam masalah yang diteliti pada kesempatan ini.

⁵⁹ Herman, *Metode Penelitian Informasi dan Dokumentasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), Hal. 187

Selama kegiatan wawancara, ada beberapa elemen yang menjadi titik acuan:

- a. Perhatian utama berkisar pada temuan dari pengamatan atau wawancara sebelumnya.
- b. Pertanyaan dirancang untuk mendorong eksplorasi dan analisis yang lebih dalam.
- c. Perhatian terhadap situasi, lingkungan, dan dinamika wawancara, termasuk beban kerja narasumber, potensi kemonotonan, dan kemungkinan pengaruh emosional pada respons mereka.
- d. Menciptakan rasa keakraban
- e. Mengadopsi pendekatan yang bijaksana.

Temuan wawancara ini disajikan dalam format yang ringkas. Elemen-elemen dalam ringkasan identik dengan yang ada dalam ringkasan observasi. Dimulai dengan penjelasan identitas, diikuti dengan deskripsi situasi atau konteks. Identifikasi masalah dengan jelas dan berikan deskripsi data yang menyeluruh. Simpulkan dengan pertanyaan yang relevan. Untuk penelitian ini, peneliti akan melakukan wawancara dengan Hakim atau Panitera Pengadilan Agama, serta masyarakat yang secara langsung terkena dampak dari isu yang diteliti.

Identifikasi kata dan observasi tindakan memainkan peran penting dalam menjawab pertanyaan penelitian ini. Pernyataan dan perilaku informan di lokasi penelitian sedang diperiksa. Proses ini dimulai dengan mengklarifikasi data untuk memastikan konsistensi, yang kemudian diikuti

dengan mengabstraksikan informasi di lapangan. Hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan pernyataan-pernyataan yang mungkin dianggap mendasar dan berlaku secara universal.

2. Observasi

Pengamatan dilakukan dengan melakukan pengamatan langsung di lokasi penelitian. Awalnya, rentang pengamatan yang luas digunakan, diikuti dengan fokus pada isu-isu yang terkait langsung dengan informan, ruang, atau media. Setelah pengamatan dilakukan, pengamatan tersebut dikompilasi menjadi catatan. Catatan pengamatan terdiri dari kejadian rutin, interaksi temporal, dan interpretasinya. Pengamatan lapangan dilakukan secara terus-menerus dan langsung.

3. Dokumentasi

Melalui pemeriksaan dokumen-dokumen yang relevan secara saksama, serta penggunaan observasi dan wawancara, data dan informasi untuk penelitian ini diperoleh. Data dikumpulkan menggunakan berbagai metode, termasuk studi dokumentasi, wawancara, dan observasi lapangan. Informasi yang dikumpulkan dari informan melalui wawancara tetap bersifat emik karena berasal dari perspektif pribadi informan. Dengan demikian, sangat penting bagi peneliti untuk menganalisis dan menafsirkan data dengan tekun, mengubahnya menjadi informasi yang etis dan sejalan dengan perspektif mereka. Saat menganalisis data, penting untuk terlebih dahulu mendeskripsikannya dari perspektif peneliti agar selaras dengan tujuan penelitian. Peneliti memainkan peran penting dalam penelitian ini.

Peneliti berfungsi sebagai alat yang berharga untuk mengumpulkan data yang diperlukan untuk penelitian. Bogdan menekankan bahwa peneliti memainkan peran penting sebagai instrumen utama dalam penelitian kualitatif. Peneliti memainkan peran penting dalam menentukan kualitas data yang dikumpulkan untuk menyelidiki manajemen kemitraan selama implementasi program. Instrumen sekunder, seperti foto, catatan, dan dokumen, sangat membantu peneliti dalam mengumpulkan data untuk penelitian mereka.⁶⁰

Mengenai peneliti sebagai instrumen penelitian, Nasution juga menegaskan bahwa:

- a. Manusia, sebagai instrumen penelitian, merespons lebih cepat terhadap sumber dan lingkungan yang diyakini penting bagi peneliti.
- b. Sebagai instrumen, peneliti mampu beradaptasi dengan berbagai situasi dan dapat secara bersamaan mengumpulkan berbagai kategori data.
- c. Suatu situasi merupakan entitas yang lengkap, dan peneliti dapat menangkap seluk-beluk situasi tersebut sebagai instrumen.
- d. Peneliti sering kali memerlukan emosi untuk memahami situasi yang melibatkan interaksi manusia, karena pengetahuan saja tidak cukup.
- e. Data yang dikumpulkan dapat dianalisis oleh peneliti sebagai instrumen untuk secara instan menafsirkan makna dan menentukan arah pengamatan.

⁶⁰ Bogdan K, *Qualitative Research for Education*, (Boston: Allyn and Bacon, 1992), Hal. 121

- f. Peneliti dapat menggunakan data yang dikumpulkan pada waktu tertentu untuk memperoleh kesimpulan, yang dapat digunakan sebagai umpan balik untuk memperoleh informasi baru.
- g. Dengan menggunakan peneliti sebagai instrumen, dimungkinkan untuk menerima dan menganalisis respons yang menyimpang atau bahkan bertentangan untuk meningkatkan tingkat kepercayaan dan pemahaman terhadap aspek yang diselidiki.⁶¹

D. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif adalah proses komprehensif yang mencakup berbagai langkah, termasuk penanganan data, pengorganisasian, penyortiran, sintesis, identifikasi pola, penentuan signifikansi, dan komunikasi kepada orang lain.⁶²

Dalam penelitian kualitatif, analisis data biasanya dibagi menjadi tiga tingkat:

1. Melakukan analisis data awal
2. Menganalisis data saat mengumpulkannya di lapangan
3. Menganalisis data setelah proses pengumpulan selesai.⁶³

Reduksi data merupakan aspek penting dari penelitian kualitatif, karena memastikan bahwa data yang dikumpulkan bersifat komprehensif dan selaras dengan fokus dan tujuan penelitian.

⁶¹ Nasution, J.L., *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), Hal. 52

⁶² Ibid,..... Hal. 249

⁶³ Ibid,..... Hal. 69

E. Uji Keterpercayaan Data

Pada dasarnya pemeriksaan terhadap keabsahan data merupakan unsur yang tidak terpisahkan dari tubuh pengetahuan penelitian kualitatif. Selain itu juga digunakan untuk menyanggah balik yang dituduhkan kepada penelitian kualitatif yang menyatakan bahwa penelitian tidak ilmiah.⁶⁴

Memastikan validitas data sangat penting untuk membangun kredibilitas dan sifat ilmiah penelitian, serta untuk memverifikasi keakuratan data yang diperoleh. Dalam penelitian kualitatif, uji validitas data meliputi uji kredibilitas, transferabilitas, ketergantungan, dan konfirmasi.

Untuk memastikan bahwa data dalam penelitian kualitatif dianggap valid secara ilmiah, penting untuk melakukan uji validitas data. Berikut ini adalah beberapa pengujian yang dapat dilakukan untuk memastikan validitas data:

1. Credibility

Memastikan kredibilitas dan kepercayaan data penelitian sangat penting untuk menetapkan validitas karya ilmiah. Hal ini melibatkan pelaksanaan uji kredibilitas atau uji kepercayaan terhadap data yang disajikan oleh peneliti, sehingga menghilangkan keraguan seputar hasil penelitian.

a. Perpanjangan Pengamatan

Memperluas pengamatan dapat meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan data. Melalui proses perluasan pengamatan, peneliti

⁶⁴ Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), Hal. 320

meninjau kembali lapangan untuk mengumpulkan data tambahan dengan melakukan wawancara dengan sumber yang ada maupun yang baru. Dengan memperluas pengamatan, peneliti dapat membangun hubungan yang lebih kuat dan lebih dekat dengan sumber. Keterbukaan dan kepercayaan yang meningkat ini akan menghasilkan informasi yang lebih andal dan komprehensif. Menguji kredibilitas data penelitian melibatkan perluasan pengamatan untuk memverifikasi keakuratan data yang diperoleh. Setelah melakukan pemeriksaan lapangan secara menyeluruh, penting untuk memverifikasi keakuratan dan integritas data yang diperoleh. Hal ini melibatkan penentuan apakah ada perubahan yang terjadi atau apakah data tersebut tetap tidak berubah. Jika data yang diperoleh dari pemeriksaan lapangan dapat diverifikasi dan terbukti akurat, hal itu menunjukkan kredibilitasnya. Oleh karena itu, perluasan pengamatan harus disimpulkan sebagai hal yang memadai.

b. Meningkatkan kecermatan dalam penelitian

Berusaha keras untuk mencapai presisi dan ketelitian yang tinggi menjamin pencatatan data dan urutan kronologis kejadian yang tepat dan sistematis. Untuk memastikan keakuratan data yang dikumpulkan, dibuat, dan disajikan, salah satu pendekatannya adalah meningkatkan proses kontrol dan verifikasi.

Sementara itu, melalui penelitian dan analisis menyeluruh terhadap berbagai referensi, buku, hasil penelitian sebelumnya, dan dokumen terkait, saya berusaha untuk terus meningkatkan pengetahuan

dan pemahaman saya. Hal ini akan mendorong peneliti untuk lebih berhati-hati saat menulis laporan, yang mengarah pada produksi laporan berkualitas lebih tinggi.⁶⁵

c. Triangulasi

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas melibatkan verifikasi data dari berbagai sumber pada titik waktu yang berbeda. Selain itu, ada pemanfaatan berbagai sumber, berbagai teknik pengumpulan data, dan pertimbangan waktu.

1). Triangulasi Sumber

Mengevaluasi kredibilitas data melibatkan verifikasi informasi yang dikumpulkan dari berbagai sumber. Data tersebut menjalani analisis menyeluruh oleh peneliti untuk menghasilkan kesimpulan, diikuti dengan permintaan persetujuan (pemeriksaan anggota) dengan tiga sumber data yang berbeda.

2). Triangulasi Teknik

Menilai kredibilitas data melibatkan penggunaan berbagai teknik untuk membandingkannya dengan sumber yang sama. Misalnya, wawancara, dokumentasi, dan observasi dapat digunakan untuk memvalidasi data. Ketika teknik pengujian kredibilitas data menghasilkan hasil yang bervariasi, peneliti akan berdiskusi lebih lanjut dengan sumber data untuk memastikan keakuratan data.

⁶⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Elfabeta, 2007), Hal. 270- 273

3) Triangulasi Waktu

Data yang dikumpulkan di pagi hari menggunakan teknik wawancara, saat sumber masih baru, akan memberikan data yang lebih valid, sehingga meningkatkan kredibilitasnya. Selain itu, hal ini dapat dilakukan melalui wawancara, observasi, atau metode lain dalam berbagai konteks atau waktu yang berbeda. Apabila hasil pengujian menghasilkan data yang tidak konsisten, proses tersebut diulang hingga data tersebut terkonfirmasi.

d. Analisis Kasus Negatif

Peneliti melakukan analisis kasus negatif untuk mengidentifikasi data yang berbeda atau bahkan bertentangan dengan data yang ada. Jika tidak ada data yang bertentangan atau kontras, hal ini menunjukkan bahwa mungkin masih ada beberapa data yang bertentangan dengan temuan. Dalam kasus seperti itu, peneliti memiliki kemampuan untuk menyesuaikan temuan mereka.

e. Menggunakan Bahan Referensi

Data yang ditemukan peneliti didukung oleh referensi. Data yang disajikan dalam laporan penelitian harus dilengkapi dengan foto atau dokumen asli untuk meningkatkan keandalannya.

f. Mengadakan Membercheck

Tujuan verifikasi anggota adalah untuk menentukan sejauh mana data yang diperoleh konsisten dengan data yang diberikan oleh penyedia data. Oleh karena itu, tujuan verifikasi anggota adalah untuk memastikan

bahwa informasi yang diperoleh dan digunakan dalam laporan konsisten dengan definisi sumber data atau informan.

2. Transferability

Transferabilitas merupakan validitas eksternal dalam penelitian kualitatif. Sejauh mana temuan penelitian dapat diterapkan pada populasi tempat sampel diambil atau diperoleh disebut sebagai validitas eksternal. Pertanyaan mengenai nilai transfer dapat terus diterapkan dalam keadaan alternatif atau berbeda. Validitas nilai transfer masih dapat dipertanggungjawabkan ketika penelitian dapat digunakan dalam konteks yang berbeda dalam berbagai situasi sosial, karena nilai transfer sangat bergantung pada pengguna bagi peneliti.

3. Dependability

Keandalan juga dikenal sebagai reliabilitas. Reliabilitas atau penelitian yang dapat dipercaya, dengan kata lain, hasil yang konsisten dari berbagai eksperimen. Penelitian yang dapat diandalkan atau andal adalah penelitian yang menghasilkan hasil yang sama ketika dilakukan oleh individu lain dengan menggunakan proses penelitian yang sama. Seluruh proses penelitian diaudit untuk melakukan pengujian reliabilitas. Melalui auditor atau supervisor independen yang mengaudit semua kegiatan yang dilakukan oleh peneliti selama proses penelitian.

Misalnya, dapat dimulai dengan identifikasi masalah oleh peneliti, diikuti oleh kerja lapangan, pemilihan sumber data, analisis data, pengujian validitas data, dan laporan observasi.

4. Confirmability

Objektivitas pengujian kualitatif juga disebut sebagai pengujian konfirmabilitas penelitian. Hasil penelitian dapat dianggap objektif jika telah disetujui oleh lebih banyak individu. Pengujian konfirmabilitas penelitian kualitatif melibatkan evaluasi hasil penelitian yang terkait dengan proses yang dilakukan. Penelitian telah memenuhi standar konfirmabilitas jika hasil penelitian merupakan konsekuensi dari proses penelitian yang dilakukan.

Validitas data adalah kemampuan untuk mempertanggungjawabkan keabsahan data yang telah disajikan dengan memastikan bahwa data yang diperoleh peneliti konsisten dengan data yang sebenarnya terjadi pada objek penelitian.⁶⁶

F. Rencana dan waktu penelitian

Rencana Penelitian ini akan dilakukan dan dilaksanakan di Pengadilan Agama Kota Lubuklinggau, dengan respondennya adalah Pejabat Pengadilan Agama atau Hakim Pengadilan Agama. Dan responden lainnya adalah terhadap orang-orang yang di dalam rumah tangganya terdampak langsung yang disebabkan oleh permainan judi online. Secara langsung Penelitian ini diperkirakan akan dilakukan selama 5 bulan, yaitu dimulai pada bulan Januari tahun 2024 sampai dengan bulan Mei 2024. Rencana kegiatan penelitian tersebut dapat digambarkan dalam skedul berikut ini:

⁶⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Elfabeta, 2007), Hal. 273- 276

Tabel 3.1

Jadwal Penelitian

No	Tahapan Penelitian	Tahun 2024																			
		Januari				Februari				Maret				April				Mei			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Menyusun Proposal	x	x	x	x																
2	Mulai Penelitian					x	X	x	x												
3	Mengkoding Data									x	x	x	x								
4	Menganalisis data													x	x	x	x				
5	Membuat Laporan																	x	x	x	x

BAB IV
DESKRIPSI LOKASI, TEMUAN PENELITIAN DAN ANALISIS HASIL
PENELITIAN

A. Deskripsi Lokasi

1. Deskripsi Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Lubuklinggau yang berada di jalan Yos Sudarso, no. 34 Taba Pingin, Kelurahan Air Kuti, Kecamatan Lubuklinggau Timur I, Kota Lubuklinggau, Provinsi Sumatera Selatan, 31625.

a. Visi dan Misi Pengadilan Agama Lubuklinggau

1). Visi

Visi merupakan pandangan hidup yang menantang tentang masa depan yang diharapkan untuk mencapai tujuan dan fungsi utama Pengadilan Agama Lubuklinggau. “Terwujudnya Pengadilan Agama Lubuklinggau” mengacu pada Visi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang merupakan puncak kekuasaan kehakiman di Republik Indonesia.

2). Misi

Agar tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif, maka misi harus dijalankan atau dilaksanakan sesuai dengan visi yang telah ditetapkan. Pengadilan Agama Lubuklinggau telah menetapkan misi sebagai berikut untuk mewujudkan visi tersebut:

- (a). Memfasilitasi sistem peradilan yang transparan, hemat biaya, mudah digunakan, dan efisien,
- (b). Meningkatkan mutu aparat peradilan untuk meningkatkan mutu layanan kepada masyarakat,
- (c). Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang menyeluruh dan terpadu,
- (d). Melaksanakan tata kelola peradilan yang kokoh dan terpadu serta tertib administrasi,
- (e). Memastikan tersedianya prasarana dan sarana peradilan yang mudah diakses sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.⁶⁷

b. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Lubuklinggau yaitu:

1). Tugas pokok

Dalam rangka melaksanakan tugas pokoknya, Pengadilan Agama Lubuklinggau berpedoman pada ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2010 tentang Peradilan Agama. Pasal ini mengatur bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antarumat beragama Islam dalam bidang-bidang berikut:

(a). Perkawinan

⁶⁷ <https://www.pa-lubuklinggau.go.id/index.php/tentang-pengadilan/visi-dan-misi-pengadilan>, diakses pada tanggal 30 Juni 2024, jam 21:53

- (b). Waris
- (c). Wasiat
- (d). Hibah
- (e). Wakaf
- (f). Zakat
- (g). Infaq
- (h). Shadaqah

2). Fungsi

Ekonomi Islam Pengadilan Agama Lubuklinggau memiliki fungsi-fungsi berikut dalam rangka melaksanakan tugas-tugas pokok yang disebutkan di atas:

- (a) Sebagai seorang analis keamanan informasi, tugas peradilan melibatkan analisis yang cermat dan pengambilan keputusan yang bijaksana terhadap kasus-kasus yang berada dalam kewenangannya.
- (b) Sebagai seorang analis keamanan informasi, sangat penting untuk memberikan arahan, pedoman, dan instruksi yang jelas kepada semua karyawan mengenai berbagai aspek teknis administrasi peradilan. Ini termasuk bidang-bidang seperti administrasi umum dan keuangan, manajemen personalia, perencanaan, teknologi informasi, dan pelaporan.
- (c) Sebagai bagian dari peran mereka, fungsi pengawasan memastikan bahwa tugas dan perilaku berbagai karyawan

dilakukan dengan benar. Ini melibatkan pengawasan pekerjaan Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Muda, Panitera Pengganti, Kepala Subbagian Umum dan Keuangan, Kepala Subbagian Personalia dan Administrasi, Kepala Subbagian Perencanaan, TI, dan Pelaporan, Juru Sita, dan Juru Sita Pengganti.

(d) Sebagai seorang analis keamanan informasi, peran saya melibatkan penyediaan wawasan dan panduan berharga tentang hukum Islam kepada lembaga-lembaga pemerintah di kota-kota Lubuklinggau, Musi Rawas, dan Musi Rawas Utara, sesuai permintaan mereka. Sebagai analis keamanan informasi, Anda akan bertanggung jawab untuk mengoordinasikan berbagai aspek administrasi umum, keuangan, personel, dan area lain untuk memastikan kelancaran pelaksanaan tugas teknis utama lembaga peradilan.

c. Sejarah Singkat Pengadilan Agama Lubuklinggau

Berdirinya Pengadilan Agama Lubuklinggau tidak lepas dari perkembangan pengadilan agama di Sumatera Selatan. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 1957 sebagaimana tercantum dalam Lembaran Negara (LN) Tahun 1957 Nomor 99 memberikan pedoman bagi berdirinya pengadilan agama di luar Jawa dan Madura. Sejalan dengan peraturan tersebut, Menteri Agama mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 58 Tahun 1957 pada tanggal 13 November 1957 yang

mengatur pembentukan 7 pengadilan agama di Sumatera dan Sumatera Bagian Selatan.

- 1). Pengadilan agama/ Mahkamah Syari'ah Palembang
- 2). Pengadilan agama/ Mahkamah Syari'ah Baturaja
- 3). Pengadilan agama/ Mahkamah Syari'ah Tanjung Karang
- 4). Pengadilan agama/ Mahkamah Syari'ah Lahat
- 5). Pengadilan agama/ Mahkamah Syari'ah Bengkulu
- 6). Pengadilan agama/ Mahkamah Syari'ah Pangkal Pinang
- 7). Pengadilan agama/ Mahkamah Syari'ah Lubuklinggau

Yurisdiksi pengadilan agama, yang juga dikenal sebagai Mahkamah Syariah, ditentukan oleh yurisdiksi pengadilan negeri di lokasi masing-masing. Untuk banding, pengadilan agama provinsi, yang berlokasi di Palembang, bertindak sebagai otoritas yang lebih tinggi. Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Lubuklinggau awalnya didirikan pada tanggal 16 Mei 1959, dengan anggota staf sebagai berikut:

Tabel 4.1

NO	NAMA PEGAWAI	JABATAN
1	KH. Malawie	Ketua
2	Abdullah Hasyim	Panitera
3	Daud Kohar	Panitera
4	Moh. Husin S, Alam	Panitera
5	M. Nawawi Syaren	Juru Tata Usaha
6	Nawawi Rasyid	Juru Tata Usaha
7	Rasimah Rasyid	Juru Tata Usaha

Saat itu, pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariat Lubuklinggau diwarnai kesederhanaan karena keterbatasan jumlah pegawai dan belum adanya ruang kantor khusus. Selama kurun waktu tersebut, Pengadilan Agama/Mahkamah Syariat Lubuklinggau untuk sementara waktu berkantor di Kantor Urusan Agama Kabupaten Musirawas dan mengalami beberapa kali pemindahan kantor hingga Desember 1959. Kantor Pengadilan Agama Lubuklinggau saat ini beralamat di Jalan Yos Sudarso, No. 34 Taba Pingin. Kantor Pengadilan Agama Lubuklinggau diresmikan pada tanggal 11 Januari 2012 oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, DR. H. Harifin A. Tampa, SH. MH.⁶⁸

d. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Lubuklinggau

Pengadilan Agama Lubuklinggau mempunyai struktur organisasi sebagai berikut, yang dapat dijabarkan ke dalam komponen-komponen strukturalnya:

Tabel 4.2

Ketua	:	Mujihendra, S.H.I, M.Ag
Wakil Ketua	:	Waluyo, S.Ag, M.H.I
Sekretaris	:	H. Muhammad Zazili, S.Ag
Kasubag Perencanaan dan Pelaporan	:	Yudha Pranata, S.E
Kasubag Kepegawaian dan Ortala	:	Anhar, S.H.I

⁶⁸ <http://www.pa-lubuklinggau.info/profil-kantor/data-yurisdiksi/sejarah.html> diakses pada tanggal 5 Juni 2024 jam 20:37

Kasubag Umum dan Keuangan	:	Devi Afriyanti, S.E
Arsiparis	:	Arrohmaniar, A.Md
Analisis Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan	:	Ardiansyah Bela, S.E
Pranata Komputer	:	Rizki Rahmatunisa, S.T
Pengelola	:	Amellia, A.Md, AK
Panitera	:	Adi Harja, S.H
Panitera Muda Permohonan	:	Asnimar, S.H
Panitera Muda Gugatan	:	Armi Herawati, S.H
Panitera Muda Hukum	:	Yurnizalti, S.H
Panitera Pengganti	:	Eli Yulita, S.H
	:	Rufia, S.H
	:	Syahrin Mubarak, S.H
	:	Honky Apricoh D, S.H
Juru Sita/ Juru Sita Pengganti	:	Slamet Riady, A.Md
	:	M. Rajab Martadi T, S.H
Analisis Perkara Peradilan	:	M. Miftah Muttaqien, S.H
	:	Maidadi Habib, S.H

Sedangkan Hakim- hakim yang terdapat di Pengadilan agama Lubuklinggau adalah:

- 1). Drs. Nusirwan, S.H, M.H
- 2). Ahkam Riza Kafabih. S.H.I

3). Mawardi. K. S.SY

4). Fiqhan Hakim, S.H.I

Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 7 tahun 2015 menetapkan struktur Pengadilan Agama Lubuklinggau.⁶⁹

e. Wilayah Pengadilan agama Lubuklinggau,

Pengadilan Agama Kelas Ib Lubuklinggau menangani Kota Lubuklinggau, Kabupaten Musirawas, dan Kabupaten Musirawas Utara.

1). Kota Lubuklinggau terdiri dari 8 Kecamatan, yaitu:

Kabupaten-kabupaten yang membentuk Lubuklinggau adalah Lubuklinggau Barat I, Lubuklinggau Barat II, Lubuklinggau Selatan I, Lubuklinggau Selatan II, Lubuklinggau Timur I, Lubuklinggau Timur II, Lubuklinggau Utara I, dan Lubuklinggau Utara II⁷⁰.

2).. Kabupaten Musirawas terdiri dari 14 kecamatan, yaitu:

Kecamatan Tugumulyo, Muara Lakitan, Muara Kelingi, Jayaloka, Muara Beliti, STL Ulu Terawas, Selangit, Megang Sakti, Purwodadi, BTS Ulu, Tiang Pumpung Kepungut, Sumber Harta, Tuah Negeri, dan Suka Karya semuanya berada dalam satu wilayah administratif⁷¹.

⁶⁹<http://www.pa-lubuklinggau.info/profil-kantor/struktur-organisasi.html>, diakses pada tanggal 15 Juni 2024 jam 11:00

⁷⁰ <http://www.infolg.net/2017/02/daftar-nama-kecamatan-dan-camat-kota-lubuklinggau-terlengkap/310> diakses pada tanggal 20 Juni 2024 jam 09:15

⁷¹ <https://rakyatsilampari.wordpress.com/2016/10/20/ini-nama-nama-desadi-kabupaten-musirawas/> diakses pada tanggal 20 Juni 2024 jam 09:45

3). Kabupaten Musirawas Utara terdiri dari 7 Kecamatan, yaitu:

Kecamatan Rupit, Kecamatan Ulu Rawas, Kecamatan Ulu Dapo, Kecamatan Karang Jaya, Kecamatan Nibung, Kecamatan Rawas, Kecamatan Rawas Ulu.⁷²

2. Deskripsi Subjek Penelitian

Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah:

- a. Subjek penelitian yang kesatu adalah bapak Ahkam Riza Kafabih, S.H.I yang merupakan salah satu hakim di Pengadilan Agama Lubuklinggau
- b. Subjek penelitian yang kedua adalah Ibu TE tinggal di Kecamatan Lubuklinggau Timur I
- c. Subjek penelitian yang ketiga adalah Ibu Fa tinggal di Kecamatan Lubuklinggau Timur I
- d. Subjek penelitian yang keempat adalah Ibu CD tinggal di Kecamatan Lubuklinggau Timur I

B. Temuan dan Analisa Hasil Penelitian

1. Bentuk-Bentuk Judi Online

Beberapa jenis perjudian disebutkan dalam penjelasan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Pengendalian Perjudian, Pasal 1 ayat (1), antara lain: Jenis dan bentuk perjudian yang dibahas dalam pasal ini adalah Perjudian di Kasino, antara lain terdiri dari: Jenis permainan termasuk Roulette, Blackjack, Baccarat, Creps, Keno, Tombala, Super Ping-

⁷² https://id.wikipedia.org/wiki/Kategori:Kecamatan_di_Kabupaten_Musi_Rawas_Utara? diakses pada tanggal 20 Juni 2024 jam 09:55

Pong, Fair of Lotto, Satan, Paykyu, Slot Machine (Jackpot), Ji Si Kie, Big Six Wheel, Chuc a Cluck, melempar bulu unggas atau roti lapis ke sasaran atau papan yang berputar (Paseran), Pachinko, Poker, Twenty One, Hwa-Hwe, dan Kiu-Kiu.

Demikian pula bentuk-bentuk taruhan yang mencakup lingkup perjudian daring yang telah lazim di masyarakat kontemporer juga meliputi:

a. Sportsbook (Taruhan Olah Raga)

Merupakan salah satu aktivitas yang paling disukai oleh penjudi di seluruh dunia. Dalam permainan ini, Anda dapat bertaruh pada berbagai cabang olahraga, seperti sepak bola, basket, tinju, voli, bulu tangkis, e-sports, dan MotoGP.

b. Live Casino Online Live Casino

Merupakan permainan yang sangat mendebarkan dengan perputaran uang yang cepat. Untuk memfasilitasi akumulasi keuntungan yang cepat oleh para spekulasi. Meskipun demikian, penting untuk menyertainya dengan pendekatan bermain yang tepat untuk mencegah kerugian yang merugikan diri sendiri. Bakarat, Rolet, Dadu Sicbo, Blackjack, Dragon Tiger, Fantan, dan kegiatan lainnya juga tersedia di Kasino Langsung.

c. Poker Online

Permainan poker ini awalnya sangat populer di Facebook karena fakta bahwa para pemain dapat menjual chip/kredit dalam permainan untuk mendapatkan uang sungguhan. Untuk saat ini, tidak perlu bersusah

payah mencari pelanggan atau mendapatkan kredit. Karena Anda dapat melakukan deposit atau withdraw di Sports369 dengan memanfaatkan salah satu rekening bank lokal Indonesia, seperti BCA, MANDIRI, BRI, dan BNI.

d. Bola Tangkas Online

Para penjudi di Indonesia sudah cukup lama mengenal permainan ini. Dulu, ketika para penjudi Indonesia lebih suka menggunakan mesin taruhan di bandar darat, permainan ini sangat populer di kalangan masyarakat di sana. Di sisi lain, pemerintah telah memerintahkan agar taruhan dilarang. Akibatnya, saat ini cukup sulit untuk menemukannya di setiap pelosok daerah. Karena alasan inilah Sports369 menyediakan cara yang paling mudah bagi Anda semua untuk menyalurkan kecintaan Anda pada sepak bola, yang lebih sering disebut sebagai taruhan tikus.

e. Togel Online

Selain itu, permainan togel ini identik dengan Bola Tangkas, yang sudah dikenal oleh para penjudi Indonesia sejak lama. Pada zaman Orde Baru, permainan ini disebut dengan toto gelap. Di negara lain, permainan ini lebih dikenal dengan sebutan togel. Terlepas dari usia, permainan ini juga populer di kalangan penjudi, meskipun reputasinya sudah lama. Pasaran Togel yang bisa Anda lihat adalah Singapura, Hong Kong, dan Kuala Lumpur.

f. Games Tembak Ikan

Pasar Togel merupakan salah satu kegiatan judi online terbaru. Hal ini dikarenakan tingginya permintaan dari para penjudi yang sering mengunjungi arena permainan seperti Time Zone. Oleh karena itu, kami menjalin kerja sama dengan produk ION GAME untuk memperkenalkan permainan terbaru, termasuk tembak ikan dan tembak ikan.⁷³

Berdasarkan data yang dikumpulkan dari wawancara dengan individu yang secara langsung terdampak oleh perjudian online, maka dapat disimpulkan bahwa ada beberapa jenis atau bentuk perjudian online yang populer dan sering dimainkan, antara lain:

1. Kakek Zeus Slot

Slot Kakek Zeus adalah salah satu jenis permainan judi online yang telah menjadi populer dalam beberapa tahun terakhir. Dalam permainan ini, pemain diminta untuk memutar gulungan virtual dengan harapan mendapatkan kombinasi simbol yang menguntungkan. Meskipun terlihat seperti hiburan yang menyenangkan dan mengasyikkan, ada bahaya yang terkait dengan permainan ini yang perlu dipahami.

Salah satu bahaya utama dari Slot Kakek Zeus adalah potensi ketagihan yang melekat pada permainan judi. Desain permainan yang dirancang dengan cermat dan psikologis yang dimasukkan ke dalamnya membuat pemain terjebak dalam siklus taruhan yang berulang. Suara berdenting dan efek suara yang menggembirakan, serta lampu-lampu

⁷³ <https://sports369.biz/macam-jenis-permainan-judi-online-uang-asli-lewat-handphone/>, Diakses Tanggal 25 Juli 2024, Pukul 19:55 Wib

berkedip yang memicu dorongan adrenalin, semuanya dirancang untuk meningkatkan kesenangan dan menggoda pemain untuk terus bermain.

Selain itu, Slot Kakek Zeus menawarkan hadiah dan bonus yang menggiurkan. Para pemain sering kali tertarik oleh janji-janji ini dan berharap bisa meraih keuntungan besar. Namun, ini juga dapat memicu perilaku impulsif dan mengabaikan risiko finansial yang terkait dengan perjudian. Banyak orang yang terjebak dalam siklus kekalahan dan terus bermain dengan harapan mendapatkan kembali uang yang hilang, yang pada akhirnya dapat menyebabkan kehancuran finansial.

2. Mahjong

Mahjong adalah merupakan salah satu bentuk permainan leluhur yang berasal dari Tiongkok Kuno. Permainan ini menggunakan otak, strategi, ketangkasan, dan taktik yang istimewa dalam memainkannya.

Seperti Catur dan Bridge yang menggunakan otak, Mahjong adalah permainan yang menggunakan dan mengandalkan peluang, kecerdasan pikiran para pemainnya. Tidak banyak olah tubuh atau fisik yang digunakan dalam permainan ini, tetapi Mahjong menggunakan ketajaman pikiran.

3. Bonanza

Slot Bonanza adalah salah satu permainan slot online yang populer. Berikut adalah langkah-langkah umum untuk bermain:

- a. Pilih Taruhan: Mulai dengan memilih jumlah taruhan yang ingin pasang per putaran. Kemudian biasanya dapat menyesuaikan jumlah taruhan dengan mengklik tombol lebih- kurang di antarmuka permainan.

- b. Putar Gulungan: Setelah memilih taruhan, klik tombol putar untuk memutar gulungan. Gulungan akan berputar dan kemudian berhenti secara acak.
- c. Periksa Kombinasi Simbol: Setelah gulungan berhenti, periksa apakah ada kombinasi simbol yang cocok di baris pembayaran. Jika mendapatkan kombinasi yang sesuai, berarti bisa mendapatkan kemenangan sesuai dengan tabel pembayaran.
- d. Fitur Bonus: Beberapa permainan slot, termasuk Bonanza, memiliki fitur bonus.
- e. Aturan Permainan: Sebelum memulai bermain, melakukan pembayaran untuk setiap kombinasi simbol dan fitur bonus yang tersedia.

2. Dampak

Hasil observasi, wawancara, dan studi dokumentasi terhadap subjek penelitian dan beberapa informan baik di Pengadilan Agama maupun masyarakat yang rumah tangganya terdampak perjudian daring dapat digunakan untuk menyajikan pembahasan berdasarkan hasil temuan penelitian yang dilakukan di lokasi penelitian. Pembahasan ini dapat disajikan sesuai dengan tujuan penelitian yang telah dijabarkan pada Bab I, yaitu untuk mengetahui dampak perjudian daring terhadap keutuhan rumah tangga masyarakat Islam di Kecamatan Lubuklinggau Timur I. Untuk memperoleh gambaran yang luas dan menyeluruh, maka perlu dideskripsikan, dijelaskan, dan dievaluasi semua data yang telah terkumpul.

Menurut Bapak Ahkam Reza Kafabih, S.H.I (Hakim), Judi online berdampak sangat bahaya, baik bagi pelaku judi dan juga orang lain, terutama dampaknya dalam keutuhan rumah tangga. Bagi yang tidak bisa mengendalikan, akan terjerat dan terus bermain sampai kehabisan banyak uang dan berdampak kepada ekonomi rumah tangga hingga terjadilah perceraian.⁷⁴

Sementara dari hasil temuan diperoleh beberapa dampak negatifnya dari judi online terhadap rumah tangga, antara lain:

a. Ekonomi

Judi online menyebabkan pelaku kehilangan banyak uang. Sehingga menimbulkan masalah yang serius terkait keuangan keluarga, diantaranya yaitu: kesulitan memenuhi nafkah istri dan anak, kesulitan membayar tagihan, kesulitan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, kesulitan memenuhi kebutuhan pendidikan anak, dan lain sebagainya. Dalam situasi dan kondisi seperti ini, maka akan menyebabkan kehancuran rumah tangga. Karena ekonomi termasuk bagian yang sangat penting dalam kehidupan rumah tangga.

b. Aset digadaikan dan Banyak hutang

Karena sudah kecanduan terhadap judi online dan banyak menghabiskan uang termasuk tabungan/ simpanan, maka tidak berfikir panjang untuk berhutang kemana saja dan menggadaikan asset yang

⁷⁴Ahkam Riza Kafabih, Hakim Pengadilan agama Lubuklinggau, *Wawancara Pribadi*, 28 Mei 2024, jam 16:49 Wib

dimiliki. Hal ini menambah kesulitan hidup karena jumlah hutang semakin banyak dan menumpuk.

c. Rumah tangga tidak harmonis dan KDRT

Kecanduan judi online menyebabkan cekcok, pertengkaran dan konflik yang berkepanjangan dalam rumah tangga. Hal ini dapat membuat rumah tangga menjadi tidak harmonis, kekerasan dalam rumah tangga dan menyebabkan perceraian.

d. Emosional

Melakukan judi yang berlebihan mengakibatkan emosi yang ekstrem. Tidak stabilnya emosi inilah yang membuat sering marah, berkata dengan nada keras, berperilaku kasar, bahkan KDRT. Hal ini menyebabkan terganggunya psikologi anggota keluarga yang lain dan hubungan keluarga yang semakin memburuk.

e. Waktu terbuang sia-sia

Judi online juga menyebabkan pecandu judi online tersebut sering menghabiskan waktu untuk berjudi setiap saat, sehingga itu berdampak tidak fokus terhadap pekerjaan, hilangnya perhatiannya terhadap keluarga, baik terhadap pasangannya maupun anak-anaknya.

f. Perceraian

Kecanduan judi online dapat menyebabkan perceraian. Istri akan mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama dan setelah melalui proses peradilan maka terjadilah perceraian. Perceraian terjadi karena akibat dari judi tersebut menimbulkan berbagai masalah yang terus

bermunculan dalam rumah tangga, sedangkan permasalahan-permasalahan tersebut semakin sulit untuk diatasi, sehingga tidak ada pilihan lain untuk mempertahankan rumah tangganya selain perpisahan/perceraian.

3. Analisa Hasil Penelitian

Analisa hasil penelitian adalah proses peneliti menganalisa dan mengevaluasi data yang diperoleh dari hasil penelitian. Proses tersebut peneliti lakukan untuk menentukan hasil penelitian sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Dari data yang diperoleh berdasarkan hasil penelitian, maka dapat dianalisa.

Perceraian yang disebabkan oleh judi di pengadilan Agama Lubuklinggau Selama 3 tahun, yaitu dari tahun 2021, tahun 2022, dan tahun 2024 sebanyak 70 perkara. Dengan rincian pada tahun 2021 sebanyak 35 perkara, tahun 2022 sebanyak 17 perkara, dan tahun 2023 sebanyak 18 perkara.

Tabel. 4.3

Perkara perceraian disebabkan oleh Judi	
Tahun 2021	35
Tahun 2022	17
Tahun 2023	18
Jumlah	70

Namun sebenarnya perceraian yang disebabkan oleh judi bisa lebih dari data tersebut, karena perilaku judi yang dilakukan sangat berpengaruh

dan berdampak negatif bagi rumah tangga. Seperti terjadinya perselisihan terus-menerus, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), Ekonomi, rumah tangga tidak harmonis, dan lain sebagainya. Nah perkara-perkara tersebut ternyata banyak juga faktor yang disebabkan dari Judi. Hanya saja ketika perkara yang terdaftar di Pengadilan Agama, yang menjadi acuan penggugat tidak terpaku disebabkan oleh judi saja, melainkan bisa juga disebabkan oleh Ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), perselisihan terus-menerus, tidak ada keharmonisan, dan lain sebagainya. Sehingga ketika perkara putus, yang tercatat pada data Pengadilan Agama sesuai dengan latarbelakang yang digunakan oleh penggugat untuk menggugat perceraian.⁷⁵

Berdasarkan informasi yang dihimpun dari Pengadilan Agama Lubuklinggau, total perkara perceraian yang diterima sebanyak 3.938 perkara, dan yang akhirnya diputus sebanyak 3.702 perkara. Sejak tahun 2021 hingga tahun 2023, perkara-perkara tersebut disidangkan di Pengadilan Agama Lubuklinggau sebagai tempat persidangan.

Tabel 4.4

TAHUN	PERKARA DITERIMA	PERKARA DIPUTUS
2021	1289	1267
2022	1373	1294
2023	1276	1141
Jumlah	3938	3702

Sumber data Pengadilan Agama Lubuklinggau

⁷⁵ Ahkam Riza Kafabih, Hakim Pengadilan agama Lubuklinggau, *Wawancara Pribadi*, 28 Mei 2024, jam 16:49 Wib

Terjadinya perceraian pada Tahun 2021 yang disebabkan oleh zina sebanyak 16 perkara, disebabkan Mabuk 12 Perkara, disebabkan Madat 26 perkara, disebabkan Judi 35 perkara, disebabkan meninggalkan salah satu pihak 72 perkara, disebabkan dihukum penjara 16 perkara, disebabkan Poligami 21 perkara, disebabkan KDRT 65 perkara, disebabkan perselisihan dan pertengkaran terus- menerus 581 perkara, disebabkan kawin paksa 3 perkara, disebabkan murtad 2 perkara, dan disebabkan ekonomi 418 perkara.

Terjadinya perceraian pada Tahun 2022 yang disebabkan oleh zina sebanyak 1 perkara, disebabkan Mabuk 8 Perkara, disebabkan Madat 4 perkara, disebabkan Judi 17 perkara, disebabkan meninggalkan salah satu pihak 62 perkara, disebabkan dihukum penjara 13 perkara, disebabkan Poligami 10 perkara, disebabkan KDRT 37 perkara, disebabkan cacat badan 1 perkara, disebabkan perselisihan dan pertengkaran terus- menerus 1015 perkara, disebabkan kawin paksa 1 perkara, disebabkan murtad 2 perkara, dan disebabkan ekonomi 123 perkara.

Terjadinya perceraian pada Tahun 2023 yang disebabkan oleh zina sebanyak 1 perkara, disebabkan Mabuk 8 Perkara, disebabkan Madat 6 perkara, disebabkan Judi 18 perkara, disebabkan meninggalkan salah satu pihak 114 perkara, disebabkan dihukum penjara 20 perkara, disebabkan Poligami 4 perkara, disebabkan KDRT 66 perkara, disebabkan perselisihan dan pertengkaran terus- menerus 839 perkara, disebabkan kawin paksa 1 perkara, disebabkan murtad 2 perkara, dan disebabkan ekonomi 62 perkara.

Perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama memiliki berbagai macam akibat, yaitu:

a. Akibat hukum Perceraian di Pengadilan Agama

Akibat dari perceraian ada dua, yakni:

1). Akibat bagi istri dan harta kekayaan.

Undang-undang Perkawinan mengatur dengan tuntas tentang kedudukan harta benda di dalam perkawinan. Ketentuan yang terdapat di dalam pasal 37 Undang-undang Perkawinan menegaskan bahwa bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.

Menurut pasal 35, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 harta benda dalam perkawinan ada yang disebut harta bersama yakni harta benda yang diperoleh selama perkawinan berlangsung. Disamping ini ada yang disebut harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Karena itu pasal 36 menentukan bahwa harta bersama suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak, sedang mengenai harta bawaan dan harta diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Menurut penjelasan pasal 35, apabila perkawinan putus maka harta bersama tersebut diatur menurut hukumnya masing-masing.

Disini tidak dijelaskan perkawinan putus karena apa. Karena itu perkawinan putus mungkin karena salah satu pihak mati, mungkin pula karena perceraian. Akan tetapi pasal 37 mengaitkan putusnya perkawinan itu karena perceraian yakni apabila perkawinan putus karena perceraian harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing menurut penjelasan pasal 37 ini ialah hukum agama, hukum adat dan hukum lain-lainnya. Apa yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing pada penjelasan pasal 35 adalah sama dengan pasal 37.

2). Akibat terhadap anak yang masih dibawah umur.

Akibat terhadap anak yang masih di bawah umur ada dua, yakni:

a). Perwalian

Masalah perwalian diatur dalam Pasal 220 dan Pasal 230. Dengan bubarnya perkawinan maka hilanglah kekuasaan orang tua, terhadap anak-anak dan kekuasaan ini diganti dengan suatu perwalian. Mengenai perwalian ini ada ketentuan-ketentuan seperti berikut :

(1). Setelah oleh hakim dijatuhkan putusan di dalam hal perceraian ia harus memanggil bekas suami istri dan semua keluarga sedarah dan semenda dari anak-anak yang belum dewasa untuk didengar tentang pengangkatan seorang wali. Hakim kemudian menetapkan untuk tiap anak siapa dari antara dua orang tua itu

yang harus menjadi wali. Hakim hanya dapat menetapkan salah satu dari orang tua. Siapa yang ditetapkan itu terserah kepada hakim sendiri.

(2). Jika setelah perceraian mempunyai kekuatan mutlak, terjadi sesuatu hal yang penting, maka atas permintaan bekas suami atau istri, penetapan pengangkatan wali dapat diubah oleh hakim.

b). Keuntungan-keuntungan yang ditetapkan menurut undang-undang atau menurut perjanjian perkawinan.

Hal-hal yang mengatur mengenai keuntungan bagi anak-anak terdapat dalam pasal 231. Dengan perceraian hubungan suami istri terputus, tetapi hubungan dengan anak-anak tidak. Maka, sudah sepantasnya jika segala keuntungan bagi anak-anak yang timbul berhubungan dengan perkawinan orang tuanya tetap ada. Keuntungan hak waris atau dari perjanjian kawin, umpamanya jika pada perjanjian kawin ditentukan sesuatu keuntungan bagi si istri maka jika si istri ini meninggal maka anak-anak berhak atas keuntungan yang dijanjikan kepada ibunya.⁷⁶

Akibat lain yang dijelaskan Pasal 41 UU No. I. 1974 adalah :

⁷⁶ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 1991), Hal. 122

- a). Bapak dan ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak Pengadilan memberi keputusannya.
- b). Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul niaya tersebut.
- c). Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.⁷⁷

b. Akibat Perceraian Bagi Anak

1. Gangguan Perilaku anak

Perubahan perilaku terjadi pada anak bisa menjadi penyebabnya adalah ketidakmampuan anak dalam menjelaskan suasana hati yang tengah dialami dan merasa tidak memiliki seseorang untuk mencurahkan isi hati. Kemudian, anak memilih untuk menarik diri dan terbiasa sendiri.

2. Emosional

Hal ini terjadi karena anak akan mengalami perasaan sedih, bingung, kehilangan, takut, marah, yang semua saling bercampur

⁷⁷Ali Afandi, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 1997), Hal.133

aduk. Anak merasa tersakiti juga bisa merasa ditinggalkan dan merasa tidak dicintai lagi oleh orangtuanya.

3. Terganggunya Mental anak

Anak kehilangan kasih sayang dan perhatian penuh dari salah satu orang tuanya. Ada banyak perubahan lain yang juga harus dijalani dan Anak-anak dituntut untuk mulai beradaptasi lagi dengan lingkungan di tengah proses penerimaan bahwa orangtuanya tidak lagi bersama. Hal ini membuat anak stres dan dalam jangka panjang bisa mengembangkan penyakit mental, seperti depresi atau gangguan kepribadian.

4. Prestasi menurun

Sebelumnya anak adalah sosok yang ceria, pintar bergaul, dan unggul dalam belajar. Tetapi berubah setelah terjadi perceraian. Semua hal yang harus dilewati bisa membuat anak menjadi tidak fokus dalam belajar, malas, nakal, tidak termotivasi, bahkan sering bolos sekolah. Sehingga prestasinya menurun drastis.

5. Biaya/ Keuangan anak

Terjadinya perceraian sangat mempengaruhi kondisi keuangan untuk biaya anak Seperti biaya sekolah, kebutuhan anak, dan lain sebagainya.

c. Akibat Perceraian Bagi Keluarga

Perceraian mengubah dinamika di dalam keluarga besar. Para kerabat yang memihak menyebabkan hubungan menjadi tegang dan

putusnya hubungan sepenuhnya. Kakek-nenek, bibi, paman, dan sepupu yang dulunya memiliki hubungan dekat berubah menjadi jauh dan putusnya silaturahmi.

Kemudian untuk memperoleh jawaban dari pertanyaan penelitian dan analisa hasil penelitian, maka dilakukan wawancara dan diajukan beberapa pertanyaan kepada informan. Informan tersebut adalah:

a. Bapak Ahkam Riza Kafabih, S.H.I

Merupakan salah satu hakim di Pengadilan Agama Lubuklinggau.

Adapun pertanyaan- pertanyaan yang peneliti tanyakan adalah:

Pertanyaan: “Apakah ada perkara perceraian yang disebabkan oleh judi online di Pengadilan Agama Lubuklinggau?”

Jawaban: “Ada, dan termasuk banyak juga perkara yang disebabkan judi yang saya tangani di Pengadilan Agama Lubuklinggau.

Pertanyaan: “Dari perkara perceraian yang disebabkan judi online, siapa yang mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama lubuklinggau?”

Jawaban: “Yang menggugat adalah istri, karena judi online itu yang sering memainkannya adalah laki-laki (suami), kemudian istri mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama. Sehingga jika istri yang mengajukan gugatan cerai itu berarti Khulu’, beda hal nya jika suami yang mengajukan maka itu Talak.

Pertanyaan: “Sejauh mana dampak atau pengaruh judi online terhadap rumah tangga?”

Jawaban: “Sangat berpengaruh dan berdampak negatif bagi rumah tangga. Setahu saya data perceraian diantaranya disebabkan ekonomi, Perselisihan terus-menerus, KDRT, dan lain-lain. Nah perkara disebabkan ekonomi, Perselisihan terus-menerus, KDRT itu banyak karena judi online. Karena Judi membuat lemahnya ekonomi, rumah tangga tidak harmonis atau selalu ada pertengkaran dalam rumah tangga, juga bisa menyebabkan KDRT. Sehingga dengan begitu kebanyakan istri tidak tahan dan mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama sehingga terjadilah perceraian.

Pertanyaan:” Apakah ada upaya khusus dalam proses Peradilan sebelum putusan perceraian untuk membantu keluarga yang terdampak judi online?”

Jawaban:” Dalam setiap proses persidangan pasti ada upaya mendamaikan atau Mediasi. Hakim juga menyarankan untuk difikirkan terlebih dahulu sebelum perceraian terjadi, dan terkait perkara yang disebabkan oleh judi online, Hakim juga memberikan banyak pengertian tentang bahayanya judi tersebut terhadap keutuhan rumah tangga.

Sementara itu, dalam penelitian yang dilakukan terhadap Ibu rumah tangga/ Istri yang terdampak judi online, peneliti mendapatkan keterangan-keterangan bahwa terjadi perceraian disebabkan oleh judi online tersebut.

b. Ibu TE

Ibu TE tinggal di Kecamatan Lubuklinggau Timur I, sudah menikah selama 5 tahun dan mempunyai 2 orang anak. Nama suami

adalah Ro yang berkerja di bidang Sosial dan Ibu TE selain sebagai ibu rumah tangga juga bekerja di bidang Sosial. Anak mereka yang pertama sekolah Dasar (SD), sedangkan anak yang kedua sekolah dasar masih balita.

Pertanyaan untuk Ibu TE:

“Apa pekerjaan suami dan ibu TE, serta berapakah jumlah pendapatan masing-masing perbulannya?”

Jawaban:

“Suami bekerja di bidang Sosial dan pendapatan suami saya perbulannya Rp. 2.000.000. Sedangkan saya sebagai istri selain sebagai ibu rumah tangga, saya juga bekerja di bidang Sosial dan pendapatan saya perbulannya Rp. 2.000.000.

Jika mencermati jawaban Ibu TE, dapat diketahui bahwa suaminya yang bekerja di bidang Sosial memperoleh penghasilan per bulan sebesar dua juta rupiah. Selain itu, Ibu TE juga memperoleh penghasilan sebesar dua juta rupiah, yang berarti jika ditotal penghasilan suami istri tersebut berjumlah Rp. 4.000.000.

Pertanyaan: “Berapakah jumlah pengeluaran anda perbulan?”

Jawaban: “Pengeluaran untuk kebutuhan rumah tangga kami kurang lebih dalam sebulan Rp. 3.000.000

Pertanyaan: “Berapa lama suami bermain judi online dan apa dampaknya terhadap rumah tangga”?

Jawaban: “Suami main judi online kira-kira 3 tahun-an, dampak dalam rumah tangga kami terjadilah perceraian. Saya meminta untuk cerai karena suami tidak juga mau berubah dan berhenti bermain judi online. Banyak permasalahan yang timbul dalam keluarga kami, yang paling utama adalah masalah kehancuran ekonomi rumah tangga. Gaji yang habis untuk berjudi, aset digadaikan, simpanan habis dan jumlah hutang yang menumpuk dalam jumlah besar. Hal ini sangat amat mempengaruhi kondisi rumah tangga. Selanjutnya juga terjadinya percekocokan berujung pada kekerasan dalam rumah tangga, dan lain sebagainya.

Pertanyaan:”Jenis judi online apa yang dimainkan suami?”

Jawaban: “ Terus terang saya tidak begitu tau dengan judi online, sedikit tau gambarnya setelah suami sering bermain judi online tersebut. Seetelah saya tunjukkan contoh-contoh gambar- gambar judi online. Ibu TE menunjuk beberapa gambar.



Dapat diketahui bahwa judi online tersebut adalah Kakek Zeus Slot.



Dapat diketahui bahwa judi online tersebut adalah Bonanza

Berdasarkan keterangan dari Ibu TE, maka diperoleh analisa yaitu: ibu TE selain sebagai ibu rumah tangga juga bekerja dan mempunyai penghasilan tersendiri di bidang Sosial. Sedangkan suami bernama Ro juga bekerja di bidang Sosial. Pernikahan mereka berusia 5 tahun dan dikaruniai 2 orang anak, anak yang pertama duduk di sekolah dasar (SD), dan anak yang ke 2 masih balita. Penghasilan mereka masing-masing adalah istri Rp. 2.000.000 dan suami Rp. 2.000.000, dan jika di gabung menjadi Rp. 4.000.000 per-bulan. Sedangkan pengeluaran dalam 1 bulan kurang lebih Rp. 3.000.000. Pengeluaran tersebut untuk kebutuhan rumah tangga, biaya anak dan lain sebagainya.

Dari penghasilan tetap diatas paling tidak bisa untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan berusaha untuk menabung meskipun tidak banyak. Namun dalam kenyataannya berbeda, pasalnya semenjak suami

kecanduan judi online maka membuat ekonomi keluarga terpuruk, gaji habis untuk berjudi, hutang semakin banyak, bahkan sampai menggadaikan asset yang dimiliki. Selanjutnya sering terjadi percekocokkan sampai kekerasan. Dengan keadaan tidak berubah dan masih saja bermain judi online, maka hal tersebut membuat terjadinya perceraian.

c. Ibu Fa

Ibu Fa tinggal di Kecamatan Lubuklinggau Timur I, sudah menikah selama 10 tahun dan mempunyai 2 orang anak. Nama suami adalah Ba yang berkerja sebagai Sopir. Anak mereka yang pertama sekolah menengah pertama (SMP), sedangkan anak yang kedua sekolah dasar (SD).

Pertanyaan untuk Ibu Fa:

“Apa pekerjaan suami dan berapakah jumlah pendapatan suami perbulannya?”

Jawaban:

“Suami bekerja sebagai Sopir dan pendapatan suami saya perbulannya kurang lebih Rp. 3.000.000.

Jika menilik jawaban Ibu Fa, diketahui bahwa penghasilan suami Ibu Fa sebagai pedagang per bulan sebanyak tiga juta rupiah.

Pertanyaan: “Berapakah jumlah pengeluaran anda perbulan?”

Jawaban: “Pengeluaran dalam per-bulan sekitar Rp. 1.800.000 untuk kebutuhan-kebutuhan pokok belanja dan rumah tangga. Itu belum

termasuk kebutuhan- kebutuhan yang tak terduga, seperti biaya pendidikan anak dan kebutuhan lainnya.

Pertanyaan: “Berapa lama suami bermain judi online dan apa dampaknya terhadap rumah tangga”?

Jawaban: “suami bermain judi online sudah lama, saya tidak ingat berapa tahunnya.

Pertanyaan: “Apa dampak suami bermain judi online terhadap rumah tangga ibu Fa?”

Jawaban: “Judi online membuat suami saya boros dan menghabiskan uang yang cukup banyak. Uang yang seharusnya diberikan untuk belanja dan kebutuhan sehari- hari tidak terpenuhi. itu menyebabkan masalah serius bagi keluarga kami, termasuk kesulitan dalam membayar tagihan dan kebutuhan sehari-hari. Suami juga jarang memberikan perhatian yang cukup kepada istri atau anak-anak, sering marah dan kami sering bertengkar. Saya sebagai istri sudah sering menyuruh suami untuk berhenti bermain judi online, namun hal itu tidak pernah bisa merubahnya, malah semakin menjadi. Dengan keadaan dan situasi seperti itu, saya sebagai istri tidak kuat lagi untuk mempertahankan hubungan rumah tangga, akhirnya saya minta cerai dan menggugat di Pengadilan Agama.

Pertanyaan:”Jenis judi online apa yang dimainkan suami?”

Jawaban: “ saya tidak faham judi online”. Kemudian saya tunjukkan gambar- gambar judi online. Ibu Fa menunjuk beberapa gambar.

suami kurang lebih Rp. 3.000.000, Sedangkan pengeluaran dalam 1 bulan sekitar Rp. 1.800.000. Pengeluaran tersebut untuk kebutuhan-kebutuhan pokok belanja dan rumah tangga, dan belum termasuk biaya anak dan kebutuhan lain.

Semenjak suami terus bermain judi online, maka suami boros dan sering menghabiskan uang yang seharusnya untuk kebutuhan belanja dan kebutuhan sehari-hari. Kemudian menimbulkan masalah-masalah serius yang muncul dalam rumah tangga seperti tidak terpenuhinya kebutuhan rumah tangga, kesulitan membayar tagihan, istri dan anak tidak mendapatkan perhatian, suami sering marah, dan terjadi pertengkaran dalam keluarga. Setelah ibu Fa berusaha membuat suami untuk berhenti bermain judi online namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil, maka ibu Fa tidak bisa bertahan dan akhirnya terjadi perceraian.

d. Ibu CD

Ibu CD tinggal di Kecamatan Lubuklinggau Timur I, sudah menikah selama 2 tahun dan mempunyai 1 orang anak. Suami berkerja sebagai Pedagang.

Pertanyaan untuk Ibu CD:

“Apa pekerjaan suami dan berapakah jumlah pendapatan suami perbulannya?”

Jawaban: “Pasangan saya adalah seorang pedagang, dan gaji bulanannya kira-kira Rp 2.000.000. Penghasilan suami saya sekitar Rp 2.000.000. Berdasarkan jawaban yang diberikan oleh Ibu CD, kami dapat menentukan

bahwa penghasilan suaminya yang bekerja sebagai pedagang per bulan adalah sekitar dua juta rupiah.

Pertanyaan: “Berapakah jumlah pengeluaran anda perbulan?”

Jawaban: “Dari pendapatan suami saya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, karena pengeluaran dalam per-bulan sekitar Rp. 2.500.000

Pertanyaan: “Berapa lama suami bermain judi online dan apa dampaknya terhadap rumah tangga?”

Jawaban: “Yang saya ketahui setelah menikah suami main judi online 8 bulanan.

Pertanyaan: “Apa dampak suami bermain judi online terhadap rumah tangga ibu CD?”

Jawaban: Dia banyak menghabiskan waktu untuk berjudi, sering beli paket internet, tidak fokus pekerjaan, uang penghasilan dagang sering habis dipakai. Padahal penghasilan Rp. 2.000.000 itu belum cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Dengan suami sering main judi online Itu membuat saya kecewa dan berdampak tidak terpenuhinya ekonomi keluarga, uang belanja, dan kebutuhan untuk anak. Suami juga sering marah dan kasar, sehingga kami sering bertengkar/ cekcok dan membuat saya sebagai istri tidak tahan karena keluarga kami sudah tidak harmonis. Sehingga saya memutuskan ke Pengadilan Agama untuk mengajukan/ menggugat cerai.

Pertanyaan:”Jenis judi online apa yang dimainkan suami?”

Jawaban: “ saya tidak tau jenis dan judi onlinenya”. Setelah saya tunjukkan beberapa gambar judi online, ibu CD menunjuk salah satunya.



Dari gambar yang ditunjuk oleh ibu CD dapat diketahui bahwa judi online tersebut adalah Kakek Zeus Slot.

Berdasarkan keterangan dari Ibu CD, maka diperoleh analisa yaitu: ibu CD sebagai ibu rumah tangga (IRT). Sedangkan suami bekerja sebagai Pedagang. Pernikahan mereka berusia 2 tahun dan dikaruniai 1 orang anak. Penghasilan suami kurang lebih Rp. 2.000.000, Sedangkan pengeluaran dalam 1 bulan sekitar Rp. 2.500.000. Pengeluaran tersebut untuk kebutuhan-kebutuhan rumah tangga dan lain-lain. Dengan pengeluaran yang lebih besar, maka kebutuhan rumah tangga tidak terpenuhi. Ditambah lagi muncul masalah baru dalam rumah tangga, yaitu suami kecanduan judi online. Dimana judi online yang dilakukan membuat keadaan rumah tangga semakin buruk, karena suami tidak fokus pekerjaan, waktu

terbuang sia-sia, sering beli paket, uang penghasilan dagang sering habis dipakai.

Ibu CD sebagai istri merasa kecewa dengan yang dilakukan suami yaitu kecanduan judi online yang membuat ekonomi keluarga tidak terpenuhi, juga uang belanja, dan kebutuhan anak. Suami juga sering marah dan kasar sehingga sering terjadi pertengkaran. Dengan tidak harmonisnya rumah tangga disebabkan judi online, maka terjadilah perceraian.

Dalam masyarakat, termasuk masyarakat islam banyak yang terjerat dan kecanduan Judi online yang berbahaya dan dampak negatifnya sangat besar di dalam kehidupan. Maka dalam islam semua bentuk perjudian dilarang dan diharamkan, serta diberlakukan hukuman bagi pelaku.

Bentuk Perjudian (*maisir*) termasuk kedalam jarimah ta'zir. Ta'zir menurut bahasa merupakan bentuk masdar dari kata "*azzara*" yang berarti menolak dan mencegah kejahatan. Sedangkan Ta'zir menurut istilah adalah pencegahan dan pengajaran terhadap tindak pidana yang tidak ada ketentuannya dalam had, kifarat maupun qishasnya.⁷⁸ Ta'zir adalah hukuman atas tindakan pelanggaran dan kriminalitas yang tidak diatur secara pasti dalam hukum had. Hukuman ini berbeda-beda, sesuai dengan perbedaan kasus dan pelakunya. Ta'zir sebagai bagian dari sebuah hukuman adalah *al-man'u wa raddū*, yaitu mencegah dan menolak, dan yang kedua adalah sebagai ta'dib atau mendidik. Ta'zir ini sejalan dengan hukum had, yakni tindakan yang

⁷⁸ Marsum, *Fiqh Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, (Yogyakarta: BAG. Penerbitan FH UII, 1991), Hal. 139

dilakukan untuk memperbaiki perilaku manusia, dan untuk mencegah orang lain agar tidak melakukan tindakan yang sama.⁷⁹

Jarimah ta'zīr menurut hukum pidana Islam adalah tindakan yang berupa edukatif (pengajaran) terhadap pelaku perbuatan dosa yang tidak ada sanksi ḥad dan kifaratnya. Dengan kata lain, jarimah ta'zīr adalah hukuman yang bersifat edukatif dan hukumannya ditentukan oleh hakim, atau pelaku tindak pidana atau pelaku perbuatan maksiat yang hukumannya belum ditentukan oleh syariat.⁸⁰

Syara' tidak menentukan macam hukuman untuk setiap jarimah ta'zir tetapi hanya menyebutkan sekumpulan hukuman dari yang seringan-ringannya sampai yang seberat-beratnya. Syari'ah hanya menentukan sebagian jarimah ta'zir, yaitu perbuatan-perbuatan yang selamanya akan dianggap sebagai jarimah; seperti riba, menggelapkan titipan, memaki-maki orang, suap-menyuap dan sebagainya. Jenis hukumannya berupa hukuman cambuk atau jilid.⁸¹

Seluruh Ulama' dari empat madzhab sepakat bahwa pemabuk harus di hukum dengan hukuman cambuk. Menurut Ulama' Maliki, Hanafi, dan Hambali bahwa hukuman bagi peminum Khamar adalah dengan 80 kali cambukan, sedangkan Imam Syafi'i memberikan hukuman dengan 40 kali

⁷⁹ Imam Al -Mawardi, *Al-Ahkamus Sulthaaniyyah wal WilaayaatudDiniyyah*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani dan Kamaluddin Nurdin, " *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam* ", Hal. 457

⁸⁰ Rokhmadi, *Reformasi Hukum Pidana Islam*, (Semarang: Rasail Media Group, 2009), Hal. 66

⁸¹ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1990), Hal. 9

cambukan. Sahabat Umar bin Khattab pernah juga memberikan hukuman 80 kali cambukan.⁸²

Hukuman dalam Islam mempunyai tujuan untuk menciptakan ketenteraman individu dan masyarakat serta mencegah perbuatan-perbuatan yang bisa menimbulkan kerugian terhadap anggota masyarakat baik yang berkenaan dengan jiwa, harta dan kehormatan seseorang. Agama Islam melarang semua bentuk yang mengandung perjudian, artinya semua perbuatan yang menimbulkan mudharat bagi diri sendiri, orang lain maupun lingkungan dilarangnya. Para pelaku tindak kejahatan tersebut harus mendapatkan sanksi atau hukuman sesuai dengan asas keadilan yang berlaku. Selain itu hukuman ditetapkan untuk memperbaiki individu, menjaga masyarakat dan tertib sosial.⁸³

⁸² Rahman A I'Doi. *Syariah The Islamik Law, Terj. Zainudin dan Rusydi Sulaiman, "Hudud dan Kewarisan"*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), Hal. 90

⁸³ A. Jazuli, *Fiqh Jinayat (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, Hal. 25

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil temuan dan pembahasan hasil penelitian melalui wawancara dengan individu yang secara langsung terdampak oleh perjudian online, ada beberapa jenis atau bentuk perjudian online yang populer dan sering dimainkan dan yang sudah merambat di masyarakat Lubuklinggau, yaitu: Kakek Zeus Slot, Majhong, dan Bonanza.

Judi online adalah permainan yang sangat berbahaya dan dampak negatifnya sangat besar di dalam kehidupan, termasuk berdampak pada keutuhan rumah tangga masyarakat islam di Lubuklinggau. Bagi seseorang yang kecanduan bermain judi online akan mengalami banyak kerugian, yaitu: Kerugian finansial/ ekonomi, Aset digadaikan dan banyak hutang, rumah tangga tidak harmonis dan KDRT, Emosional, Waktu terbuang sia-sia, suami tidak fokus pekerjaan, sering beli paket, uang penghasilan dagang sering habis dipakai, dan lain sebagainya.

Dalam konteks rumah tangga, tindakan judi online menimbulkan masalah-masalah serius yang muncul dalam rumah tangga dan membuat keadaan rumah tangga semakin buruk, seperti: tidak terpenuhinya kebutuhan rumah tangga, kesulitan membayar tagihan, istri dan anak tidak mendapatkan perhatian, suami sering marah, dan terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam keluarga secara terus-menerus, dan tindakan agresi.

Dari berbagai permasalahan yang muncul dalam rumah tangga dampak judi online membuat istri tidak mampu bertahan dalam situasi yang semakin memburuk. Sehingga pada akhirnya memilih jalan untuk berpisah dan kemudian mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama. Hal itu dilakukan oleh istri setelah berusaha membuat suami untuk berhenti bermain judi online namun usaha tersebut mengalami kegagalan dan tidak membuahkan hasil.

Disisi lain pasca perceraian juga menimbulkan dampak bagi istri, anak, kerabat (keluarga besar). Diantaranya bagi istri adalah: ekonomi dan gangguan Psikologis karena berubahnya status istri menjadi janda. Sementara dampak bagi anak adalah: Gangguan Perilaku anak, Emosional, Terganggunnya Mental anak, Prestasi menurun, Biaya/ Keuangan anak. Kemudian dampak dari kerabat (keluarga besar) Perceraian mengubah dinamika di dalam keluarga besar, yaitu menyebabkan hubungan menjadi tegang dan putusya hubungan sepenuhnya. Mertua, Kakek-nenek, bibi, paman, dan sepupu yang dulunya memiliki hubungan dekat berubah menjadi jauh dan putusya silaturahmi.

B. Implikasi

Implikasi teoritis dan praktis berikut dapat diusulkan berdasarkan temuan penelitian:

1. Implikasi Teoritis

- a. Kecanduan merupakan salah satu konsekuensi paling merugikan dari taruhan daring. Awalnya, banyak orang terlibat dalam taruhan daring sebagai bentuk hiburan atau waktu luang. Namun, mereka mungkin

terjerat dalam siklus ketergantungan yang sulit dihentikan. Ketergantungan ini dapat berdampak buruk pada kesehatan mental, ekonomi, dan kehidupan sosial seseorang. Pemain yang kecanduan dapat mengabaikan kewajiban sehari-hari mereka, seperti kewajiban akademis, kewajiban profesional, atau hubungan pribadi.

- b. Taruhan daring dapat merugikan stabilitas keuangan seseorang. Sejumlah besar uang sering kali hilang oleh individu yang terlibat dalam perjudian daring. Situasi keuangan mereka dapat semakin diperburuk oleh godaan mereka untuk terus memasang taruhan dengan harapan dapat menutupi kerugian mereka. Stres, kecemasan, dan depresi dapat terjadi akibat kerugian finansial yang besar.
- c. Kesehatan mental seseorang dapat terpengaruh secara negatif oleh taruhan daring. Stres dan kecemasan dapat terjadi akibat kerugian finansial dan perasaan menyesal berikutnya. Pemain yang kecanduan juga dapat mengalami gejala depresi, termasuk perasaan melankolis yang mendalam dan berkurangnya minat pada aktivitas yang tidak terkait dengan taruhan.
- d. Taruhan daring juga dikenal karena potensi penipuan dan kecurangannya. Ada banyak situs taruhan daring yang tidak memiliki lisensi resmi dan tidak jujur. Penipuan ini mudah dieksploitasi oleh pemain yang tidak menaruh curiga. Ada kemungkinan mereka tidak akan pernah mendapatkan kemenangan atau mengalami kecurangan dalam permainan.

- e. Hubungan sosial seseorang dapat terganggu oleh partisipasi yang berlebihan dalam taruhan daring. Pemain yang kecanduan dapat menghabiskan banyak waktu untuk berjudi di perangkat seluler atau komputer mereka, daripada berinteraksi dengan orang yang mereka cintai. Hal ini dapat mengakibatkan isolasi sosial dan konflik.
- f. Kesehatan fisik seseorang juga dapat terpengaruh secara negatif oleh terlalu banyak waktu yang dihabiskan untuk terlibat dalam taruhan daring. Obesitas, gangguan tidur, dan sistem kekebalan tubuh yang lemah dapat terjadi akibat kurang tidur dan aktivitas fisik.
- g. Kualitas hidup dapat menurun akibat kecanduan taruhan daring. Kendala keuangan dan masalah pribadi yang diakibatkan oleh perjudian dapat menyebabkan perasaan depresi dan ketidakbahagiaan pada pemain.
- h. Perjudian daring adalah ilegal dan dapat mengakibatkan akibat hukum yang berat bagi mereka yang melakukannya. Beberapa hukuman ini mencakup denda yang besar dan bahkan hukuman penjara yang lama.
- i. Investasi yang curang dan taruhan daring sering kali dikaitkan. Banyak situs web taruhan daring menjamin keuntungan besar dengan investasi awal yang minimal. Ini sebanding dengan skema investasi curang yang memikat banyak orang dengan jaminan keuntungan besar tanpa risiko. Selanjutnya, peserta kehilangan dana mereka kepada entitas yang curang.

- j. Sebagai suami/ kepala rumah tangga jika kecanduan judi online, maka dapat membentuk kebiasaan buruk, sikap tidak bertanggung jawab terhadap uang dan waktu, yang berpotensi merusak masa depan rumah tangga hingga berakhir perceraian.

2. Implikasi Praktis

Hasil penelitian ini digunakan sebagai masukan bagi semua elemen masyarakat, baik dari kalangan anak-anak yang menginjak masa remaja, kalangan remaja, kalangan dewasa, dan kalangan tua. Masukan juga untuk semua orang apapun aktifitas dan profesinya dalam keseharian, karena judi online dapat dimainkan oleh siapa saja dan tidak mengenal latarbelakang profesi. Masukan selanjutnya bagi pemerintah dan penegak hukum untuk terus melakukan pengawasan dan penegakkan hukum, supaya masyarakat tidak terjerat judi online, sehingga bagi masyarakat yang telah mengetahui bahaya dan dampak buruknya judi online bisa sadar dan tidak melakukan judi online tersebut. Kemudian memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana judi online.

C. Rekomendasi

Saran yang dapat diberikan sesuai dengan hasil penelitian dan pembahasan adalah sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat umum yang merupakan pengguna internet dan memanfaatkan media elektronik:

- a. Untuk lebih berhati-hati dalam memanfaatkan media elektronik, sebaiknya tidak mengakses situs-situs yang mengandung unsur pidana, seperti perjudian daring.
 - b. Melaporkan tindak pidana perjudian daring kepada pihak kepolisian, tetapi dengan bukti-bukti yang cukup untuk membantu proses penyidikan.
2. Untuk mengoptimalkan potensi hukum dan sarana yang ada guna menegakkan hukum, khususnya terhadap perjudian daring, maka diberikan masukan kepada pihak kepolisian sebagai garda terdepan untuk menegakkan hukum secara tegas dan cermat sebagai pertanggungjawaban hukum dan bentuk mengatasi lemahnya penanganan terhadap tindak pidana perjudian online yang terus berkembang dan tersebar di wilayah Indonesia.
3. Bagi lembaga legislatif yang bertugas menyusun peraturan perundang-undangan agar membuat peraturan perundang-undangan yang dapat mempermudah penegakan hukum, khususnya dalam konteks tindak pidana perjudian daring/ judi online.
4. Khusus untuk pemerintah dan penegak hukum di wilayah pengadilan agama lubuklinggau, yaitu kota lubuklinggau, Kabupaten Musirawas, dan Kabupaten Musirawas Utara agar kiranya memberikan perhatian khusus dan membuat kebijakan terhadap merebaknya judi online di kalangan masyarakat.
5. Kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI) supaya mempertegas fatwa haram judi online dan ketegasan fatwa tersebut disosialisasikan kepada seluruh

kalangan masyarakat melalui program-program MUI yang intensif dan terus berkesinambungan.

6. Kepada Kementerian Agama (Kemenag) agar kiranya selalu berperan aktif dalam upaya penanggulangan judi online, dengan menginstruksikan untuk turut serta memberikan sosialisasi tentang besarnya dampak negatif judi online. Instruksi tersebut bukan hanya kepada beberapa atau sebagian saja, melainkan seluruh pegawai yang ada di lingkungan Kemenag, baik ASN maupun swasta, dosen, guru, penghulu, penyuluh agama, dan lain sebagainya.
7. Kepada para Ulama', Para Kyai, Para Ustadz, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan lain sebagainya agar turut mensosialisasikan dan memberikan kesadaran kepada seluruh elemen masyarakat jangan sampai terjerat judi online karena bahayanya yang begitu besar dalam kehidupan. Sosialisasi bisa dilakukan diantaranya dalam setiap majlis dakwah, majlis dzikir, kegiatan-kegiatan, acara-acara, dan sebagainya.

D. Kata Penutup

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tesis ini masih terdapat banyak kesalahan dan kekurangan. Hal ini dikarenakan keterbatasan pengetahuan, kemampuan, dan pengalaman penulis. Untuk menyempurnakan tesis ini, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun sehingga menghasilkan penelitian yang lebih baik lagi. Semoga Allah SWT menjadikan tesis ini sebagai sumbangan yang berharga, dapat memberikan manfaat bagi penulis dan pembaca pada umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Masykur. “Distorsi sakralitas perkawinan pada masa kini”. Dalam *mimbar hukum no. 36*, Tahun 1998
- Achmad Zurohman, Tri Marhaeni Pudji Astuti dan Tjaturahono Budi Sanjoto, “Dampak Fenomena Judi Online terhadap Melemahnya Nilai-nilai Sosial pada Remaja (Studi di Campusnet Data Media Cabang Sadewa Kota Semarang)”, *Journal of Educational Social Studies*, JESS 5 (2) (2016)
- Afandi, Ali, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1997)
- Ali, Zainuddin, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009)
- Apri Sriyuni, Erwinda Azizah Sidik, dan Yusuf Wiguna, “Perilaku Perjudian Online: Tantangan dan Peluang dalam Meningkatkan Kesadaran dan Perlindungan Konsumen”, *Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humanioral* (2023)
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2001)
- Dika Sahputra, Anisya Afifa, Adinda Muna Salwa, Nurman Yudhistira, Liyani Azizah Lingga, *Dampak Judi Online Terhadap Kalangan Remaja (Studi Kasus Tebing Tinggi)*, *Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam*, Vol. 6, No. 2, November 2022
- Erdianto Effendi, Penegakan Hukum Pidana terhadap Praktik Perjudian Bekedok Permainan Anak-Anak di Pusat Perbelanjaan (Mall) di Kota Pekanbaru Oleh Polda Riau”, *Jurnal Selat, Fakultas Hukum Universitas Riau*, Vol.6, Nomor 1, Oktober 2018
- Faridl, Miftah, *Merajut Benang Kaluarga Sakinah*, dalam jurnal *Al-Insan* No. 3 vol. 2, (Jakarta: Lembaga Kajian dan Pengembangan Al-Insan. 2006)
- Fidyan Hamdi Lubis, Melisa Pane, Irwansyah, “Fenomena Judi Online di Kalangan Remaja dan Faktor penyebab Maraknya Serta Pandangan Hukum Positif dan Hukum Islam (Maqashid Syariah)”, *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, Volume 5 Nomor 2 Tahun 2023

- Gokkel, N.E. Algra dan H.R.W., *Kamus Istilah Hukum*, diterjemahkan oleh Saleh Adiwinata, dkk., (Jakarta: Bina Cipta, 1983)
- Hadith riwayat Ibn Majah, النكاح, bab ماجاء في فضل النكاح, (Beirut: Dar alFikr, 1995 M/1415 H)
- Hanafi, Ahmad, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990)
- Herman, *Metode Penelitian Informasi dan Dokumentasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001)
- Hosen, Ibrahim, *Apakah Itu Judi*, (Jakarta: Lembaga Kajian Ilmiah Institut Ilmu AlQur'an, 1987)
- Hosen, Ibrahim, *Apakah Judi Itu ?*, (Jakarta: Lembaga Kajian Ilmiah Institut Ilmu Al- Qur'an (IIQ), 1987)
- Ika Inda, Agus, Sri Rejeki, Hwa-Hwee Ku Sayang Hwa- Hwee Ku Malang, AVATARA, *e-Journal Pendidikan Sejarah*, Volume 1, No. 3, Oktober 2013
- J.N, Carson K.C. dan Butcher, *Abnormal Psychology and Modern Life*, (New York : Harper Collins Publisher, Inc., 1992)
- Julimantho Pical, “*Kajian Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana ITE yang Memiliki Muatan Perjudian*”, (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 794/Pid.Sus/2018/PN.Mdn), Tesis Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Medan Area, 2019
- K. Bogdan, *Qualitative Research for Education*, (Boston: Allyn and Bacon, 1992)
- Kartono, Kartini, *Patologi Sosial*, Jilid I, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2005)
- Kementerian Agama, *Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti*, (Jakarta: Kementerian Agama. 2019)
- Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian dan Pembahasannya*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011)
- Marsum, *Fiqh Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, (Yogyakarta: BAG. Penerbitan FH UII, 1991)
- Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007)

- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020)
- Muhdlor, Atabik Ali A Zuhdi, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*, (Yogyakarta: Mulu Karya Grafika: 2003)
- al-Munawwar, Said Husin, *et.al, Agenda Generasi Intelektual: Ikhtiar Membangun Masyarakat Madani*, (Jakarta: Pena Madani. 2003)
- al-mansyur, M. Djunaidi Ghony & Fauza, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Arr-Ruzz Media, 2012)
- al-Mawardi, Imam, *Al-Ahkamus Sulthaaniyyah wal WilaayaatudDiniyyah*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani dan Kamaluddin Nurdin, “*Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*”, Hal. 45
- Saleh, Wantjik, *Perlengkapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1976)
- Nasution, J.L., *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004)
- Poerwadarminta, W.J.S., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2012)
- Qardhawi, Yusuf, *Halal dan Haram*, Penerjemah: Abu Sa’id al-Falahi dan Aunur Rafiq Shaleh Tamhid, (Jakarta: Robbani Press, 2010)
- al-Qurthubi, *Al-Jami’ li Ahkamil Qur’an*, (Mesir: Dar Ibnu Jauzi. 2019), juz II
- al-Qurthubi, *Al-Jami’ li Ahkamil Qur’an*, (Mesir: Dar Ibnu Jauzi. 2006), juz VIII
- Rahman A I’Doi. *Syariah The Islamik Law*, Terj. Zainudin dan Rusydi Sulaiman, “*Hudud dan Kewarisan*”, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996)
- Raisan Ihsanudin, Dinie Anggraeni Dewi, dan Muhammad Irfan Adriansyah, “*Maraknya Judi online di Kalangan Remaja Kelurahan Derwati Kecamatan Rancasari Kota Bandung*”, *Jurnal Cerdik: Jurnal Pendidikan dan Pengajaran*, Volume. 3 Nomor. (1). DOI: 10.21776/ub.jcerdik.2023.003.01.08 (2023)
- Rokhmadi, *Reformasi Hukum Pidana Islam*, (Semarang: Rasail Media Group, 2009)

- Safira Mustaqilla, Siti Sarah, Eva Zahara Salsabila, dan Aina Fadhilla, “Analisis Maraknya Warga Miskin yang Kecanduan Judi Online di Indonesia”, *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 01 No. 02, Desember 2023
- Seosilo, R., *Penjelasan Pasal 303 KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Politeia, Bogor, Cetak Ulang :1994)
- Shihab, Quraish, *Wawasan Al-Quran*, (Bandung: Mizan. 2000)
- Soesilo, R., *Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP)*, (Karya Nusantara Bandung: Sukabumi, 1986)
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 1991)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Elfabeta, 2007)
- Suharto dkk., *Perekayasaan Metodologi Penelitian*, (Togyakarta: Andi, 2011)
- Suryabrata, Sumardi, *Metodologi Penelitian* , (Jakarta: Rajawali Press, 1992)
- Suryo, Roy, *Pendidikan dan Riset Internet*, (Jakarta, Dinastindo: 2005)
- al-Suyûti, Jalâl al-Dîn, *Lubâb al-Hadîts*, (Surabaya:Al-Miftah, tt.)
- Uswatun Hasanah, Citra Pertiwi Isroyo, “Fenomena Judi Online terhadap Kecenderungan Pemahaman Hadis di Era Disrupsi Digital”, *Jurnal Riset Agama* Volume 2, Nomor 3 (Desember 2022)
- Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002)
- Microgaming adalah perangkat lunak chip yang menjalankan berbagai mesin yang ditemukan di kasino online Sumber: Anonymous, “Microgaming dan Sejarah Perjudian Online”, <http://www.suehiroutah.com/sejarah-perjudian-online/>., diakses pada tanggal 19 Januari 2024, pukul 19:30 Wib
- Onno W. Purbo, *Kebangkitan Nasional Ke-2 Berbasis Teknologi Informasi*, Computer Network Reseaarch Group, ITB, 2007, Lihat dalam ycldav@garuda.drn.go.id. Diakses tanggal 20 Juli 2024 pukul 20.10 Wib <https://www.infokotasekayu.com/2023/11/diduga-terlibat-judi-online-togel-oknum.html>, diakses pada tanggal 30 Januari 2024, jam 11:30 wib

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/pa-lubuklinggau/kategori/perceraian/tahunjenis/putus/tahun/2021.html>, diakses pada tanggal 30 Januari 2024, jam 11:30 wib

<https://playtoday.co/blog/guides/history-of-online-gambling/>. Diakses pada tanggal 20 maret 2024, jam 23:50 wib

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/c14903/pembuktianperjudianmelalui-internet>, Diakses Pada Tanggal 21 Juli 2024

<http://indonesiaku.com/kelebihan-judi-online-dengan-judi-offline> Diakses pada tanggal 18 Agustus 2024, jam 13:00

<https://www.pa-lubuklinggau.go.id/index.php/tentang-pengadilan/visi-dan-misi-pengadilan>, diakses pada tanggal 30 Juni 2024, jam 21:53

<http://www.pa-lubuklinggau.info/profil-kantor/data-yurisdiksi/sejarah.html> diakses pada tanggal 5 Juni 2024 jam 20:37

<http://www.pa-lubuklinggau.info/profil-kantor/struktur-organisasi.html>, diakses pada tanggal 15 Juni 2024 jam 11:00

<http://www.infolg.net/2017/02/daftar-nama-kecamatan-dan-camat-kota-lubuklinggau-terlengkap/310> diakses pada tanggal 20 Juni 2024 jam 09:15

<https://rakyatsilampari.wordpress.com/2016/10/20/ini-nama-nama-desa-di-kabupaten-musirawas/>diakses pada tanggal 20 Juni 2024 jam 09:45

https://id.wikipedia.org/wiki/Kategori:Kecamatan_di_Kabupaten_Musi_Rawas_Utara? diakses pada tanggal 20 Juni 2024 jam 09:55

<https://sports369.biz/macam-jenis-permainan-judi-online-uang-asli-lewat-handphone/>, Diakses Tanggal 25 Juli 2024, Pukul 19:55 Wib



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
PROGRAM PASCASARJANA

Jl. Setia Negara No. 1 Kotak Pos 108 (0732) 21010-21756 Fax 21010 Kode Pos 39119
Homepage: <http://www.iaincurup.ac.id> Email: pascasarjana.staincurup@gmail.com

KEPUTUSAN
DIREKTUR PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
Nomor : 543 /In.34/PCS/PP.00.9/02/2024

PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN II DALAM PENULISAN TESIS
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (HKI)
PASCASARJANA (S2) INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran penulisan Tesis mahasiswa, perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
- b. Bahwa saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas sebagai Pembimbing I dan II;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Presiden RI Nomor 24 Tahun 2018 tentang Institut Agama Islam Negeri Curup;
3. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Curup;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana, dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi;
5. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 019556/B.II/3/2022 tanggal 18 April 2022 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam (IAIN) Curup Periode 2022-2026;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6271 Tanggal 05 November 2014 tentang Izin Penyelenggaraan Program Pascasarjana (S2) Pada STAIN Curup;
7. Keputusan Rektor IAIN Curup Nomor 1195/In.34/R/Kp.07.05/09/2023 tentang Pengangkatan Direktur Pascasarjana IAIN Curup.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Saudara:

- Pertama** : 1. **Dr. Ilda Hayati, Lc., MA** NIP 19750617 200501 2 009
2. **Dr. Dina Hajja Ristianti, M. Pd. Kons** NIP 19821002 200604 2 002

Dosen Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan II dalam penulisan Tesis mahasiswa:

NAMA : Maryanto
NIM : 22801007

JUDUL TESIS : Analisis Dampak Judi Online Terhadap Keutuhan Rumah Tangga Masyarakat Islam (Studi Kasus di Kecamatan Lubuk Linggau Timur I)

- Kedua** : Proses Bimbingan dengan Pembimbing I dan Pembimbing II dilakukan 10 kali dan dapat dibuktikan dengan Kartu Bimbingan Tesis;
- Ketiga** : Pembimbing I bertugas membimbing dan mengarahkan hal-hal yang berkaitan dengan substansi dan konten Tesis. Untuk pembimbing II bertugas dan mengarahkan dalam penggunaan bahasa dan metodologi penulisan;
- Keempat** : Kepada masing-masing pembimbing diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Kelima** : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya;
- Keenam** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan berakhir setelah Tesis tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai 1 tahun sejak SK ini ditetapkan;
- Ketujuh** : Apabila terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya sesuai peraturan yang berlaku.



Tembusan

1. Rektor IAIN Curup;
2. Bendahara IAIN Curup;
3. Kasubag TU Pascasarjana IAIN Curup;
4. Kepala Perpustakaan IAIN Curup;
5. Pembimbing I dan II;
6. Mahasiswa yang bersangkutan.

BUKTI BIMBINGAN MAHASISWA
DENGAN PEMBIMBING I

NO	HARI/TANGGAL	HASIL BIMBINGAN/ SARAN-SARAN	PARAF
1.	10 / 2024 / 03	Perbaikan proposal	<i>[Signature]</i>
2.	16 / 2024 / 03	Revisi Proposal	<i>[Signature]</i>
3.	10 / 2024 / 03	Cek Bab <u>II</u>	<i>[Signature]</i>
4.	18 / 2024 / 04	Revisi Bab <u>II</u>	<i>[Signature]</i>
5.	25 / 2024 / 04	Cek Bab <u>III</u> - <u>IV</u>	<i>[Signature]</i>
6.	30 / 2024 / 04	Revisi Bab <u>III</u> - <u>IV</u>	<i>[Signature]</i>
7.	22 / 2024 / 05	Cek Bab <u>V</u>	<i>[Signature]</i>

8.	07 / 2024 / 06	Revisi Skripsi Bab (1 - v)	✓
9.	06 / 2024 / 07	Tesis siap di bimbing	✓
10.			

Curup
Pembimbing I

Dr. Idris Hidayat, S.Pd.
NIP.....

Catatan Akhir :

.....

.....

.....

.....

BUKTI BIMBINGAN MAHASISWA
DENGAN PEMBIMBING II

NO	HARI/TANGGAL	HASI BIMBINGAN/ SARAN-SARAN	PARAF
1.	10/03/2024	Perbaikan Proposal	Jr
2.	10/03/2024	Acc Proposal	Jr
3.	10/03/2024	Cek Bab <u>II</u>	Jr
4.	18-04-2024	Acc Bab <u>II</u>	Jr
5.	29-04-2024	Cek Bab <u>III</u> - <u>IV</u>	Jr
6.	30-04-2024	Acc Bab <u>II</u> - <u>IV</u>	Jr
7.	22-05-2024	Cek Bab <u>I</u> - <u>V</u>	Jr

8.	07-06-2024	ACC Bab <u>I</u> - <u>V</u>	<i>[Signature]</i>
9.	06-07-2024	Siap Sidang Tesis	<i>[Signature]</i>
10.			

Curup,
Pembimbing II

[Signature]
Dr. Dinda Hajja Ristianti, M.Pd.
NIP

Catatan Akhir :

.....
.....
.....
.....



PEMERINTAH KOTA LUBUK LINGGAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jln. Yos Sudarso No. 005 Kel. Majapahit Kec. Lubuk Linggau Timur I Kota Lubuk Linggau
Telp. (0733) 322173 / Fax. (0733) 322173 Kode Pos 31626
Website : <http://dpmpstp.lubuklinggaukota.go.id>

IZIN PENELITIAN STRATA II (S2)
Nomor : 0086/SIP-S2/DPM-PTSP/V/2024

- DASAR** :
- Berdasarkan Surat Dari Direktur Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Nomor : 518/In.34/PCS/PP.00.9/05/2024 Tanggal 26 Februari 2024 Perihal : Permohonan Izin Penelitian;
 - Rekomendasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Lubuklinggau Nomor : 070/65/Bakesbangpol/V/2024 Tanggal 28 Februari Mei 2024;
 - Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau;
 - Peraturan Wali Kota Lubuklinggau Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Lubuklinggau;
 - Peraturan Wali Kota Lubuklinggau Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Lubuklinggau;

MEMBERI IZIN :

KEPADA :

- Nama Mahasiswa : **MARJIANTO**
- NIM/NPM : 22801007
- Program Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)
- Tempat Penelitian : Kantor Pengadilan Agama Kota Lubuk Linggau
- Judul Penelitian : "Analisis Dampak Judi Online Terhadap Keutuhan Rumah Tangga Masyarakat Islam (Studi Kasus di Kecamatan Lubuk Linggau Timur I)"
- Lama Penelitian : **29 FEBRUARI s.d 31 MEI 2024**

Surat Izin Penelitian Strata II (S2) ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan :

- Penelitian tidak mengganggu kegiatan yang ada di tempat penelitian;
- Tidak menyalahgunakan hasil dari penelitian;
- Benar-benar digunakan untuk kepentingan Pendidikan.

DITETAPKAN DI LUBUK LINGGAU
PADA TANGGAL, 21 MEI 2024
Ab. WALI KOTA LUBUK LINGGAU
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA LUBUK LINGGAU



Ab.

H. TEGUH BAYUNI, SH, MH
PEMIBINA Tk.
NIP. 19800514 199903 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
PROGRAM PASCASARJANA**

Jl. Dr. As. Candi No. 1 Kota Pks 108 Telp. (0732) 21010-750044 Fax (0732) 21010-10119
Website: www.pascasarjana.iaicurup.ac.id

Nomor **267/In.34/PCS/PP.00.9/05/2024** 27 Mei 2024
Sifat **Penting**
Lampiran **-**
Hal **Permohonan Izin Penelitian**

Yth. **Kepala Kantor Pengadilan Agama
Lubuklinggau, Prov. Sumatera Selatan**
di-
Tempat

Dalam rangka penyusunan Tesis S.2 pada Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup :

Nama : **Marjianto**
NIM : **22801007**
Program Studi : **Hukum Keluarga Islam (HKI)**
Judul Tesis : **Analisis Dampak Judi Online Terhadap Keutuhan Rumah Tangga Masyarakat Islam (Studi Kasus di Kecamatan Lubuklinggau Timur I)**
Tempat Penelitian : **Pengadilan Agama Kota Lubuklinggau**
Waktu Penelitian : **29 Februari 2024 s/d 31 Mei 2024**

Mohon kiranya bapak berkenan memberi izin penelitian kepada Mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian atas kerjasama dan izinnya diucapkan terima kasih.

Direktur,

Prof. Dr. H. Hamengkubuwono, M.Pd
NIP. 19650826199903 1 001

Tembusan :
1. Wakil Rektor 1 Bidang Akademik IAIN Curup
2. Mahasiswa Ybs
3. Arsip



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG
PENGADILAN AGAMA LUBUK LINGGAU**

Jln. Yos Sudarso No. 34 Kel. Air Kuti Ker. Lubuk Linggau Timur I Kota Lubuk Linggau, 31626
Telp. (0733) 451131 www.pa.lubuklinggau.go.id, padlubuklinggau@agmail.com

Nomor : 997.a/KPA.W6.A6/HM2.1.4/V/2024 29 Mei 2024
Lampiran : -
Perihal : Pemberian Izin Penelitian

Kepada Yth.
Direktur Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup
Program Pascasarjana
di-
Curup

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat dari Direktur IAIN Curup Program Pascasarjana Nomor 267/In.34/PCS/PP.00.9/05/2024 tanggal 27 Mei 2024 perihal Permohonan Izin Penelitian dan Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Lubuk Linggau Nomor 0086/SIP-S2/DPM-PTSP/V/2024 perihal Izin Penelitian Strata II (S2) atas nama :

Nama	: Marjianto
NIM	: 22801007
Program Studi	: Hukum Keluarga Islam (HKI)
Judul	: Analisis Dampak Judi Online Terhadap Keutuhan Rumah Tangga Masyarakat Islam (Studi di Kecamatan Lubuklinggau Timur I)
Tempat Penelitian	: Pengadilan Agama Kota Lubuk Linggau
Waktu Penelitian	: 29 Februari 2024 s.d. 31 Mei 2024

Pada prinsipnya kami terima dengan catatan mahasiswa-mahasiswa tersebut harus mengikuti peraturan yang ada di Pengadilan Agama Lubuk Linggau. Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.
Ketua,

Badrudin

**LABORAN FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PERGERAKAN
PADA PENGADILAN AGAMA LUBUK LINGGAU
BULAN DESEMBER 2021**

LHPA 10

No	Nomor Urut	Bulan	Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Pergerakan															
			Fine	Medok	Madar	Judi	Meninggal kan sialak sara pibak	Diokkon Pogiqre	Pogiqni	KDRT	Casak Rudak	Prosidhan dan perzengkaras teras mamas	Kawin Pakas	Murad	Ekonomi	Jumlah	Ketragan	
1	1	Januari	-	2	1	-	1	-	2	1	-	31	-	14	-	5	45	-
2	2	Februari	-	-	1	1	1	-	2	1	-	38	1	-	20	60	-	
3	3	Maret	-	-	1	2	1	-	2	1	-	47	-	-	62	123	-	
4	4	April	-	-	1	8	5	-	9	1	-	56	-	1	49	119	-	
5	5	Mei	-	-	2	1	2	1	1	-	23	-	-	-	42	88	-	
6	6	Juni	-	-	1	4	17	3	2	1	-	35	-	1	38	118	-	
7	7	Juli	-	-	1	6	10	2	2	2	-	41	1	-	32	98	-	
8	8	Agustus	-	-	1	2	2	2	-	7	-	68	-	-	52	137	-	
9	9	September	-	-	1	3	1	-	2	6	-	68	1	-	23	110	-	
10	10	Oktober	-	-	3	3	2	1	2	14	-	72	-	-	32	134	-	
11	11	November	-	-	1	1	13	-	-	5	-	65	-	-	28	115	-	
12	12	Desember	-	-	1	2	7	2	4	10	-	47	-	-	35	114	-	
		Jumlah	18	12	28	38	72	16	21	65	-	581	3	2	418	1.267	-	

Menggeduk,
Kerasi

Lubuk Linggau, 27 Mei 2024
Panitera

Muhammad, S.H.I., M.Ag.
NIP.197801062000041002

Adi Hajar, S.H.
NIP.197607261997031002

**LAPORAN FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN
PADA PENGADILAN AGAMA LUBUK LINGGAU
BULAN DESEMBER 2022**

LIPA 10

Nomor Urut	Bulan	Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perceraian														
		Zina	Mabuk	Mudar	Judi	Meninggal karena salah satu pihak	Dibujuk Pengaruh Pergaulan	Poligami	KIBET	Caci Badan	Perkelahian dan perpelekan terus menerus	Kasus Paksa	Murtad	Ekonomi	Jumlah Keterangan	
1	Januari	-	1	2	4	2	3	6	3	-	32	-	-	23	76	
2	Februari	-	1	1	3	8	1	1	1	66	-	2	9	94		
3	Maret	-	-	-	1	2	2	-	5	97	-	-	12	119		
4	April	-	-	-	1	1	-	-	6	84	-	-	9	101		
5	Mai	-	-	-	1	2	1	-	-	56	-	-	5	65		
6	Juni	-	-	-	1	2	-	-	3	68	-	-	5	79		
7	Juli	-	-	-	1	1	1	-	3	123	1	-	7	137		
8	Agustus	-	-	-	-	4	2	-	5	121	-	-	12	144		
9	September	1	-	-	3	1	-	1	3	90	-	-	9	108		
10	Oktober	-	3	-	2	6	1	2	4	91	-	-	11	120		
11	November	-	2	-	-	12	-	-	2	91	-	-	9	116		
12	Desember	-	1	-	-	21	2	-	2	97	-	-	12	135		
	Jumlah	1	8	4	17	62	13	10	37	1.015	1	2	123	1.294		

Mengetahui,
Ketua

Lubuk Linggau, 27 Mei 2024
Panitera

Muhibbodin, S.H., M.A.
NIP.197901062009041002

Adi Huzza, S.H.
NIP.197607261997031002

**LAPORAN FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN
PADA PENGADILAN AGAMA LUBUK LINGGAU
BULAN DESEMBER 2023**

L.P.P.A 10

Nomor Urut	Bulan	Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perceraian														
		Zina	Mabuk	Madat	Judi	Mengingat kan salah satu pihak	Dibukam Poligami	KDRT	Cerai Baldan	Perselesaian dan perpecahan terus menerus	Kawin Paksa	Startal	Ekonomi	Jumlah	Keterangan	
1	Januari	-	-	-	-	3	1	-	-	-	61	-	-	-	65	
2	Pebruari	-	2	1	-	1	2	-	-	86	-	-	5	97		
3	Maret	-	-	1	-	7	3	1	12	79	-	-	11	119		
4	April	-	1	-	-	5	-	-	7	51	-	-	2	66		
5	Mei	1	2	-	-	4	1	1	4	35	-	-	1	49		
6	Juni	-	-	-	2	19	1	1	7	98	-	1	7	136		
7	Juli	-	1	-	-	14	4	-	4	56	-	-	9	88		
8	Agustus	-	1	-	-	14	1	-	2	83	-	-	7	109		
9	September	-	-	-	-	2	10	-	8	62	1	1	5	90		
10	Oktober	-	-	2	-	4	4	-	6	84	-	-	6	119		
11	November	-	1	2	-	2	2	1	10	70	-	-	4	102		
12	Desember	-	-	-	-	2	2	-	6	74	-	-	5	101		
	Jumlah	1	8	6	18	114	20	4	66	839	1	2	62	1.141		

Mengetahui,
Ketua

Muliandira, S.H.I., M.Ah.
NIP.197901062006041002

Lubuk Linggau, 27 Mei 2024
Penitera

Adi Harna, S.H.
NIP.197607261997031002

GEDUNG PENGADILAN AGAMA LUBUKLINGGAU



**DAFTAR HAKIM DI PENGADILAN AGAMA
LUBUKLINGGAU**

NAMA NAMA PEJABAT PENGADILAN AGAMA LUBUKLINGGAU			
NO	NAMA	JABATAN	KEHADIRAN
1	MUJIHENDRA.S.H.I. M AG	KETUA	TIDAK ADA
2	WALUYO. S.AG. M.H.I	WAKIL KETUA	ADA / T
3	DRS.NUSIRWAN SH. MH	HAKIM	ADA / T
4	AHKAM RIZA. K. SHI	HAKIM	ADA / T
5	MAWARDI. K. S.SY	HAKIM	D / T
6	FIQHAN HAKIM. S.H.I	HAKIM	AD / T
7	ADI HARJA. SH	PANITERA	ID ADA
8	H. MUHAMAD ZAZILI. S. AG	SEKRETARIS	ID K AD.
9			/ T
10			
11			
12			
13			

WAWANCARA DENGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA LUBUKLINGGAU



**WAWANCARA DENGAN INFORMAN YANG TERDAMPAK
JUDI ONLINE**





CURRICULUM VITAE



DATA DIRI:

Nama : Marjianto
Tempat Tanggal Lahir : Gunung Kidul, 11 Januari 1985
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Status : Menikah
Alamat : Jalan Patimura, RT.003, Kelurahan Mesat Jaya,
Kecamatan lubuklinggau Timur II, Kota
Lubuklinggau, Provinsi Sumatera Selatan
No. Hp : 082376043286
Email : marjianto003@gamil.com

RIWAYAT PENDIDIKAN FORMAL

SDN Tegalsari : 1992-1998
MTs Marga Puspita : 1998-2001
MA Ittihaadul Ulum : 2001-2004
Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-qur'an (PTIQ)
Jakarta : 2013-2017
Pascasarjana Institut Agama Islam (IAIN) Curup : 2022-2024

RIWAYAT PENDIDIKAN NON FORMAL

TPA Al Husna : 1992-1996
Pondok Pesantren Roudhotul Muta'alimin : 1996-2001
Pondok Pesantren Ittihaadul Ulum : 2001-2004
Ma'had Daarul Qur'an Institut Perguruan Tinggi Ilmu
Al-qur'an (PTIQ) Jakarta : 2013-2016

PENGALAMAN ORGANISASI

Ketua Forum Ukhuwah Mahasiswa Sumatera (FUMAS)
Jakarta : 2014-2015
Ketua Jam'iyah Ruqyah Aswaja Kota Lubuklinggau : 2022-2027
Lembaga Dakwah Nadlotul Ulama (LDNU) Kota
Lubuklinggau : 2019-2024